

**JUAL BELI MOBIL STNK *ONLY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**
(Studi Kasus Pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto)



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Magister Hukum

**KAMTO
214120200002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553 Website
: www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1460 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Kamto

NIM : 214120200002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Jual Beli Mobil STNK Only Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia (studi kasus pada para klien BKBH Fakultas Hukum UMP)

Telah disidangkan pada tanggal **07 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 26 Juli 2023

Direktur,



Sunhaji



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 5wL3fV



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Kamto
NIM : 214120200002
Program Studi : Megister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : JUAL BELI MOBIL STNK ONLY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Ketua Sidang/ Penguji		25/7/2023
2	Dr. M. Misbah, M.Ag. 19741116 200312 1 001 Sekertaris Sidang/ Penguji		23/7/2023
3	Dr. H. Supani, M.A. NIP. 1970705 200312 1 001 Pembimbing/ Penguji		25/7/2023
4	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Penguji Utama		23/7/2023
5	Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. 19830114 200801 2 014 Penguji Utama		26/7/2023

Purwokerto, Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Kamto

NIM : 214120200002

Program Studi : Megister Hukum Ekonomi Syai'ah

Judul Tesis : Jual Beli Mobil STNK Only Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto)


Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 26 April 2023

Pembimbing



Dr.SUPANI, M.A.
NIP. 19700705203121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Jual Beli Mobil STNK Only Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto)” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian - bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian - bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi - sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 13 April 2023

Hormat Saya,


Kamto
NIM. 214120200002



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak Kasimun Arsameja, dan Ibu Kamisem, yang telah berjuang membesarkan saya dengan segala upaya dalam keterbatasannya. Anakku tercinta Bagas Nashrudien, sebagai penyulut semangat hidupku. Para guru - guru saya yang sangat saya tadhimi wabil khusus Bapak Kyai Mahmudi guru ngaji di Surau kampung saya yang pertama kali mengenalkan Islam, dan tauhid. Bapak Sunarto, S.Ag. guru agama yang saat SMA yang banyak mengajarkan sikap moderat, dan inklusif, Bapak Joko Budi Santosa guru, dan mentor usaha yang banyak menginspirasi disaat merintis usaha. Banyak memberikan masukan positif sehingga saya bisa survive kuliah S1, dan S2 dengan biaya sendiri, kawan - kawan, dan sahabat yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang selalu mendukung saya untuk selalu lebih maju dalam berbagai hal. Karena suport dorongan dan doa yang menjadikan setiap kesulitan terlewati tahap demi tahap.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543b/u/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bá	B	Be
ت	Tá	T	Te
ث	S a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khá	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rá	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S}ad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z>}á	Z>}	zet (dengan titik di bawah)
ع	Āin ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fá	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	y'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata

Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ĥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila di ikuti dengan kata sandang ''al'' serta bacaan kedua dari atau terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila Tá marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathāh	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	d'ammah	Ditulis	<i>U</i>

Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + yā mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تانسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + yā mati	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	نروض	ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + yā mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بئزكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أانم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شركرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan taufiq, hidayah, dan inayah, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

Shalawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya hingga yaumul akhir.

Meski dengan penuh tantangan dan rintangan, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat bahagia dan tak lupa penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Meski dengan penuh tantangan dan rintangan, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat bahagia dan tak lupa penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

5. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. SUPANI, M.A., selaku pembimbing akademik dan pembimbing tesis, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Keluarga dan anakku, yang dengan tulus ikhlas memberikan do'a dan dukungannya selama menempuh perkuliahan ini.

12. Teman - teman se - angkatan di Pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.


13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari betul bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata tulis. Oleh karena itu, dengan senang hati kritik dan saran penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Dan akhirnya, karya sederhana ini tak lain hanyalah untuk menambah wawasan dan keluasan pengetahuan bagi diri penulis, dan jika berguna bagi pembaca, tentunya karya ini tidak luput dari kekurangan.

Purwokerto, 13 April 2023

Penulis,

Kamto
NIM. 214120200002



MOTTO

“ Ilmu adalah indra yang dapat merasakan hadirnya kebatilan, sekaligus dapat menghalaunya”. (Maulana Jalaludin Rumi : Matsnawi)



**JUAL BELI MOBIL STNK ONLY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Pada Para
Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Purwokerto)**

Kamto

NIM. 214120200002

Abstrak

Fenomena jual beli barang seiring perkembangan zaman pun semakin bervariasi. Saat ini banyak praktik jual beli kendaraan STNK *only*, yaitu jual beli kendaraan yang hanya memiliki legalitas STNK saja, padahal legalitas yang seharusnya adalah STNK dan BPKB dimana asal barang tersebut dari hasil penggelapan rental, atau malah dari seorang debitur yang menjaminkan BPKB kepada Kreditur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil wawancara dengan para klien BKBH Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdapat tiga kasus, jual beli mobil STNK Only. Kasus pertama unit mobil dari hasil kejahatan penggelapan yang terdapat praktek *tadlis* dalam akadnya. Kasus kedua adalah jual beli karena darurat untuk menyelamatkan mobil dari pengambilan paksa kreditur. Kasus ketiga adalah jual beli *fasad* karena syaratnya tidak terpenuhi yaitu

Praktek jual beli mobil STNK *Only* pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terdapat praktek *tadlis* unit mobil dari hasil penggelapan. Kemudian klien kedua atau ibu AN jual beli tersebut hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat, secara hukum positif tidak ada resiko yang membahayakan. Pada klien ketiga atau bapak MG jual beli tersebut adalah jual beli *fasad* dan secara hukum positif tidak bisa dijerat baik dengan hukum pidana, maupun hukum perdata.

Kata Kunci : Mobil STNK Only, Jual Beli, Klien BKBH

**SELLING AND BUYING CAR STNK ONLY SHARIA ECONOMIC LAW
PERSPECTIVE AND POSITIVE LAW OF INDONESIA (Case Study of
Clients of Legal Consultation and Aid Bureau, Faculty of Law,
Muhammadiyah University, Purwokerto)**

Kamto

NIM. 214120200002

Abstract

The phenomenon of buying and selling goods over time is increasingly varied. At present there is a lot of practice of buying and selling STNK only vehicles, namely buying and selling of vehicles that only have STNK legality, even though the legality that should be is STNK and BPKB where the origin of these goods is the result of rental embezzlement, or even from a debtor who guarantees BPKB to creditors.

This research is a type of field research, with a sociological juridical approach. Collecting data in this study using interviews and documentation. The analysis of this research uses qualitative analysis.

The results of interviews with BKBH clients at Muhammadiyah University Purwokerto found three cases, buying and selling STNK Only cars. The first case of a car unit from the proceeds of embezzlement crime where there is a *tadlis* practice in the contract. The second case is buying and selling due to an emergency to save the car from being taken by creditors. The third case is the sale and purchase of facades because the conditions are not met, namely

The practice of buying and selling STNK Only cars for clients of the Legal Consultation and Aid Bureau, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Purwokerto, there is a practice of *tadlis* car units resulting from embezzlement. Then the second client or AN's mother, the sale and purchase may only be carried out in an emergency situation, legally positive there is no risk of harm. For the third client or Mr. MG, the sale and purchase is a facade sale and legally cannot be charged with either criminal law or civil law.

Keywords: Car STNK Only, Buying and Selling, BKBH Clients

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PENGESAHAN	II
PENGESAHAN TESIS	III
NOTA DINAS PEMBIMBING	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
KATA PENGANTAR.....	X
MOTTO.....	XIII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XV
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Hipotesis.....	11
H. Kerangka Berpikir.....	12
I. Sitematika Pembahasan.....	12
BAB II JUAL BELI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, DAN HUKUM POSITIF	
A. Jual Beli dalam Hukum Islam (Fiqh Klasik)	
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Rukun Jual Beli	17
3. Jual Beli yang dilarang	20
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	36
C. Jual Beli Dalam Hukum Positif	47
D. Pengertian STNK Only	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Subyek dan Obyek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisa Data.....	54

BAB IV JUAL BELI MOBIL STNK ONLY PADA PARA KLIEN DI BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

A. Praktek Jual Beli Mobil STNK Only pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto	56
B. Analisis Praktik Jual Beli Mobil STNK Only pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran.....	85
C Daftar pustakan	86
E. Lampiran – lampiran	
F. Daftar Riwayat hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa setelah pandemi covid 19 membawa dampak pada aktifitas masyarakat di belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh pada sektor kesehatan masyarakat. Tidak hanya pada sektor kesehatan masyarakat saja, sektor pendidikan, sektor sosial dan sektor ekonomi masyarakat juga terpengaruh karenanya. Bahkan dampak pandemi ini, hampir sekitar 1,6 M pekerja perekonomian informal dari sekitar 2 juta miliar di dunia dan 3,3 M angkatan kerja global berdampak besar pada pendapatan mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai sektor salah satunya karena mereka bekerja disektor yang paling utama terkena dampak buruk pandemi.¹

Tidak hanya selesai pada kasus kehilangan pekerjaan. Mereka yang telah terlanjur memiliki tanggungan cicilan/angsuran setiap bulannya harus berfikir supaya bisa memenuhi kewajiban di setiap bulannya. Sedangkan hasil dari bekerja sudah tidak seperti sebelum munculnya pandemi covid -19. Hal inilah yang menjadi sebab terimbasnya kreatifitas masyarakat dalam mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Bahkan tidak jarang melakukan jual beli barang pribadi seperti, mobil, motor atau bahkan perabotan rumah tangga.

Jual beli adalah suatu proses kesepakatan antara yang menjual dagangan dan membayar apa yang dibeli.² Pada kegiatan ini juga syarat dan rukunnya harus dipenuhi dengan baik. Syarat-syaratnya di antaranya yaitu terdapat barang diperjual belikan, kepemilikan yang jelas, dan tampak

¹ National Geographic Indonesia, "Akibat Pandemi COVID-19, 1,6 Miliar Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian," *Nationalgeographic.grid.id*, diakses 2 April 2022, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132131019/akibat-pandemi-covid-19-16-miliar-pekerja-kehilangan-mata-pencaharian?page=all>.

² "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses 2 April 2022, <https://kbbi.web.id/jual-beli>.

wujudnya guna menghindari kontroversi dikemudian hari. Sebagai mana dalam hadist Nabi yang dikutip oleh Muhammad Fachruddin dari Imam al-Bazzar dan disahihkan oleh imam al-Hakim:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور³

Dari Rif'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, apakah usaha yang paling baik? Jawabnya: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (halal).

Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan imam at-Tirmidzi berikut ini:

حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال المروان الفزاري اخبرنا عن يحيى ابن ايوب قال كان ابو زرعة اذا بايع رجلا خيره ثم يقول خيرني ويقول سمعت ابا هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرقن اثنائي الا عن تراض⁴

Telah mengabarkan kepada kami Marwan al-Fazari melalui Yahya bin Ayyub bahwa Abu Zur'ah memberikan kebebasan memilih ketika melakukan jual beli dengan seseorang, demikian menurut Muammad bin Hatim al-Jarjarai. Berikanlah aku kebebasan untuk memutuskan, katanya setelah menambahkan, Aku mendengar Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang yang melakukan jual beli berpisah sebelum keduanya merasa puas satu sama lain.

Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada yang berkhianat atau berdusta ketika melakukan jual beli. Contohnya menutupi aib atau tidak jujur atas barang atau perlengkapan barang yang diperjual belikan.⁵

³ Al-Hafiz ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Dar al-Jawa>hir, tt), hlm. 165.

⁴ Imam al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud jilid 2* (Beirut: Dar al-Risalah al-Alimiyah, 2009), hlm. 622.

⁵ Muhammad Fachruddin, "Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam Di Surakarta)" Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), hlm 3.

Fenomena jual beli barang seiring perkembangan zaman pun semakin bervariasi. Perkembangan ini tampak dari praktik ataupun dari segi modelnya. Sebagaimana praktik kredit dengan pembayaran yang dilakukan yakni tidak tunai. Atau dengan praktik gadai barang dengan jaminan dan lain sebagainya. Bahkan saat masa pandemi yang lalu tidak sedikit orang menjual barangnya dengan mengesampingkan unsur dan syarat dari jual beli. Hal ini bisa karena penjual terdesak kebutuhan, atau karena penjual memberikan harga yang dibawah jauh dari pasaran atau bisa juga karena ada ikatan dekat baik saudara atau teman dekat. Padahal jual beli ini ketika tidak dilaksanakan sebagaimana aturan dalam syara' bisa saja menimbulkan problematik di kemudian hari. Islam juga membolehkan wakil pada kegiatan ini dengan alasan untuk melancarkan transaksi dan berhak mendapatkan bayaran. Sebagaimana dalil hadis:

Dalam situasi simsar, Ibnu Abbas r.a. menyatakan bahwa diperbolehkan jika seseorang meminta Anda untuk menjual pakaian dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku (Riwayat Bukhori).⁶

Mewakikan bermakna mendapatkan wewenang dari yang memberikan wewenang untuk memenuhi keinginan pemberi wewenang. Namun, jika seandainya pemberi wewenang tidak memberikan syarat tertentu, maka yang mewakikan dapat menyesuaikan keinginannya sesuai keinginannya. Adapun jika perwakilan tersebut bersifat terikat maka yang mewakikan hendaknya mengikuti perintah yang memberi wewenang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Abu Hanifah.⁷ Wakil di sini juga bisa menjadi penyebab problem di kemudian hari jika tidak bisa jujur dalam akad jual beli.

Sebagaimana yang terkandung dalam surah An-Nisa: 29:

⁶ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al Mughiroh Bardzabah al bukhori al ja'fi, *Shahih al Bukhori* (Beirut, Darul al fikr, 1419 H/ 2005M,) hlm. 790

⁷ Feri Ardiansyah, *"Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam"* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mtero, 2021), hlm 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, kamu benar-benar memiliki Allah yang Maha Penyayang.⁸

Selain harus jujur juga dianjurkan atas niatan sama-sama suka, di mana suka sama suka akan didapat ketika ada keterbukaan dari pelaku jual beli. Selain itu dalam jual beli juga tidak dianjurkan ada riba. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ditegaskan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Orang yang mengkonsumsi riba telah dikuasai oleh setan karena Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Orang-orang yang telah berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang peringatan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa pun yang terus melakukannya akan menghabiskan kekekalan di neraka.⁹

Saat ini banyak praktik jual beli kendaraan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) *only*, yaitu jual beli kendaraan bermotor yang hanya memiliki legalitas STNK saja, padahal legalitas yang seharusnya adalah STNK dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Hal itu bisa terjadi karena berbagai kemungkinan seperti BPKB sedang diagunkan kepada pihak kreditur, BPKB benar-benar telah hilang, atau unit kendaraan dari hasil tindak pidana penggelapan. Praktik jual beli tersebut dapat kita lihat di grup sosial

⁸ Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015), hlm 84.

⁹ *Ibid.*

media, seperti *facebook* dan *whatsapp*. Padahal pada praktik ini, kita hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan rukun yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu tahu asal muasal atau sumber barang/ kendaraan bermotor tersebut, apakah barang tersebut hasil curian, atau dari hasil kejahatan penggelapan, atau malah dari seorang debitur yang menjaminkan BPKB kepada Lembaga Kreditur. Dengan mengetahui hal tersebut kita bisa lebih hati - hati dalam melakukan praktik jual beli.

Penulis telah melakukan *observasi* awal di Kantor Biro Konsultan dan Bantuan Hukum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada 21 April 2022. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini yakni karena biro ini aktif memberikan *support* untuk semua kalangan, bernaung di sebuah Universitas ternama di Purwokerto. Selain itu juga akan mempermudah penulis untuk mengambil data, karena perkara yang ditangani di tempat ini data - datanya tercover dengan baik, lengkap dan aman. Mudah di sini maksudnya adalah adanya data yang tercover mempermudah penulis untuk memperoleh informasi data dari narasumber yang mana bisa secara langsung penulis dapatkan di kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau langsung mendatangi alamat narasumber yang dimaksud.

Dari hasil observasi awal, penulis mendapatkan 3 (tiga) data terkait kasus jual beli mobil STNK *Only* yang ditangani Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Menurut penulis, kasus ini perlu dikaji lebih mendalam, karena pada dasarnya jual beli itu harus berdasar pada aturan normatif ataupun yuridis. Namun, yang terjadi terdapat kasus jual beli unit mobil tanpa BPKB/STNK *Only*, dari sisi manfaatnya jual beli tersebut adalah pembeli bisa memiliki unit mobil dengan harga yang murah, sekitar setengah hingga sepertiga dari harga umumnya (unit mobil lengkap dengan legalitas STNK, dan BPKB), sedangkan kerugian dari jual beli tersebut adalah

ketika tidak mengetahui asal usul sumber unit mobil tersebut dari mana, ini berpotensi akan menimbulkan resiko unit mobil tersebut diambil oleh pihak ketiga, dan uang pembayaran hilang, atau sampai pada resiko yang paling berat yaitu pembeli bisa diproses hukum pidana, dimana pembeli bisa jadi tersangka tindak pidana penadah berikut dalam ketentuan pasal 480 KUHP / Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga masyarakat perlu berhati - hati karena selain keuntungan, juga ada mafsadah / resiko yang harus ditanggung . Sebagai contoh kasus yang penulis dapati pada kasus klien AGUS PURWANTO BIN SUMARTO (klien pertama) telah ditetapkan menjadi terdakwa dan sudah di vonis hukuman pidana penjara¹⁰. Vonis hukuman tersebut selama dua tahun, tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Cilacap, karena turut serta dalam tindak pidana penggelapan mobil merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, dengan Nomor Polisi : B 2732 SFX, warna hitam metalik, tahun 2015 yang mereka pinjam dari saksi KHALIMAH kemudian mobil tersebut digadiakan kepada orang lain, tanpa seijin pemiliknya;

Kemudian pada kasus klien kedua yaitu ibu AN, awalnya mobil ini digadai oleh Ibu AN lewat (Makelar). Kemudian setelah 3 bulan tergadai pemilik pertama mobil datang kembali dengan menunjukkan SP (surat peringatan) dari salah satu Bank. Akhirnya terjadilah akad jual beli antara Ibu AN dengan Pemilik pertama (DF), melalui jasa perantara/makelar JP tanpa adanya STNK. Hal ini dilakukan oleh pemilik pertama (DF) karena ingin melindungi barangnya pengambilan paksa pihak Kreditur karena sudah membayar DP/uang muka dan beberapa angsuran¹¹.

Kasus berikutnya adalah Bapak MG yang membeli unit mobil STNK *Only* dari temen dekatnya. Kemudian beberapa bulan berikutnya Bapak MG didatangi debtcolector yang akan menarik paksa unit mobil tersebut, karena

¹⁰ Salinan putusan pengadilan Negeri Cilacap No.31/Pid.B.2022/PN Clp. hlm. 1

¹¹ Wawancara dengan ibu AN (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 September 2022

JR atau penjual ternyata adalah debitur yang macet di BCA Finance.¹² Adanya kasus tersebut mendorong minat penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai jual beli mobil STNK Only. Jual beli mobil ini bisa saja tidak hanya ada satu kasus dan satu model. Sehingga kajian ini penting untuk ditulis dan dipublish.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada kasus jual beli mobil STNK *only* yang masuk ke Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto selama tahun 2022. Hal ini dilakukan supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah. Selain itu dengan adanya batasan masalah ini, penelitian yang dilakukan lebih jelas alur penelitiannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang ada, berikut perumusan masalah yang ada, yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli mobil STNK *only* pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana analisis praktik jual beli mobil STNK *only* pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil STNK only pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli mobil STNK only pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adanya penelitian diharapkan menghasilkan sebuah manfaat. Manfaat ini bisa berupa manfaat teoritis dan bisa juga berupa manfaat praktis. Manfaat tersebut yaitu:

1. Segi Teoritik

Pada aspek ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan pada studi Islam dalam arti mampu memberikan sumbangsih pada teori yang sudah ada baik untuk menambah, memperkuat atau menyempurnakannya. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan, dan pemahaman ke seluruh pembaca lebih khusus dalam hal yang terkait dengan jual beli unit mobil STNK *only* pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

2. Segi praktik

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai alat informasi kepada lingkungan masyarakat secara tertulis maupun secara referensi terkait praktik jual beli unit mobil STNK *only*. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan datang khususnya pada tema jual beli mobil STNK *only* yang dalam hal ini kasusnya diambil dari kantor Bantuan Hukum.

F. Telaah Pustaka

Pada abagian ini merupakan rangkuman penjelasan mengenai analisis atau riset yang telah dilaksanakan terhadap seputar permasalahan yang akan diriset. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat revisi ataupun penyalinan dari riset terdahulu yang sudah dilakukan. Selama observasi penulis, tidak terdapat riset terdahulu yang menganalisis mengenai jual beli mobil STNK only, justru yang sering ditemukan adalah penjualan motor STNK only, ataupun jual beli mobil bekas yang mana di dalamnya itu berisi tentang tidak lengkapan surat-surat barangnya. Selain itu penjualan mobil bekas dalam lingkup tesis juga sejauh penelusuran penulis belum pernah ada yang meneliti. Padahal pada prakteknya jual beli mobil STNK only juga sudah sering terjadi. Sehingga Penelitian-penelitian terdahulu yang menurut penulis mendekati ruang lingkup dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya:

Penelitian Wiwit Putriawati,dkk., pada 2017. Dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu.”¹³ Penelitian ini membahas terkait transaksi sepeda motor bekas yang bersifat bodong atau tanpa surat lengkap. Praktik tersebut dilakukan oleh oknum *leasing*. Dalam pandangan fikih muamalah, praktik lapangan di Dusun Cimanggu dianggap tidak sah sebab tidak sesuai dengan syarat sah jual beli. Perbedaan dalam penelitian lebih kepada berkas-berkas yang harus diterima dilihat dari sisi yuridis -sosiologis.

Ada juga penelitian yang ditulis oleh Iqrok Glady Morgana, Lucky Rachmawati, “Praktik Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Mgc Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam.”¹⁴ Hasil penelitian memperlihatkan transaksi jual beli mobil bekas oleh makelar tersebut pada garis besar sesuai

¹³ Ramdan Fawzi, Wiwit Putriawati, dan M. Abdurrahman, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu,” in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017).

¹⁴ Iqrok Glady Morgana dan Lucky Rachmawati, “Praktik Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun Ditinjau dari Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): hlm 75-84.

dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Rukun dan syarat dalam praktik ini juga sudah terpenuhi dengan baik. Namun yang perlu diperbaiki adalah metode pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam, seperti mengubah metode konvensional menjadi syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan terkait jual beli mobil, hanya saja berbeda dalam pembasahannya yaitu jika penelitian terdahulu fokus kepada makelar sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli mobil STNK *only*.

Penelitian Evi Dewi Sri Mulyani, “Estimasi Harga Jual Mobil Bekas Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang perlunya estimasi harga jual dalam membantu pengusaha untuk membantu penjualan mobil bekas dengan harga jual pada periode tertentu. Dengan membuat estimasi harga jual mobil bekas menggunakan ini, kondisi mobil mampu mendapatkan hasil nilai perkiraan harga jual mobil bekas dalam kurun waktu tertentu dengan hasil estimasi sebesar 2,65%. Perbedaan dari penelitian yang penulis tulis terletak pada estimasi harga mobil bekas dan metode yang digunakan dalam menentukan estimasi tersebut, sedangkan kesamaannya terdapat pada transaksi jual beli mobil.

Ada juga penelitian yang ditulis oleh Enicson Pratama Putra yang berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Polres Batu)”.¹⁶ Kajian Enicson membahas tentang hal-hal yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Perbedaan dari kajian yang penulis tulis terletak pada analisis hukum, dalam kajian ini focus pada penyelesaian perkara tindakan pidana transaksi jual beli mobil sebaliknya fokus yang penulis tulis pada jual beli mobil STNK *only* perpektif hukum ekonomi syari’ah.

¹⁵ Evi Dewi Sri Mulyani, “Estimasi Harga Jual Mobil Bekas Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda,” *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi* 9, no. 1 (2020): hlm 1-8.

¹⁶ Enicson Pratama Putra, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Polres Batu),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 15 (2021): hlm 2217-2225.

Penelitian dengan judul Fauzul Aliwarman, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Cara Indent Di Kota Yogyakarta”.¹⁷ Hasil dari penelitian tersebut bahwa pelaksanaan akad jual beli melalui mekanisme yang sistematis, akan tetapi praktiknya masih terdapat penyimpangan. Perlindungan hukum bagi pembeli ini belum berjalan efektif. Konsumen yang memiliki haknya masih belum terlindungi dengan baik dalam tahap kontrak bahkan pada tahap pelaksanaan kontrak. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut: posisi pembeli berada di bawah penjual sehingga pembeli tidak memiliki daya tawar yang seimbang, dominasi pedagang terhadap pembeli baik secara ekonomi maupun psikologis serta masyarakat yang kurang memahami hak-hak istimewa mereka dalam proses seperti ini. Perbedaannya penelitian ini adalah terkait focus kajian metode inden, selain dari fokus yang berbeda juga dari perlindungan hukum untuk konsumen dalam transaksi jual beli, sedangkan focus penulis pada jual beli kendaraan tanpa BPKB atau STNK only.

G. Hipotesis

Kasus yang masuk di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Fakultas Hukum Muhammadiyah Purwokerto terkait jual beli mobil STNK Only selama 2022 sampai saat ini (2023) ada 3 (tiga) kasus. Satu sudah divonis pidana, dan dua kasus dalam proses penyelesaian di luar pengadilan. Ketika penulis melihat dari kaca mata hukum positif dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu ada dan tidak perjanjian *accessoir* Fidusia dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dengan pihak ketiga (Kreditur). Hal ini bisa menentukan aman dan tidaknya barang yang diperjualbelikan. Secara sosiologis, kasus ini

¹⁷ Fauzul Aliwarman, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Cara Indent Di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Liga Hukum* 1, no. 1 (2019): hlm 50-57.

sudah sering terjadi dan sedikit sekali yang bisa dipidanakan baik penjual, pembeli atau pihak lain/makelar.

H. Kerangka Berfikir

Pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini yakni yuridis-empiris melalui konsep *Maslahah Mursalah* dan *Saddu al Dzariah*. Penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian dari masalah yang ada penulis hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berkaitan dan teori dan metode *istinbath* hukum yang ada. Sehingga diharapkan ada kesimpulan dan solusi dari masalah yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, untuk mempermudah dan agar terstruktur penulis membuat sistematika pembahasan. Diantaranya:

Bab I, bab ini terdapat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, juga tujuan dan manfaat dari penelitian. Sehingga membuat bab ini penting untuk ditulis sebagai pengantar penelitian penulis.

Bab II, merupakan bab tentang landasan teori. Pengertian jual beli, rukun Jual beli, Jual beli yang dilarang, teori - teori yang relevan dalam penelitian.

Bab III, bab yang berisi metode penelitian penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Subyek dan Obyek penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data.

Bab IV, yaitu hasil dan pembahasan yang terdiri dari praktek jual beli mobil STNK Only pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Analisa menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan pendekatan metode *al-Maslahah al-Mursalah*, dan *Saddu al Dzariah*.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran.

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, DAN HUKUM POSITIF

A. Landasan Teori

1. Jual Beli dalam Hukum Islam (Fiqh Klasik)

a. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar*, Imam Taqiyuddin juga mengartikan jual beli melibatkan pertukaran harta dengan ijab qobul yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks syariah, jual beli harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti keabsahan objek yang diperdagangkan, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam (Taqiyuddin, t.th:329).¹⁸

Beberapa ahli telah mengemukakan berbagai definisi mengenai pembelian dan penjualan. Hendi Suhendi menjelaskan bahwa pembelian dan penjualan ialah perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara dua orang untuk saling menukar barang atau benda berharga. Dalam perjanjian ini, salah satu pihak akan mendapatkan barang dan pihak lainnya akan menerima barang berdasarkan persyaratan serta kesepakatan yang telah disetujui bersama dan sah secara hukum (Fiqh Muamalah).¹⁹

Sayid Sabiq menjelaskan jual beli sebagai pertukaran satu bagian dari properti lain atas dasar kenikmatan bersama mereka atau transfer kepemilikan produk dengan imbalan kompensasi sesuai dengan prosedur yang diizinkan oleh syariah.²⁰

¹⁸ Al-Husaini dan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatul al-Akhyar Juz I (terjemahan Syraifuddin Anwar)* (Surabaya: Bijna Iman, 2007), hlm 30.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 68.

²⁰ Sayid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah* (Jakarta: Beirut, 2013), hlm 763.

Ulama Hanafiyah, di sisi lain, menafsirkan jual beli sebagai menukar apa yang Anda sukai dengan sesuatu yang lain melalui prosedur tertentu, yang dapat dilihat sebagai jual beli, atau menukar aset dengan aset melalui prosedur tertentu. Imam Nawawi mengontraskan hal ini dengan mendefinisikan jual beli sebagai tindakan memindahkan harta untuk tujuan kepemilikan. Dan Ibnu Qudamah menegaskan bahwa tukar-menukar harta untuk tujuan kepemilikan dan penyerahan harta merupakan jual beli sekaligus.²¹

Jual beli adalah suatu proses dimana dua pihak secara sukarela menukar barang atau benda berharga berdasarkan kesepakatan atau serangkaian kondisi yang telah disepakati bersama dan sah dalam konteks perdagangan.

Dalam riwayat yang terdapat dalam Shahih Bukhari Jilid II, disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah RA melaporkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda setelah kemenangan di Makkah, "Allah dan Rasul-Nya melarang kita untuk menjual minuman yang memabukkan (khamar), daging babi, bangkai, dan berhala." Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, karena digunakan untuk meminyaki kulit, mengecat perahu agar kedap air, dan menyalakan lampu? : "Sesungguhnya ketika Allah melarang orang Yahudi makan lemak, mereka melelehkan lemak itu."²²

Kitab *Fathul Mu'in* memiliki dua ruang lingkup fiqh muamalah: *muamalah al-adabiyah* dan *muamalah al-madiyyah*.²³ Muamalah al-adabiyah adalah jenis muamalah yang mempertimbangkan ciri-ciri objeknya, seperti apakah boleh dimiliki, dijual, atau dikembangkan oleh orang lain, apakah berbahaya bagi manusia, dan apakah bermanfaat.

²¹ Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 199.

²² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Ja'fi, *Shahih Bukhari Jilid 2 Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr.*, hlm 59.

²³ Abdul Aziz bin Zainuddin, *Fathul Mu'in Jilid 1* (Surabaya: Darul Ilmi), hlm 72.

Kemudian yang dimaksud dengan muamalah al-madiyah adalah tata cara tukar menukar benda yang sumbernya adalah panca indera tubuh manusia, sedangkan aspek penegakannya meliputi hak dan kewajiban seperti kejujuran, hasutan, kecemburuan, dan lain-lain.²⁴ *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah hukum-hukum Allah tentang subjek (pelaku), yang berpusat pada kepuasan kedua belah pihak yang melakukan akad, ijab yang diberikan, dusta, dan masalah lainnya.²⁵

Penting untuk memahami prinsip masalah mursalah karena ada berbagai keadaan ketika jual beli dapat dihukum berbeda. Ma'laah diartikan sebagai sesuatu yang menawarkan kebaikan, manfaat, dan kegunaan. Di sisi lain, masalah mencerminkan nilai positif, kebaikan, dan utilitas. Secara keseluruhan, masalah mencakup segala hal yang memberikan keuntungan bagi manusia, entah melalui pencapaian keuntungan seperti menciptakan ketenangan dan kekayaan, atau dengan menolak atau menghindari kerugian seperti menolak rasa sakit atau kerusakan.²⁶ Mustafa Dib al-Bugha menegaskan bahwa Mashalalih mursalah adalah kebaikan atau kemaslahatan yang dimungkinkan oleh Allah SWT agar umat-Nya menjaga iman, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya.²⁷

Kebanyakan ulama *jumhur* menerima kehujjahan masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum syara' sekalipun penerapan dan penempatannya pada ulama berbeda pendapat.²⁸ Menurut Imam Malik, *masalah mursalah* merupakan dalil hukum syara',²⁹ berbeda

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 14.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 634.

²⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah* (Beirut: dar al al Amami al Bukhari), hlm 29.

²⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014): 350–360.

²⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 142.

dengan ulama Syafi'iyah yang memposisikan *masalah mursalah* dalam lingkup Qiyas.³⁰ Sedangkan menurut Al-Gahzali, yang dapat dijadikan dalil adalah masalah daruriyah, sedangkan masalah hajiah dan mashlahah tahsiniyyah tidak dapat dijadikan dalil.³¹

Pada prinsipnya jual beli diterangkan dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah dalam Hadis-Hadis Mu'amalah bahwa:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلَيْدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ³²

Memberitahukan kepada kami bahwa saya mendengar perkataan ayah Sa'id al-Khudri, menurut 'Abas bin Walid ad-Damasqy, yang menerima informasi ini melalui Marwan bin Muhammad melalui 'Abd al-'Aziz bin Muhammad melalui Dawud bin Solih al-Madiniy. Jual beli harus dilakukan dengan tujuan untuk mencintai, demikian sabda Rasulullah SAW.

Dalam Hadist Riwayat Bukhari, No. 2140 juga disebutkan tentang larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain bahwa:

Ali bin Abdullah, ceritakanlah kepada kami. Rasulullah melarang penduduk kota menjual kepada penduduk desa, melarang melebih-lebihkan penawaran serta melarang membeli apa yang telah dibeli saudaranya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab..

³⁰ Pasaribu, *op. cit.*

³¹ *Ibid.*

³² Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Kattani, dan Abdul Hayyie Muhammad Mukhlisin, Sunan Ibnu Majah 1 (Depok: Gema Insani Press, 2016), hlm 305..

Dalam buku karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA disebutkan bahwa dalam Hukum Asal Setiap Muamalat Mubah/Boleh.³³ Hukum mubah disini adalah ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Sehingga ketika akan melakukan jual beli hendaknya dipenuhi syarat dan rukun.

b. Rukun Jual Beli

Menurut para pemikir Hanafiyah, esensi dari jual beli terletak pada ijab dan qabul. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Untuk menunjukkan kesediaan tersebut, barang harus saling diserahkan dan harga barang harus disetujui, karena faktor kerelaan yang merupakan bagian batiniah dan tidak dapat dengan mudah terlihat secara kasat mata.³⁴

Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat empat rukun dalam transaksi jual beli, yang dijelaskan:

1) Adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli

Para ulama fikih sepakat bahwa seseorang yang melakukan transaksi jual beli haruslah orang yang sudah baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk menjalankan agamanya, dan memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya.³⁵ Kedua, tanpa unsur paksaan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Ketiga, pembelian senjata api tidak melibatkan unsur permusuhan.

2) Ada barang yang dijual/dibeli

Pertama dan terpenting, sesuatu harus sakral agar dapat diperdagangkan. Barang yang masuk pada bagian barang najis atau barang terlarang tidak diperbolehkan. Mazhab Hanafi membuat pengecualian untuk barang-barang yang dapat digunakan dan dijual

³³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm 37.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 111.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 134.

secara legal, seperti menjual kotoran hewan untuk digunakan sebagai pupuk tanaman.

Kedua, produk dapat digunakan. Menurut tuntunan syariat Islam, yang bisa dimanfaatkan adalah manfaatnya, jelasnya. Dengan kata lain, keunggulan tersebut tidak melanggar norma sosial yang berlaku. Ketiga, pemilik barang adalah orang yang memegangnya. Penjual adalah pemilik sah dari barang yang dipertukarkan. Dilarang menjual barang yang bukan miliknya, persis seperti menjual hasil laut yang belum dipancing di laut.³⁶ Al-milkiyah, atau kepemilikan, adalah istilah yang digunakan dalam Islam. Kepemilikan adalah arti etimologis dari al-milkiyah. Al-milkiyah mengacu pada sesuatu yang dimiliki dan tersedia untuk digunakan oleh seseorang, dan definisi lain dari al-milk adalah memiliki sesuatu (al-mal atau properti) dan kebebasan bertindak untuk kepentingannya. Ada berbagai definisi tentang kepemilikan, termasuk yang dikemukakan oleh ulama fikih seperti Muhammad Mustafa al-Shalabi, yang mendefinisikannya sebagai hak atas suatu benda yang melarang orang lain untuk mengambilnya dan mengizinkan pemiliknya untuk bertindak secara langsung selama masih ada. tidak ada kendala syara'. Definisi kepemilikan yang dikemukakan oleh ulama Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Zarqa, bagaimanapun, menekankan pada hak untuk melaksanakan.³⁷

Keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan. Dilarang menjual barang yang sulit didapatkan atau langka, hewan yang berhasil lolos dari penangkapan, atau jenis barang dagangan yang lain. Barang yang diperdagangkan harus tersedia segera. Oleh

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 103.

³⁷ Ambok Pangiuk, "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemsyarakatan* 4, no. 2 (2011): 1–19.

karena itu, kemampuan untuk menyediakan barang yang menjadi fokus jual-beli dengan cara dan harga yang ditentukan saat penyerahan kepada pembeli.³⁸

Poin terakhir adalah mengetahui kondisi komoditas yang sedang dipindahkan. Mengetahui dalam konteks ini mengacu pada observasi menyeluruh terhadap produk, termasuk jumlah, dosis, berat, atau kualitasnya. Dalam hal pembayaran, kedua belah pihak harus memiliki pengetahuan tentang jumlah dan waktu pembayaran. Oleh karena itu, karena kondisi barang dan biaya keseluruhan tidak dapat ditentukan pada saat transaksi jual beli, maka akad tersebut dianggap tidak valid. Hal ini disebabkan oleh adanya gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi tersebut.³⁹

3) Ada nilai tukar pengganti barang

Ulama fikih membedakan *as-saman* dengan *al-sir*, mengatakan bahwa nilai tukar merupakan faktor yang paling menentukan dalam jual beli. Standar harga pasar di kalangan masyarakat adalah *as-saman*. *As-sir*, sebaliknya, adalah modal untuk komoditas yang harus diperoleh pedagang sebelum dijual kepada pelanggan. Akibatnya, ada dua harga: harga jual pasar antara pedagang dan harga antara dealer dan konsumen. Metode pembayaran (mata uang) yang digunakan di negara tempat kontrak dieksekusi adalah nilai tukar yang dibahas di sini.⁴⁰

4) Sighat ijab dan qabul

Deklarasi persetujuan lisan yang dikenal sebagai sighat dan kontrak tertulis yang dikenal sebagai qabul harus dimasukkan dalam kesepakatan jual beli. Kata penjual adalah ijab, dan kata pembeli

³⁸ Mardani, *op. cit.*, hlm 104.

³⁹ *Ibid.*, hlm 105.

⁴⁰ Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranada Media Group, 2008), hlm 35.

adalah qabul. Perbuatan jual beli tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum jika tidak terpenuhinya asas-asas tersebut di atas.

c. Jual beli yang dilarang

Menurut keyakinan Islam, ada beberapa transaksi jual beli yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli yang dilarang adalah transaksi yang jika dilakukan akan mendatangkan bahaya bagi Allah SWT di akhirat kelak. Hukum yang relevan dalam kerangka sistem hukum global adalah berdasarkan hukum positif, atau hukum yang berlaku pada saat itu. Keabsahan suatu transaksi tetap mempengaruhi perpindahan kepemilikan menurut fikih Islam. Kegiatan pembelian dan penjualan berikut ini dilarang dalam Islam:⁴¹

1) Transaksi jual beli yang melibatkan unsur riba, seperti pertukaran barang ribawi yang tidak dilakukan secara langsung dan tidak memiliki nilai yang setara dengan barang ribawi seperti emas, perak, makanan, dan barang lainnya.⁴²

2) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Hutang harus dijual bersama-sama dengan tanggungan agar bisa dijual. Islam melarang jenis perdagangan ini karena sama dengan menukar sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada, menurut hukum Syariah. Misalnya, seseorang mengorbankan beberapa dirham untuk membeli makanan yang diantar kemudian.⁴³

3) Jual beli dengan syarat

Dalam Islam, praktek jual beli dapat dilarang jika akadnya disertai dengan syarat-syarat yang tidak relevan atau mengandung unsur-unsur yang merugikan. Sebagai contoh, jika seorang penjual mengatakan kepada seorang pembeli, "Saya akan menjual mobil saya

⁴¹ Pudjiharjo M. dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm 27-29.

⁴² Djuwaini, *op. cit.*, hlm 52.

⁴³ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terjemahan Abu Umar Bashir)* (Jakarta: Darul Haq), hlm 95.

kepada Anda bulan depan setelah gaji," mayoritas ulama dan ulama Hanafiyyah meyakini bahwa jual beli ini dianggap batil dan fasid, kecuali jika syarat tersebut terpenuhi.

4) Dua perjanjian dalam satu akad jual beli

Hukum agama melarang melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli, misalnya mengenai pembelian dengan dua harga yang berbeda, yaitu harga tunai dan harga dengan penundaan pembayaran yang lebih tinggi. Dalam arti lain, dikenakan biaya tambahan ketika memilih untuk membayar secara tertunda atau harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai.⁴⁴

5) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain.⁴⁵

Ketika dua orang membeli dan menjual dan menyepakati harga, dan kemudian penjual lain memasuki tempat kejadian dan menawarkan pembeli barangnya dengan harga lebih rendah atau barang yang lebih baik dengan harga lebih murah, itu adalah contoh penjual yang tepat dalam transaksi orang lain. . biaya sama banyak atau kurang. Para ulama sepakat bahwa melakukan hal itu salah karena dapat menyebabkan pelanggaran atau bahaya.

6) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Tidak dilarang untuk menawar barang untuk transaksi mereka jika ada dua orang yang menawar suatu barang, tetapi jika mereka berdua memberi tanda bahwa mereka tidak dapat menyetujui suatu harga, penawaran dari pihak lain akan ditunda sampai mereka dapat menentukan apakah mereka telah menyepakati harga atau tidak. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa perlu untuk menunjukkan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 94.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 95.

kesepakatan mereka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kedua belah pihak bersedia, sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa hak ini sah dan bahwa penawaran dapat dilakukan dengan harga yang lebih tinggi. karena mengandung bentuk jual beli lelang yang sah..

7) Mencegat barang sebelum sampai ke pasar

Nabi SAW melarang praktek ini karena dapat menipu para pedagang karena tidak mengetahui harga pasar; sebaliknya, dilakukan oleh penduduk kota yang mengetahui biaya penyadapan barang. Mencegat barang sebelum sampai di pasar termasuk dalam kejahatan. barang yang akan dibawa ke pasar, karena pedagang yang mengunjungi pasar biasanya tidak mengetahui harga aslinya, sehingga rentan terhadap penipuan. Akibatnya, Nabi SAW melarang penduduk kota untuk membeli barang dari penduduk desa sebelum mereka tiba di pasar.⁴⁶

8) Jual beli di dalam masjid

Larangan ini didasarkan pada sebuah hadits yang mengklaim Rasulullah SAW melarang perdagangan di masjid. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Misalnya, sebagian ulama Syafi'iyah mendukung perdagangan di masjid, sementara ulama Hanafiyah menegaskan bahwa perdagangan di masjid hanya diperbolehkan jika sering terjadi. Namun, menurut hadits ini, Islam tidak mendukung jual beli yang sebenarnya di masjid.⁴⁷

9) Berjualan ketika adzan jum'at

Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pelarangan jual beli saat azan berkumandang dan khatib sudah berada di atas mimbar. Pada waktu adzan Jumat kedua, yang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm 118.

juga merupakan adzan untuk Shalat Jumat, jual beli dilarang pada saat itu.

10) Jual beli najasiy

Hakikatnya, najasiy adalah praktik dagang yang digunakan untuk menjual barang melalui iklan yang dilebih-lebihkan untuk mengesankan dan menyinggung minat calon konsumen. Merujuk pada individu yang memperagakan barang dagangannya dengan penuh penghargaan demi meningkatkan penjualannya, atau seseorang yang bersekongkol dengan rekan-rekannya untuk menyamarkan harga tinggi barang dagangan mereka agar pembeli tidak merasa terbebani dan tergoda untuk membelinya.⁴⁸

11) Jual beli dengan lemparan batu

Saat jual beli tanah yang tidak berdasarkan ukuran, misalnya, cara jual beli batu ini bisa digunakan. Pembeli dipersilakan untuk melempar batu sejauh mungkin; pemilik tanah akan menjualnya di tempat batu itu mendarat. atau pembelian dan penjualan produk yang ambigu. Pelanggan dipersilakan untuk melempar batu, dan siapa pun yang terkena akan menjadi barang yang harus mereka beli. Bahkan permainan untung-untungan atau pertaruhan terlibat dalam metode jual beli ini, yang dikenal sebagai garar. Akibatnya, Islam melarang jenis jual beli seperti ini.

d. Dasar Hukum Jual Beli

Ajaran Al-Qur'an dan Hadits sangat mendukung praktik jual beli sebagai cara untuk membantu sesama manusia. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.⁴⁹

⁴⁸ M. dan Muhith, *op. cit.*, hlm 25.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm 255.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Mereka beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا.
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا.
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ.
 وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar jika kamu tidak menuliskannya secara tunai untuk waktu yang ditentukan, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jika Allah mengizinkan penulis untuk menuliskannya, maka hendaklah ia menuliskannya dengan benar. Orang yang berutang harus menerima kenyataan ini dan menahan diri dari upaya menegosiasikan pembayaran yang lebih

⁵⁰ Ibid., hlm 263.

rendah karena takut kepada Allah. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama dengan jalan yang batil, melainkan melalui jalan perdagangan benar dengan suka sama-suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah maha penyayang makhluknya.. (QS An-Nisa': 29)

2. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dan jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan uang.⁵² Namun, menurut terminologi jual beli adalah pertukaran uang dengan uang, barang dengan barang, dan barang dengan barang.⁵³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer Islam), jual beli adalah pertukaran barang atau harga dengan uang dengan cara yang mengikat atau tidak mengikat.⁵⁴ Transaksi yang tidak memiliki dampak hukum dianggap sebagai transaksi yang tidak mengikat.⁵⁵ Dari Definisi tersebut memperjelas bahwa tujuan jual beli adalah menukar produk dengan uang tunai atau uang tunai dengan barang.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 356.

⁵² Lihat Pasal 20 Angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hlm 174.

⁵⁴ Lihat Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KUHPER Islam).

⁵⁵ Lihat Pasal 107 KUHPer Islam.

Salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan atas sesuatu adalah melalui perbuatan jual beli.⁵⁶ Kepemilikan barang yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat akan berpindah.⁵⁷ Dalam rangka mengalihkan kepemilikan atas barang-barang yang dimiliki oleh dua pihak kepada pihak lain, maka perbuatan jual beli merupakan jenis perbatan yang berlawanan.

2. Syarat dan rukun jual beli

Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan suatu perikatan. Pengertian rukun terlebih dahulu ditawarkan baik dari segi etimologi maupun bahasa agar rukun dan syarat jual beli lebih mudah dipahami. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pilar sebagai “syarat yang harus dipenuhi demi sahnya suatu pekerjaan”.⁵⁸ Sebaliknya, pilar merupakan faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan suatu disiplin dalam fikih, yang mana pilar tersebut menjadi elemen krusial dalam disiplin tersebut. Dengan kata lain, pilar merupakan unsur integral yang melengkapi keseluruhan aspeknya.⁵⁹

Istilah didefinisikan oleh etimologinya sebagai "ketentuan (aturan, instruksi) yang harus diperhatikan dan diikuti". Dalam terminologi, kondisi mengacu pada segala sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum agar sesuatu itu ada. Demikian pula, jika sesuatu tidak ada, tidak akan ada hukum; namun demikian, hanya karena sesuatu itu ada tidak berarti bahwa suatu hukum harus ada.⁶⁰ Tiga pilar jual beli, atau bai', adalah pihak, objek, dan kesepakatan, sebagaimana tercantum dalam

⁵⁶ Lihat Pasal 18 huruf f KHES.

⁵⁷ Lihat Pasal 91 KHES.

⁵⁸ Ja'fi, *op. cit.*, hlm 4.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 12 (Terjemahan H. Kamaluddin dan A. Marzuki)* (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.), hlm 147.

⁶⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 50.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁶¹

Mengenai syarat dalam jual beli tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Para Pihak

Mengenai Pasal 57 KHES, penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli.⁶² Istilah "para pihak" dalam konteks ini mengacu pada pembeli dan penjual, keduanya menandatangani kontrak. Adanya aqid merupakan syarat jual beli, artinya jika tidak ada maka transaksi tidak akan berjalan. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶³

- a. Individu yang terlibat dalam transaksi telah mencapai tingkat pemahaman yang memadai, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memiliki kemampuan untuk memilih apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.
- b. Hanya orang-orang cerdas dan sadarlah yang mampu menyelesaikan transaksi jual beli dengan sempurna dan mampu berpikir logis. Oleh karena itu, orang yang berakal dan tidak kehilangan akal melakukan jual beli.
- c. Transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip taradli, yang meliputi pengertian mukhtar, bebas dari paksaan dan tekanan, dan kebebasan untuk melakukan bisnis.
- d. Keduanya tidak mubazir, artinya para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli bukanlah orang-orang yang tidak mampu yang secara hukum dikategorikan demikian, artinya mereka tidak dapat bertindak atas namanya sendiri meskipun kepentingan hukum menyangkut kepentingannya sendiri.

⁶¹ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 30.

⁶² Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hllm 31.

⁶³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 35-36.

2) Objek

Hal yang menjadi dasar perjanjian jual beli itulah yang dimaksud dengan istilah “objek jual beli” dalam konteks ini. Menurut KHES Pasal 58, barang-barang fisik dan tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar, merupakan subjek jual beli.⁶⁴ Dalam melakukan jual beli, barang yang dijadikan objek jual beli harus mengikuti beberapa aturan.

Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam KHES Pasal 76 sebagai berikut:⁶⁵

- a. Barang nya harus ada;
- b. Barang nya dapat diberikan;
- c. Berupa barang dengan nilai/ harga tertentu;
- d. Halal;
- e. Pembeli harus mengetahui bareang yang diperjualbelikan;
- f. Penting untuk mengetahui spesifikasi barang yang diperjualbelikan.
- g. Jika barang tersebut tersedia di tempat jual beli, maka itu dianggap memenuhi persyaratan kekhususan.
- h. Barang yang dapat langsung diketahui oleh pembeli tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.
- i. Saat akad berlangsung, barang yang dijual harus jelas dan ditentukan dengan pasti.

Berikut barang yang dapat dijadikan objek untuk jual beli atau ma'qud alaih:

- a. Barang yang halal dipergunakan

Barang apapun yang secara teori boleh digunakan menurut syara bisa diperjualbelikan. Bahasa syara' yang melarang

⁶⁴ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 31.

⁶⁵ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 33.

penggunaannya atau secara khusus melarang memperdagangkan suatu barang akan mencegahnya untuk diperjualbelikan. Menurut ahli fikih tertentu, tidak dilarang memperdagangkan barang-barang yang dianggap kotor atau tercemar najis selama masih boleh digunakan, seperti pupuk tanaman.⁶⁶

b. Barang yang Bermanfaat

Hampir semua yang terjadi di planet ini memiliki kelebihan. Menurut teori ini, segala sesuatu yang dibuktikan dengan teks, fakta, atau temuan penyelidikan ilmiah mematikan, seperti racun, ganja, opium, dan obat-obatan lainnya, dianggap tidak berguna.

c. Barang yang dimiliki

Barang yang dapat diperjualbelikan harus milik pedagang atau memiliki izin pemilik untuk dijual. Ajaran “Tidak boleh makan harta dengan cara yang tidak jujur” menjadi landasan pedoman ini. Dengan kata lain, dilarang untuk menjual properti orang lain tanpa persetujuan orang tersebut karena hal itu akan melanggar hukum dan akan membuat pemiliknya bertanggung jawab.⁶⁷

d. Barang yang dapat diserahkan terimakan

Pada kenyataannya, gagasan ini tidak memungkinkan untuk bertukar barang yang bahkan tidak berada dalam kendali langsung pemiliknya. Misalnya, barang-barang yang dikurung yang dilepaskan, ikan yang sulit ditangkap di air, atau barang-barang berharga yang berhasil diambil oleh pencuri.

Aturan ini masuk akal dan sesuai dengan larangan gharar (ketidakjelasan dan ketidakpastian), yang dapat mengakibatkan

⁶⁶ Ya'qub, *op. cit.*, hlm 88.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 90.

komplikasi dan perselisihan di masa depan.⁶⁸

e. Barang dan harga yang jelas

Keterbukaan barang dan harga merupakan salah satu syarat dalam jual beli. Ukuran, takaran, berat, jenis, dan kualitas barang semuanya termasuk dalam kejelasan yang dibahas di sini. Tersirat bahwa penjual akan menjelaskan segala sesuatu tentang barang sampai dipahami sifat, ukuran, dan bentuknya sebelum dipajang di ruang transaksi.

Semuanya harus transparan atau mudah diketahui. Menurut KHES Pasal 21, transparansi ini berarti bahwa setiap kontrak dilakukan dengan tanggung jawab terbuka para pihak.⁶⁹ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kerugian akibat transaksi jual beli. Harga juga harus diketahui, terlepas dari sifat (cara pembayaran), jumlah, atau jangka waktunya. Jual beli dibatalkan karena ada unsur penipuan jika barang dan harga tidak diketahui, atau hanya salah satu dari keduanya yang diketahui. Mengenai kebutuhan untuk mengetahui barang yang dijual, cukup mengamati barang-barang itu meskipun tidak mengetahui jumlahnya, seperti ketika membeli dan menjual barang-barang yang tidak dapat diketahui jumlahnya (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, diukur, dan ditimbang), kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui kadar kualitas dan karakteristik barang tersebut.⁷⁰

f. Barang yang dipegang

Selain persyaratan tersebut di atas, hanya barang-barang yang dimiliki atau dikuasai yang boleh dijual. Larangan syara

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 91.

⁶⁹ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 21.

⁷⁰ Sabiq, *op. cit.*, hlm 31-32.

untuk menjual produk yang tidak tertangani adalah bijaksana karena melindungi semua pihak yang bertransaksi dari ketidakpastian, risiko, dan konfrontasi yang tidak diinginkan.⁷¹

3) Kesepakatan

Segala perjanjian jual beli yang menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli dianggap sah. Kesepakatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masing-masing pihak berdasarkan Pasal 60 KHES, termasuk pertumbuhan pribadi dan profesional. KHES Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 semuanya mengatur tentang perjanjian jual beli.

Pasal 59:

- (1) Perjanjian lisan, tertulis, dan isyarat dapat diterima.
- (2) Persetujuan yang dinyatakan di ayat (1) mempunyai arti hukum serupa.

Pasal 60:

Persyaratan dan ekspektasi setiap pihak diperhitungkan saat membuat perjanjian, termasuk pertumbuhan pribadi dan profesional.

Pasal 61:

Kontrak terakhir yang dinyatakan berlaku jika terjadi perubahan dalam perjanjian jual beli yang diakibatkan oleh perubahan harga.

Pasal 62:

Harga dijual atau dibeli harus disetujui oleh pembeli dan penjual.

⁷¹ Ya'qub, *op. cit.*, hlm 96.

Pasal 63:

- (1) Penjual wajib menyediakan barang yang dibeli dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyediakan barang yang nilainya setara barang yang diperjualbelikan.

Pasal 64:

Jual beli terjadi dan mengikat secara hukum pada saat barang yang diperjualbelikan diterima oleh pembeli.

Persetujuan dan penerimaan, atau pernyataan menyerahkan hak milik di satu sisi dan penerimaan di sisi lain, menjadi dasar dari akad (perjanjian) jual beli. Ijab ialah pernyataan pihak pertama tentang syarat-syarat perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua tentang penerimaannya. Tujuannya memperlihatkan balasan dari kedua belah pihak.⁷²

Kesediaan kedua belah pihak adalah komponen kunci dari pembelian dan penjualan. Ijab qabul yang terjadi menunjukkan kerelaan tersebut.

Dalam hubungannya dengan ijab qabul, bahwa syarat-syarat sah akad dalam KHES Pasal 29, yaitu:

- a. Akad yang diatur dalam akad dilakukan dengan ikrah, atau paksaan, taghrir, dan ghubn, atau penyamaran, dan tidak mengandung unsur ghalath, atau kesalahan.⁷³
- b. Kontrak yang disepakati harus menentukan kemampuan para pihak untuk mengikat satu sama lain, kesediaan mereka untuk membuat perjanjian, spesifikasi perjanjian mereka, dan

⁷² Ash-Shawi dan Al-Mushlih, *op. cit.*, hlm 65.

⁷³ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 24.

pembenaran yang diizinkan oleh hukum Islam.⁷⁴

Penjelasan atas kesalahan tersebut terdapat dalam Pasal 30 KHES yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak batal jika suatu ketidaktepatan tidak mempengaruhi substansi perjanjian.⁷⁵ Pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KHES di atas adalah perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya atau bertentangan dengan kehendak bebasnya.⁷⁶ Pemutusan kontrak dapat terjadi akibat paksaan jika:⁷⁷

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- b. Jika pihak yang diancam tidak mematuhi perintah pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya.
- c. Siapa yang diancam dengan beratnya jiwa pihak yang diancam tergantung dari individunya.
- d. Ancaman akan dilaksanakan dengan segera.
- e. Paksaan ialah ilegal.

Pasal 29 KHES menyatakan bahwa merupakan penipuan ketika seseorang dengan licik membujuk pihak lain untuk membuat kontrak dengan secara tidak benar menyatakan bahwa pihak lain akan mendapatkan keuntungan darinya..⁷⁸ Penipuan menjadi alasan untuk membatalkan akad menurut Pasal 34 KHES jika salah satu pihak menggunakan tipu muslihat yang akan memperjelas bahwa pihak lain tidak membuat akad jika tidak menggunakan muslihat tersebut.⁷⁹ Sedangkan penipuan adalah keadaan di mana insentif untuk kinerja dalam kontrak tidak setara dengan prestasi itu sendiri, sebagaimana

⁷⁴ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 24.

⁷⁵ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 24.

⁷⁶ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 24.

⁷⁷ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 25.

⁷⁸ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 25.

⁷⁹ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 25.

didefinisikan dalam Pasal 35 KHES.⁸⁰

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 KHES, jual beli tidak dapat dilanjutkan jika salah satu pihak tidak menunjukkan keikhlasan dalam menyatakan ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁸¹ Jika penjual mencabut pernyataan izin sebelum pembeli menyatakan pernyataan diterima, itu adalah keadaan lain yang mengakibatkan pembatalan persetujuan.⁸²

4) Rukun Jual Beli

Pihak, objek, dan perjanjian membentuk komponen jual beli, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁸³ Komponen-komponen ini mirip dengan yang terkait dengan jual beli yang ditemukan dalam KUHP. Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa rukun jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dengan barang yang lain, yang ditunjukkan dengan adanya izin qabul karena ijab dan qabul sama-sama menandakan pertukaran.⁸⁴ Obyek atau produk yang dialihkan, pernyataan izin, pihak-pihak yang terlibat, dan pernyataan itu sendiri merupakan empat komponen pernyataan. Akibatnya, jual beli sudah pasti.

Dasar-dasar jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih ini sejalan dengan aspek-aspek jual beli yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata. Ulama fikih menegaskan bahwa empat pilar jual beli adalah penjual, pelanggan, ekspresi kata-kata (kabal qabul), dan komoditas. Penilaian ini berlaku untuk semua transaksi.⁸⁵

⁸⁰ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 25.

⁸¹ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 33.

⁸² Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-PPHIMM, hlm 33.

⁸³ Pasal 56 KHES.

⁸⁴ Pasal 149 KHUPer Islam.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, Akad Ijarah (Terjemahan Wahbah Az-Zuhaili, Harlis Kurniawan dan Abdul Hayyie al-Kattani)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm 29.

5) Larangan Jual Beli

Untuk mencegah distorsi pasar, Allah mengutuk jual beli yang tidak jujur, seperti najasyi atau praktik menimbun barang. Rekayasa pasokan (pasokan palsu) lebih dikenal dengan istilah ihtikar (penimbunan), dan rekayasa permintaan (permintaan palsu) lebih dikenal dengan istilah Bai Najasyi, menurut Adiwarmar Karim. Mekanisme pasar alami terhambat oleh distorsi pasar ini. Islam menentang hal ini karena menzalimi salah satu pihak yang bertransaksi.

Perjanjian mendefinisikan prinsip kenikmatan KHES. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 menjelaskan bahwa perjanjian lisan, tertulis, dan isyarat semuanya dapat terbentuk dalam jual beli. Hukumnya sama untuk ketiganya. Khiyar masih berlaku saat jual beli.

Hal ini diperlukan untuk menegakkan paham jual beli (rida) konsensual dan mencegah segala aspek otoritarianisme. Jual beli paksa dilarang dengan prinsip jual beli suka dan suka. Ba'i al-hasa, ba'i al-munabazah, dan almusamah hanyalah beberapa contoh jual beli paksa yang disebutkan dalam perdebatan fikih.

Jual beli harus berdasarkan kesepakatan bersama, yang harus dinyatakan melalui ijab kabul dan khiyar sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Menurut teks dan konteks Q.S. an-Nisa [4]: 29, ijab ini harus diberikan dengan itikad baik agar hubungan dianggap telah terjalin. kesenangan. Selanjutnya Aji Haqqi yang dikutip oleh Adiwarmar mengatakan bahwa dalam pemahaman Islam, pertemuan antara kekuatan supply dan demand harus terjadi secara sukarela; tidak ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu, atau seperti tujuan transaksi yang salah. Kebalikan dari keadaan teraniaya, yaitu ketika salah satu pihak merasa puas dengan keadaan apa adanya, adalah keadaan rela dan berkeinginan.⁸⁶

⁸⁶ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002), hlm 22.

Syariat Islam telah mengatur segala aspek kemaslahatan di wilayah Muamalah, salah satunya dengan metode al-Maslahah al-Mursalah. Metode ini dikenal dengan nama al-Maslahah al-Mursalah karena hukum yang didirikan berdasarkan padanya dapat mencegah kemudharatan atau kerusakan, dan juga dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan.⁸⁷

Jika dibandingkan dengan bidang lain, penerapan al-Maslahah al-Mursalah dalam bidang muamalah atau ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli, jangkauannya lebih luas. Potensi ijtihad lebih besar karena redaksional ayat Alquran atau hadits yang berkaitan dengan ekonomi biasanya bersifat universal.⁸⁸ Al-Maslahah al-Mursalah dapat menjadi pedoman dalam menentukan hukum khususnya di bidang ekonomi yang masih dianggap minim oleh aturan syariah sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Berbeda dengan hukum ibadah yang ketentuannya bersifat dogmatis, hukum akad muamalah pada prinsipnya boleh asalkan tidak ada dalil yang melarangnya.

Maslahah bermula *صلاح* ditambah “alif” di awalnya diartikan "baik" dan bukannya "buruk" atau "rusak". Kata ini merupakan bentuk mashdar dari kata *shalh*, yang berarti "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan."⁸⁹ Istilah *masalahah* dalam bahasa Indonesia "suatu yang mendatangkan kebajikan."⁹⁰ Tindakan yang mendorong kebaikan manusia" inilah yang dimaksud dalam bahasa Arab. Dalam arti luas, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dianggap *masalahah*, baik dalam arti memikat atau menciptakan sesuatu yang positif seperti kedamaian atau uang, atau dalam

⁸⁷ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Fikih* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 35-36.

⁸⁸ Muhajirin Muhajirin dan May Dedu, “Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2011): hlm 192.

⁸⁹ PROF. DR. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, JilidII, hlm.323

⁹⁰ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:1976), Huruf M, hlm.635

arti menolak sesuatu yang negatif seperti cedera atau kerusakan.⁹¹ Namun, istilah *mursalah* bentuk *isim maf'ul* dari frasa *arsala-yursilu-irsal* berarti *al-mutlaqah* (bebas atau longgar) atau 'adamat-taqyid (tidak terikat).⁹²

Kemudian, ada beberapa definisi masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dari segi perbendaharaan kata, namun pada hakikatnya semuanya sama. Dalam kitab al-Mustasyfa, al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai "segala sesuatu (masalah) yang tidak ada dalilnya dari syara' berupa nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian padanya." Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa masalah yang tidak ada dalil syara' yang mengakuinya dan tidak ada pula yang menolaknya."

Rumusan itu diberikan oleh Muhammad Abu Zahrah dan digambarkan sebagai "Maslahah yang selaras dengan tujuan hukum Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan pengakuan atau penolakannya."⁹³ Tujuan utama masalah adalah untuk menegakkan tujuan Syara. Misalnya, pada masa Jahiliyah, perempuan tidak mendapat bagian dari harta warisan yang diyakininya mengandung manfaat dan sesuai dengan adatnya. Namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', sehingga tidak disebut masalah. Hal ini karena kesejahteraan manusia tidak selalu berdasarkan kehendak syariat tetapi seringkali berdasarkan kehendak nafsu. Imam al-Ghazali mengklaim bahwa akibatnya standar yang digunakan untuk menilai keuntungan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Lima aspek tujuan syara yang harus dijunjung tinggi adalah: menjunjung tinggi agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Disebut masalah ketika seseorang melakukan tindakan yang pada hakekatnya menjaga lima

⁹² *Op.Cit.*hlm.324

⁹³ Drs.H.Ahmad Mukri Aji, MA.,*Pandangan al Ghazali Tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV,08,(Jakarta:2002),hlm.38

rukun tujuan syara.

Al-Syatibi menganalisis masalah dalam hal ini dari dua sudut, yaitu dari segi kejadiannya secara aktual dan dari segi ketergantungan tuntutan syara pada masalah.

- a. Ketika masalah terjadi dalam aktualitas, itu mengacu pada segala sesuatu yang benar-benar memenuhi keinginan nafsu dan hati nurani dan membawa kebenaran dan kesempurnaan hidup manusia.
- b. Berkaitan dengan ketergantungan syarat syara pada masalah, yaitu keuntungan yang menjadi tujuan penegakan hukum syara. Allah membutuhkan tindakan manusia untuk menciptakannya.

Sesuai dengan tujuan syariat ketika menetapkan hukum, jelaslah dari berbagai definisi masalah dan berbagai rumusannya bahwa masalah adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat.

Argumen-argumen ini menunjukkan bahwa masalah dalam pengertiannya (umum) berbeda dengan masalah dalam pengertiannya (hukum atau syara'). Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan tujuan syara' yang digunakan sebagai bahan perbandingan.

Masalah, jika digunakan secara kiasan, menyinggung niat untuk memuaskan keinginan manusia, yang berimplikasi mengejar nafsu. Sebaliknya, fokus utama pembahasan dalam Ushul Fiqh adalah masalah dalam konteks syara', yang bertujuan untuk menjaga keutuhan agama, rasionalitas, keturunan, dan harta benda, sambil tetap memperhatikan kebutuhan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan.

Terdapat perbedaan di kalangan ahli ushul fiqh dalam penggunaan istilah masalah mursalah pada perkembangan selanjutnya. Al-Istidlal-Mursal, al-Qiyas al-Maslahi, dan al-Munsibal-Mursal adalah beberapa

istilah yang digunakan para ulama untuk merujuknya, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya sebagai “al-Istihl^h”.⁹²

Syarat-Syarat Menjadi Masalah al Mursalah Agar tidak membuka pintu bagi terciptanya hukum syari'at nafsu dan keinginan pribadi, ulama yang memanfaatkan dan memanfaatkan masalah mursalah sebagai dalil melakukannya dengan sangat hati-hati dan dengan batasan yang sangat ketat meliputi:⁹⁸

1. Berupa *masalah* yang sebenarnya untuk memastikan bahwa pembentukan hukum dalam suatu kejadian harus menghasilkan manfaat atau keuntungan, serta mencegah kemungkinan kerugian. Namun, pendapat sederhana yang beranggapan bahwa pembentukan hukum hanya membawa keuntungan tanpa mempertimbangkan manfaat yang dapat dihasilkan oleh pembentukan hukum tersebut, adalah berdasarkan pada dugaan yang belum terbukti. Sebagai contoh, dugaan ini dapat dilihat dalam situasi di mana hak suami untuk menceraikan istrinya dihapuskan, dan keputusan mengenai talak sepenuhnya diberikan kepada hakim (qadhi) dalam setiap keadaan.
2. Sebagai masalah yang luas daripada masalah yang spesifik. Hal ini dilakukan untuk memperjelas bahwa sebuah insiden selama konstruksi dimensi dapat bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan atau mencegah terjadinya kerugian sebagai akibatnya, daripada hanya menguntungkan segelintir orang saja. Jika demikian halnya, maka tidak dapat diundangkan menjadi undang-undang.⁹⁴
3. Karena kebaikan ini merupakan kebaikan mendasar yang selalu mendukung tujuan agama dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama yang telah ada sebelumnya.

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 1990), hal. 101, Lihat: Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 337, Lihat Juga: Jurnal Ahkam, *Op. Cit.*, hlm. 41, dan Lihat: Drs. Romli SA, M.Ag., *Op. Cit.*, hlm. 165-166

4. Jika situasinya membutuhkan.

Imam Ghazali, dalam mengaplikasikan prinsip masalah mursalah sebagai salah satu pendekatan dalam penetapan hukum, tidak menggunakannya dengan sembarangan. Beliau menerapkan sejumlah kriteria yang sangat ketat. Beberapa persyaratan tersebut meliputi:⁹⁵

1. Salah satu dari lima kebutuhan esensial haruslah masalah.
2. Masalah harus berlaku untuk semua Muslim.
3. Masalah harus bersifat qath'i (pasti) atau sangat dekat dengannya.

Sedangkan syarat-syarat *masalah mursalah* menurut asy-Syatibi adalah sebagaiberikut:⁹⁶

1. Masalah tersebut harus masuk akal.
2. Masalah harus konsisten dengan tujuan-tujuan umum syariah serta tidak boleh bertentangan dengan salah satu prinsip atau dalil yang qath'I.
3. Tujuannya untuk mencegah masalah dharuri atau menyelesaikan masalah agama.

Imam Malik memiliki interpretasi menggunakan masalah mursalah untuk menentukan hukum, yang meliputi:⁹⁷

1. Adanya kesesuaian antara masalah yang dimaksud dengan maqashid syariah, dimana masalah meskipun hanya ada satu namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.
2. Tidak ada tempat bagi maslahat dalam urusan ta'abuddiyyah dan hal-hal lain yang sebanding dengan syariah karena masalah terkait dengan hal-

⁹⁵Dr.Yusuf Qardhawi, *Keluwesan Dan Keluasan Syaria tIslam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*,(Jakarta:Pustaka Firdaus,Agustus,1996),CetI, hlm.24

⁹⁶ *Ibid*, hlm.26

⁹⁷ Wahidul Kahhar, *Op. Cit.*, hlm.36

hal ma'qulat (logis) yang menurut Syara bergantung pada pemeliharaan masalah.

3. Hasil masalah mursalah kembali kepada pemeliharaan barang-barang yang dharuri (pokok) sesuai dengan syara' dan menghilangkan kesempitan agama.

Padahal yang dilakukan oleh para ulama tersebut adalah berani menetapkan hal-hal yang pada waktu itu belum ada pedoman hukum bidang atau tata ruangnya, namun terlihat dari syarat di atas bahwa mereka menggunakan masalah mursalah dalam hujjah dengan sangat hati-hati. Batasan penggunaan masalah mursalah, menurut para ulama yang menggunakannya, terbatas pada hal-hal di luar bidang ibadah, seperti muamalah dan adat. Masalah tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan dalam urusan ibadah (dalam arti khusus). Masalah didasarkan pada musyawarah tentang keuntungan dan kerugian dari suatu situasi, meskipun akal tidak mampu melakukannya.

Seorang sahabat Utsman bin Affan menghimpun Alquran menjadi banyak mushaf. padahal Rasulullah SAW tidak pernah mempraktekkan hal tersebut. Hanya kemaslahatan murni yang mendorong mereka untuk melakukan pengumpulan, menyelamatkan Alquran dari kepunahan atau kehilangan pembaruannya sebagai akibat dari meninggalnya banyak hafidz dari generasi sebelumnya.

Mengikuti Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengangkat dan melantik Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama yang memimpin umat dalam menjalankan tanggung jawab imamah dan dakwah, menjaga, memajukan, dan melestarikan penerapan syariat yang dibawa. oleh Nabi. Ada manfaat yang sangat besar dari kebutuhan akan seorang khalifah pada saat itu, namun tetap ada.

Di samping itu, apabila kita mengamati berbagai fatwa dari para Ulama saat ini, akan terlihat bahwa banyak fatwa tersebut didasarkan pada

pertimbangan masalah mursalah. Salah satu contoh fatwa tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharuskan adanya "sertifikat halal" untuk produk makanan, minuman, atau bahkan kosmetik. Tujuan Majelis Ulama Indonesia adalah melakukan penelitian terhadap barang-barang tersebut yang diproduksi oleh pabrik untuk dijual melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP-POM MUI). Teks ini merupakan yang pertama kali diterbitkan dan meskipun tidak secara langsung menyebutkan hal tersebut, dari perspektif syariat, langkah ini sangatlah baik dan merupakan tindakan yang tepat dalam melindungi umat Islam secara umum dan pada khususnya.⁹⁸

Sama halnya dengan riba, tidak ada penjelasan langsung mengenai hukum bunga bank dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Sebagian besar ulama sepakat untuk mengharamkan bunga bank dengan alasan bahwa elemen-elemen tambahan yang menjadi dasar haramnya riba juga dapat ditemukan dalam mekanisme bunga bank.

Di zaman yang semakin modern ini, keberadaan bank sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Bank dan semua aspek yang terkait telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern yang tak terpisahkan. Praktik perbankan saat ini berperan penting dalam membantu sesama manusia, mengingat hampir semua orang di era modern ini memiliki keterkaitan dengan bank, baik dalam hal pinjaman, menabung, membayar tagihan seperti listrik, telepon, biaya pendidikan, transfer uang, bahkan pengiriman bantuan finansial kepada para korban bencana alam.

Hampir semua orang telah merasakan manfaat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Baik mereka yang meminjam uang maupun mereka yang memiliki tabungan merasakan kemudahan yang diberikan oleh bank. Selain itu, mereka yang menabung di bank juga bisa

⁹⁸ Wahidul Kahhar, *Op. Cit.*, hlm.46

mendapatkan keuntungan berupa bunga yang wajar dari tabungan mereka, serta merasakan rasa aman dalam menyimpan uang mereka. Bagi mereka yang tidak nyaman dengan bunga yang diberikan oleh bank konvensional, masih ada alternatif lain yaitu bank syariah. Bank syariah telah mulai populer dan menyediakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Bank syariah juga menyediakan fasilitas yang lengkap seperti bank konvensional.

Dalam kedua situasi, baik meminjam uang dari bank maupun menabung di bank, orang merasa puas dan mengalami keuntungan. Demikian pula, bank juga memperoleh keuntungan baik dalam memberikan pinjaman uang maupun dalam menerima tabungan dari nasabahnya.

Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa praktik perbankan saat ini tidak melibatkan eksploitasi. Selain itu, kebiasaan menabung di lembaga keuangan dapat membentuk perilaku hemat dan mendukung kemajuan ekonomi nasional. Melarang praktik perbankan dapat menciptakan kesulitan bagi masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Namun, dalam perspektif syariat, menjaga harta umat merupakan salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi.

Dalam situasi seperti ini, ahli fiqih meninggalkan penggunaan hukum yang didasarkan pada qiyas dan menggantinya dengan metode masalah mursalah untuk menetapkan hukum yang berbeda. Praktik perbankan yang tidak melibatkan penindasan justru menjadi sarana untuk saling membantu sesama manusia, dan ini sangat sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam (maqashid syariah).

Salah satu contoh lain adalah mengenai penggunaan kesaksian anak-anak (yang belum dewasa) berdasarkan pertimbangan kepentingan. Meskipun tidak ada ketentuan syariah yang menyatakan bahwa kesaksian anak-anak memiliki keabsahan, hakim dapat mempertimbangkan kesaksian

anak-anak dalam suatu perkara.

Sahabat, tabi'in, dan para akademisi merupakan hasil ijtihad dengan mempertimbangkan masalah mursalah jika kita memperhatikan apa yang mereka ciptakan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan dan pemanfaatan masalah mursalah sebagai landasan syariah dalam menetapkan hukum.

Beliau tidak membagi masalah merupakan argumen terkuat yang dapat digunakan sendiri sebagai dasar hukum. At-Thufi berpegang pada tiga prinsip tentang masalah yang membedakan pendapatnya dengan pendapat jumhur ulama. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Khususnya dalam bidang muamalat dan adat, akal yang bebas menentukan keuntungan dan manfaat. Cukuplah akal yang menentukan, termasuk dalam hal kemaslahatan dan kerusakan. Menurut jumhur ulama, kemaslahatan harus didukung oleh nash atau ijma' dalam bentuk, macam, dan jenisnya, meskipun kemaslahatan dan kerusakan itu dapat diketahui melalui akal.
2. Masalah ialah argumen yang berdiri sendiri untuk menetapkan hukum. Masalah hanya didasarkan pada akal, maka tidak ada argumen pendukung yang diperlukan untuk membuktikannya.
3. Masalah hanya berkaitan muamalah dan adat istiadat; masalah ibadah atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan syara.

Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa para ahli sepakat bahwa ketiga jenis hukum tersebut (dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat) bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

Ada bagian dari fikih yang disebut siyasah syar'iyah, yang merupakan strategi untuk mendekati manusia kepada dan menyukai kebajikan dan menjauhkan diri dari keburukan dan

⁹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet III, hlm.126-127

kerusakan, karena tujuannya adalah kemaslahatan. Hasbi menyatakan bahwa masalah mursalah dan siyaasah syar'iyah hampir sama. Masalah mursalah diselidiki dengan menggunakan istihsan, qiyas, dan konsep-konsep hukum dasar. Selain itu, sebagian besar akademisi sepakat bahwa mencapai kebaikan umat manusia adalah apa yang disahkan oleh syara', yang didasarkan pada 'illat. Menurut Hasbi, melakukan hujjah selagi sesuai dengan hukum adalah penting. Para sahabat mengadopsi hal ini karena sejalan dengan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan dan memungkinkan hukum Islam untuk berubah seiring perkembangan zaman. Menolak masalah mursalah berarti membekukan hukum karena sulit untuk menetapkan semua manfaat yang diperoleh dari satu dalil.¹⁰⁰

Masalah menurut mazhab Imam Syathibi, Hambali, dan Maliki mengakui masalah mursalah sebagai dasar untuk menciptakan hukum, dan mereka bahkan dianggap sebagai ulama fikih yang menerapkannya secara luas dan konsisten. Mereka menyatakan bahwa, tidak seperti qiyas, masalah mursalah berasal dari logika sekelompok teks dan bukan dari ayat-ayat tertentu. Bahkan Imam Syathibi menyatakan bahwa, meskipun penerapannya mungkin bersifat zhanni (relatif), keberadaan dan kualitas masalahmursalah adalah pasti (qath'i).

Konsep Istinbath hukum yang kedua yang akan digunakan untuk menganalisa jual beli unit mobil STNK *Only* pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah purwokerto ialah konsep *Sadd al Dzariah*. Istilah sadd memiliki beberapa arti, termasuk menutup cela, menutup kerusakan, serta

¹⁰⁰ Wahidul Kahhar, *Ibid*, hlm.69

mencegah atau melarang. Sedangkan dzari'ah ialah jalan yang membawa kepada sesuatu, baik yang bersifat hissi maupun ma'nawi (baik dan buruk). Kedudukan sadd adz-dzari'ah sama dengan qiyas jika dilihat dari sisi penerapannya, dan sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu teknik pengambilan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Interpretasi lughawi ini memiliki pengertian netral tanpa mengaitkan efek pada perbuatan. Namun, beberapa akademisi memasukkannya ke dalam serangkaian pernyataan Syariat yang tidak disetujui oleh para akademisi. Dimasukkannya dzari'ah sebagai salah satu faktor dalam menentukan hukum, meskipun ada ketidaksepakatan dalam penerapannya, mengimplikasikan bahwa meskipun syariat tidak secara tegas menyatakan hukum suatu tindakan tertentu, fakta bahwa tindakan tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum tindakan lain berfungsi sebagai bukti atau dukungan untuk klaim bahwa hukum wasilah sama dengan hukum syariat untuk tindakan-tindakan pokok.¹⁰¹

Sebagai sebuah teknik istinbath hukum dan sebagai panduan (dalil), *sadd dzari'ah* dapat didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan Menolak keburukan (mafsadah) lebih diprioritaskan daripada meraih kebaikan (maslahah).¹⁰² Selain itu, sudah menjadi kaidah umum bahwa ketika aktivitas ilegal digabungkan dengan aktivitas legal, maka aktivitas ilegal akan menang. Kedua kaidah ini juga dapat diterapkan pada sadd adz-dzari'ah karena mengandung komponen mafsadah yang harus dihindari dan juga keyakinan yang dapat menimbulkan kerusakan. Sebagai alat untuk menetapkan hukum, sadd dzariah tidak diterima secara universal oleh para ulama. Pendapat para ahli ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: mereka yang menerima secara total.

¹⁰¹ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki , *AlAsybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991) Jilid 1, hlm.105

¹⁰² Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, , hlm. 103-122

3. Jual Beli dalam Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1457-1440 mengatur tentang perjanjian jual beli. Jual beli, menurut pasal 1457 KUH Perdata, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan pihak penjual untuk berjanji memberikan suatu kebendaan, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli, mewajibkan dirinya untuk berjanji melakukan pembayaran.¹⁰³ Maka disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kontrak. Menurut Subekti, suatu hubungan antara dua orang tercipta sebagai akibat dari suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji. Hubungan ini disebut sebagai perjanjian. Perjanjian tersebut dikeluarkan sebagai kontrak antara kedua belah pihak yang membuatnya, dan berbentuk.¹⁰⁴

Pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata, Hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli selama barang tersebut belum diserahkan sesuai dengan Pasal-pasal tersebut.¹⁰⁵ Maka, perjanjian jual beli serta pengalihan yuridis harus diselesaikan jika pembeli ingin penjual mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli.

Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰⁶ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pembuat undang-undang menggunakan kata perjanjian dan bukan frasa persetujuan. Pertanyaannya ialah apakah arti dari kedua istilah tersebut, yaitu perjanjian dan persetujuan, adalah sama. Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedua kata tersebut (perjanjian dan persetujuan) memiliki arti yang sama,

¹⁰³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm 366-380.

¹⁰⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 1-2.

¹⁰⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op. cit.*, 1992, hlm 366.

¹⁰⁶ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm 306.

menurut R. Subekti, oleh karena itu perjanjian disebut juga dengan persetujuan.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dikutip oleh para ahli lainnya, perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum yang melibatkan uang atau harta benda antara dua orang atau lebih yang meningkatkan kemampuan satu pihak untuk mencapai tujuan dan pada saat yang sama mewajibkan pihak lain untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut R. Wirjonon Prodjodikoro, perjanjian ialah suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

a. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:¹⁰⁷

- 1) Pihak-pihak yang telah mengikatkan diri mereka setuju. Ini berarti bahwa fitur-fitur utama dari perjanjian, yang ingin disepakati oleh para pihak, harus terlebih dahulu disetujui atau disepakati oleh semua pihak. Perjanjian tersebut batal jika diperoleh melalui kesalahan, paksaan, atau penipuan.
- 2) kapasitas untuk mencapai pemahaman. Pada dasarnya, sampai seseorang secara hukum dianggap tidak cakap, setiap orang mampu membuat perjanjian. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata. Perempuan tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian tertentu dalam keadaan di mana mereka berada di bawah pengampuan. Karena ketidakcakapan ini, pengadilan dapat meminta pembatalan perjanjian, yang merupakan dampak hukumnya.
- 3) Keberadaan suatu hal tertentu dalam kaitannya dengan tujuan perjanjian harus jelas dan dapat diverifikasi.

¹⁰⁷ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm 334.

- 4) terdapat alasan yang sah, ialah alasan yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Jika dua syarat pertama, (1) dan (2) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini dapat dibatalkan (Syarat Subyektif), namun perjanjian ini batal dan tidak dapat dilaksanakan (Syarat Obyektif) jika dua syarat terakhir, (3) dan (4) tidak terpenuhi.

Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran dari pembeli. kewajiban penjual meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenal tiga jenis benda, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak berwujud. Akibatnya, ada tiga cara berbeda untuk mengalihkan hak milik atas komoditas yang dipertukarkan, antara lain:

- a) Penyerahan Benda Bergerak

Sehubungan dengan penyerahan barang bergerak, dinyatakan dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, dengan pengecualian terhadap barang tak bergerak, penyerahan barang bergerak dilakukan baik melalui penyerahan secara fisik benda yang bersangkutan oleh atau atas nama pemiliknya maupun melalui penyerahan kunci-kunci bangunannya. Sehubungan dengan akta privat atau penyerahan barang bergerak yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUH Perdata, yang harus dikomunikasikan kepada debitur secara tertulis dan disahkan serta diakui. Dengan mengirimkan surat tersebut, maka setiap piutang karena surat penyerahan diserahkan, dan setiap piutang karena surat penunjukan diserahkan,

- b) Penyeraha benda tidak bergerak

Pengalihan harta tidak bergerak diatur oleh Pasal 616 sampai 620 KUH Perdata, yang mengindikasikan bahwa pengalihan tersebut terjadi bersamaan dengan perubahan kepemilikan. Untuk tanah, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah digunakan, tetapi akta notaris digunakan untuk jenis properti lainnya.

c) Penyerahan Benda tidak bertubuh

Penyerahan piutang dengan akta notaris dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung cacat-cacat tersembunyi.¹⁰⁸

Hak dan Kewajiban Pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan lokasi yang ditentukan oleh Perjanjian, sedangkan hak Pembeli adalah mendapatkan barang yang telah dibelinya, baik secara fisik maupun hukum.¹⁰⁹

Hubungannya jual beli mobil STNK Only bisa saja terjadi penggelapan di dalamnya untuk menyelamatkan barang dari pengambilan paksa kreditur, hal ini bisa dikarenakan jual beli mobil dilakukan tidak sesuai dengan aturan normatif. Sementara Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHPidana.

372 KUHP Tindakan penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda maksimal \$900, dapat diajukan terhadap seseorang yang dengan sengaja memiliki sesuatu tidak sah ialah milik orang lain tetapi berada di bawah kendalinya dengan alasan selain melakukan kejahatan.

Kejahatan penggelapan, sebagaimana didefinisikan dalam Bab XXIV KUHP, disebut sebagai kejahatan penyalahgunaan hak atau

¹⁰⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 8.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 20.

kepercayaan, menurut penafsiran Tongat.¹¹⁰

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :¹¹¹ Jika seseorang memiliki kendali atas suatu objek bukan sebagai hasil dari kegiatan kriminal melainkan karena proses hukum, seperti penyimpanan, perjanjian untuk menjaga aset, dll. Ketika seseorang diberikan sesuatu untuk disimpan dan kemudian menggunakannya secara tidak benar untuk keuntungannya sendiri, orang tersebut telah melakukan "penggelapan".

Sedangkan pembelinya akan mendapat konsekuensi hukum sebagai penadah barang hasil dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 480 KUHP sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Siapa pun yang membeli, menerima keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan diduga diperoleh dari tindak pidana penyitaan;
2. Setiap orang yang mengambil keuntungan dari suatu barang yang mereka ketahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa barang tersebut diperoleh melalui kegiatan kriminal.

Barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut atau penjual yang dituduh, dan uang pembeli juga harus diminta untuk diganti jika penjual didakwa melakukan penggelapan dan terbukti bahwa barang tersebut diperoleh dari tindakan kriminal.¹¹²

¹¹⁰ Tongat, 2006: "*Hukum Pidana Materil*". UMM Press. Malang. Hlm. 57

¹¹¹ Tongat, 2006: "*Hukum Pidana Materil*". UMM Press. Malang. Hlm.60

¹¹² Al-Gharyani dan Shadiq Abdurrahman, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer* (Depok: PT Berlian Mutiara Indah, 2005), hlm 168.

4. Pengertian STNK Only

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) *Only* merupakan istilah yang populer digunakan untuk kendaraan bermotor yang dijual tanpa memiliki kelengkapan surat-surat lain selain STNK. Istilah STNK Only umumnya dimasukkan pada mobil yang dijual di bursa mobil bekas, mempunyai STNK saja tanpa adanya BPKB.¹¹³ Padahal menurut penulis BPKP ini merupakan dokumen legalitas terpenting dalam jual beli mobil atau kendaraan yang mulai di kenal di Indonesia sejak tahun 1968 atas gagasan dari seorang yang bernama Anggota Polisi yang bernama Ursinus Elias Medellu yang kala itu menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Markas Besar Angkatan Kepolisian (MABAK) berpangkat komisaris besar, yang dilatar belakangi karena maraknya pencurian kendaraan bermotor di tahun 1960.¹¹⁴

. Membeli/menjual mobil tanpa kelengkapan dokumen berarti sama saja melakukan transaksi dengan belum terpenuhinya syarat dan rukun dalam bermuamalah.

Kelengkapan lain yang seharusnya dimiliki oleh orang yang mempunyai kendaraan selain STNK ialah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), adapun fungsi BPKB diantaranya yaitu: Pertama, terlepas dari apakah kendaraan tersebut masih digunakan atau tidak, sebagai alat identifikasi. Kedua, BPKB merupakan salah satu jenis surat berharga yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman. Ketiga, keberadaan BPKB meningkatkan harga jual kendaraan bermotor. Keempat, BPKB ini digunakan oleh pemerintah untuk mendata jumlah kendaraan bermotor. Kelima, BPKB adalah metode registrasi mobil yang dapat digunakan untuk melihat situasi pelanggaran pencurian mobil..¹¹⁵

¹¹³ I Made Rendika Ardian, "STNK Only Artinya Apa? Buat yang Mau Beli Kendaraan Bekas, Simak Penjelasannya di Sini," *Suara.com*, diakses 13 Agustus 2022, <https://www.suara.com/otomotif/2022/06/13/113040/stnk-only-artinya-apa-buat-yang-mau-beli-kendaraan-bekas-simak-penjelasannya-di-sini>.

¹¹⁴ Rajendra, "Tahukah Anda, Asal Mula BPKB Diterapkan," *Joss.co.id*, diakses 1 Maret 2023, <https://joss.co.id/2019/06/tahukah-anda-asal-mula-bpkb-diterapkan/>.

¹¹⁵ Kartika Belina, "BPKB Motor," *Legal Smart Chanel Konsultasi View Site BPHN*, diakses 13 Agustus 2022, <https://isc.bpn.go.id/konsultasiview?id=1573>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, ialah penelitian dengan fokus pada gejala atau kejadian dalam kelompok masyarakat, yang juga dikenal sebagai penelitian kasus atau studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif..

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini sebenarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan empiris yakni dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain sebagainya.¹¹⁶ Penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam kegiatannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam suatu masyarakat merupakan fokus dari pendekatan penelitian normatif-empiris. Penulis makalah ini akan mengkaji kerangka hukum dan norma-norma masyarakat yang berlaku saat ini.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah Para Klien pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sedangkan obyeknya adalah transaksi akad jual beli mobil STNK Only.

¹¹⁶ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 2.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi yang sistematis terhadap peristiwa yang sedang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.¹¹⁸ Dalam penelitian ini penulisan akan melakukan wawancara dengan Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan beberapa pihak yang bersangkutan dengan jual beli mobil STNK only. Seperti, DF (penjual) , AN (pembeli), JP makelar, SK Debtcollector, dan Ade Budi Brilian legal kreditur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini adalah data-data yang dapat memberikan informasi-informasi tertentu untuk menjawab hipotesis secara logis. Baik yang mendukung atau yang menolak hipotesis yang ada. Dalam hal ini berupa salinan putusan, Permohonan LO (Legal Opini), LO (Legal Opini), Perjanjian Jual beli dan data-data surat menyurat lainnya yang ada pada kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Puowkerto.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan statistik, untuk

¹¹⁷ Sutrino Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Officer, 2010), hlm 151.

¹¹⁸ "Wikipedia," *Wikipedia.org*, diakses 10 April 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>.

merepresentasikan data.¹¹⁹ Metode untuk memeriksa temuan-temuan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh atau fakta-fakta spesifik untuk mendukung kesimpulan atau generalisasi ini adalah pendekatan analisis data deduktif.



¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 11.

BAB IV
JUAL BELI MOBIL STNK ONLY PADA PARA KLIEN BIRO
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM,
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO

A. Praktek Jual Beli Mobil STNK *Only* pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

1. Gambaran umum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Salah satu fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah Fakultas Hukum. Perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Tengah bagian barat yang bersertifikasi B ini memiliki fakultas hukum di sana. Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) terbaik kedua di Jawa Tengah dan keenam di Indonesia adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan dua fakultas lainnya, yaitu Fakultas Farmasi dan Fakultas Sastra Inggris, didirikan pada tanggal 13 Juli 2000, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 226/DIKTI/KEP/2000.¹²⁰

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah mendapatkan akreditasi Baik pada tanggal 28 Juli 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 016/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011.¹²¹

Visi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyelenggarakan pendidikan yang unggul, kontemporer, dan islami serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berdaya saing global. Unggul Memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang

¹²⁰ https://hukum.ump.ac.id/v3/visi_misi diakses 2 Maret 2022

¹²¹ https://hukum.ump.ac.id/v3/visi_misi diakses 2 Maret 2022

dilaksanakan oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan untuk memahami dan memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang hukum dengan mengembangkan ilmu hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di era global. Modern: Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini (kekinian) sesuai dengan tuntutan zaman. Islami: mampu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dalam rangka mewujudkan cita-cita.¹²²

Misi Membangun sistem pendidikan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, terampil, dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan zaman. Melakukan penelitian untuk menghasilkan ilmu hukum yang relevan dengan tuntutan pembangunan dan penegakan hukum yang mengedepankan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum untuk meningkatkan standar dan memberdayakan masyarakat.¹²³

Tujuan Mencetak tenaga profesional bergelar magister hukum yang mampu mengatasi masalah-masalah hukum masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan demi kebaikan masyarakat. Menciptakan penelitian dan pelayanan yang mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk kepentingan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan profesionalitas mahasiswa dan lulusan. Mencapai kerangka kerja organisasi dan manajemen yang teratur, efektif, dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan administratif yang memuaskan pengguna.¹²⁴

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki 12 (dua belas) orang dosen.¹²⁵ 5 (lima) diantaranya adalah praktisi advokat

¹²² https://hukum.ump.ac.id/v3/visi_misi diakses 3 Maret 2023

¹²³ https://hukum.ump.ac.id/v3/visi_misi diakses 3 Maret 2023

¹²⁴ https://hukum.ump.ac.id/v3/visi_misi diakses 3 Maret 2023

¹²⁵ <https://hukum.ump.ac.id/v3/dosen> diakses 3 Maret 2023

berlisensi PERADI. Guna menunjang pengabdian masyarakat, dan mendekatkan para mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan dunia praktek hukum, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dirikanlah Laboratorium Hukum pada bulan Januari 2017 yang kemudian di restrukturisasi pengurusnya pada Januari 2020.¹²⁶ Adapun divisi - divisi yang ada di laboratorium hukum adalah sebagai berikut :

1. Divisi Pendidikan dan Pelatihan yang diketuai oleh Ibu SUSILO WARDANI, S.H., S.E., M. Hum. Divisi ini memiliki 2 (dua) sub yaitu Pendidikan dan Pelatihan. Sub Divisi pelatihan melakukan kegiatan di bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat/PKPA, Magang, Studi banding, Kuliah Kerja lapangan, dan Praktek Latihan Kemahiran Hukum. Sementara sub divisi Pelatihan melakukan kegiatan di bidang Pelatihan Hukum ke masyarakat seperti Pendaftaran hak tanah, Perizinan dan Peraturan Desa, Pelatihan Hukum ke Mahasiswa, dan Shot Course dll.¹²⁷
2. Divisi Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum yang diketuai oleh GAMALEL RIFKI SAMHUDI, S.H., M.H., divisi ini terdiri dari 2 (dua) sub divisi yaitu sub divisi Litigasi, yaitu sub divisi yang melakukan bantuan hukum pada kasus - kasus yang sudah masuk ranah peradilan baik into internal keluarga besar Universitas Universitas Muhammadiyah Purwokerto, maupun masyarakat umum yang memohon bantuan hukum , dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang sudah berlisensi advokat dari organisasi profesi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia/PERADI antara lain SELAMAT WIDODO, S.H., M.H., SUSILO WARDANI, S.H., S.E., M.Hum , ZEHAN ATTAMIMI,

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak SELAMAT WIDODO, S.H., M.H. Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 02 Maret 2022

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak SELAMAT WIDODO, S.H., M.H. Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 02 Maret 2022

S.H.,M.H., dan GAMALEL RIFKI SAMHUDI,S.H.,M.H. Sub divisi Non litigasi melakukan kegiatan di bidang Konsultasi hukum, Negosiasi, dan Mediasi.¹²⁸

2. Hasil Penelitian

Hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber Advokat SELAMAT WIDODO, S.H.,M.H., di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto bahwa di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto ditemukan tiga kasus jual beli Mobil STNK Only yang sedang ditangani oleh Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, satu kasus klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, telah ditetapkan sebagai terdakwa II dalam perkara Pidana : No.31 / Pid.B/2022/PN.Clp. dan sudah divonis oleh majelis hakim karena turut serta dalam tindak pidana penggelapan mobil.¹²⁹ Dua kasus lainnya, klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai pembeli dalam jual beli mobil STNK only yang ternyata pihak penjualnya masih punya tanggungan hutang dengan pihak ketiga (Lembaga Kreditur), untuk Klien Ibu AN penjual masih punya tanggungan kepada pihak kreditur perbankan, unit mobil STNK Only tersebut tidak dipasang fidusia.¹³⁰ Dan yang satunya lagi klien Bapak MG penjual masih punya tanggungan kepada pihak kreditur finance dipasang fidusia tapi BPKB dan STNK sudah berbalik nama pembeli/Istri bapak MG, sehingga subyek fidusia menjadi kabur.¹³¹

Secara terperinci tiga kasus tersebut adalah sebagai berikut : Pada kasus klien AGUS PURWANTO BIN SUMARTO (klien pertama) telah

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak SELAMAT WIDODO,S.H.,M.H. Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 02 Maret 2022

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak SELAMAT WIDODO,S.H.,M.H. Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 02 Maret 2022

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu AN (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 September 2022

¹³¹ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

ditetapkan menjadi terdakwa dan sudah di vonis hukuman pidana penjara selama dua tahun, tiga bulan.¹³² Adapun perbuatan dari AGUS PURWANTO BIN SUMARTO (klien pertama) berdasarkan fakta di persidangan adalah :

- Bahwa para terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, Nomor Polisi : B 2732 SFX, warna hitam metalik, tahun 2015 milik saksi KHALIMAH kemudian mobil tersebut digadaiakan kepada orang lain, tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. AGUS PURWANTO menghubungi saksi KHALIMAH (tetangga terdakwa II) selaku pemilik mobil tersebut di atas dengan maksud akan merental mobilnya dengan alasan untuk jualan rokok selama 1 (satu) minggu namun saksi KHALIMAH hanya membolehkan 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,-/hari lalu pada sore harinya, terdakwa II. AGUS PURWANTO mendatangi rumah saksi KHALIMAH untuk mengambil mobil dan saat itu saksi KHALIMAH meminta jaminan untuk ditinggalkan berupa KTP dan terdakwa II AGUS PURWANTO "tidak ada" lalu minta untuk ditinggali sepeda motor dan terdakwa AGUS jawab "motor sedang rusak" namun akhirnya saksi KHALIMAH menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa II. AGUS PURWANTO sambil wanti-wanti (pesan) kepada Terdakwa II AGUS untuk tidak memindahkan tangan kunci kontak kepada orang lain dan setelah itu mobil dibawa oleh terdakwa II. AGUS PURWANTO;¹³³-----
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa II. AGUS PURWANTO selanjutnya menghubungi terdakwa I. NUR AZIZ dan mengatakan apabila mobil rental sudah siap dan janji ketemu di pertigaan Sampang,

¹³² Salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.31/Pid.B/2022/PN.Clp. hlm 26

¹³³ Salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.31/Pid.B/2022/PN.Clp. hlm 19

selanjutnya dengan disopiri oleh terdakwa ke arah Rawalo (Banyumas) dan pada saat itu, terdakwa I NUR AZIZ mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan berkata "katanya mau mengadaiaa mobil" dan jawab terdakwa I NUR AZIZ "iya" lalu terdakwa I NUR AZIZ bertanya "Dimana rumahnya dan orang tersebut mengatakan di Karanglewas, lalu orang tersebut mengajak janji ketemu di SPBU Tanjung Banyumas depan Makam Pahlawan dan setelah tiba di SPBU Tanjung dan bertemu dengan orang yang akan menggadai mobil, selanjutnya para terdakwa diajak ke rumahnya, namun sesampai di rumahnya terdakwa II AGUS menunggu di mobil, sedangkan terdakwa I NUR AZIZ yang turun orang tersebut menanyakan "mau digadai berapa" dijawab terdakwa I NUR AZIZ "Rp. 30.000.000,-" lalu ditanya "Mobil milik siapa" dan dijawab "Milik sendiri" dan terdakwa NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepatat dan membayar uang gadai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan Grab, terdakwa I NUR AZIZ Sampang, sedangkan terdakwa II AGUS PURWANTO pulang ke rumah dan setelah mendapatkan uang hasil menggadai mobil tersebut di atas, terdakwa I. NUR AZIZ main tebak saham (treading), namun kalah dan uang hasil menggadai mobil telah habis;¹³⁴-----

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021, terdakwa II AGUS PURWANTO ditelpon oleh saksi KHALIMAH menanyakan masalah mobil dan dijawab minta waktu 1 (satu) lagi karena mobil masih dipakai;¹³⁵-----

- Bahwa pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa datang ke rumah saksi KHALIMAH lalu ditanya masalah masalah mobil dan dijawab terdakwa I NUR AZIZ bahwa mobil telah

¹³⁴ Salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.31/Pid.B/2022/PN.Clp. hlm 20

¹³⁵ Salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.31/Pid.B/2022/PN.Clp. hlm 20

digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas- Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun terdakwa II AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi saksi tidak mau dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Polres Cilacap;¹³⁶

- Bahwa uang hasil menggadai mobil milik saksi KHALIMAH telah habis dipakai oleh terdakwa I NUR AZIZ untuk main trading, sedangkan terdakwa II. AGUS PURWANTO tidak menerima sepeserpun uang dari hasil menggadai tersebut;
- Bahwa sewaktu para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.¹³⁷

Kasus Klien Kedua adalah Ibu AN yang kronologisnya, awalnya ibu AN menggadai unit mobil Hyundai melalui jasa perantara/makelar Bernama JP (nama samaran) sebelum melakukan pembayar unit mobil STNK *only* tersebut ibu AN telah berkonsultasi terlebih dahulu ke pihak Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan memohon legal opini langsung kepada Advokat SELAMAT WIDODO, S.H.,M.H..¹³⁸

Perlu diketahui bahwa sebelum menjadi dosen, dan Advokat, Bapak SELAMAT WIDODO, S.H.,M.H., adalah seorang *legal* di Lembaga Kreditur/perbankan selama lima tahun, sehingga secara kompetensi dan teknis sangat menguasai sekali tentang hukum jaminan.

Dalam *legal* opini/pendapat hukumnya yang dibuat secara tertulis untuk pemohon/Ibu AN, Advokat SELAMAT WIDODO, S.H.,M.H., berpendapat bahwa ketika unit mobil tersebut yang akan dibayar oleh Ibu

¹³⁶ Salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.31/Pid.B/2022/PN.Clp. hlm 20

¹³⁷ Salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.31/Pid.B/2022/PN.Clp. hlm 21

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu AN (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 September 2022

AN tidak dipasang fidusia maka transaksi dan unit mobil akan aman untuk dipakai di jalan, dalam artian unit mobil tersebut tidak akan di buru oleh debtcollector, maupun dilaporkan pidana kepada pihak kepolisian.¹³⁹

Meskipun unit mobil tersebut sedang mengalami sengketa kredit macet dengan Lembaga kredit/perbankan, karena *legal standing* pihak perbankan ada di sertifikat fidusia yang diterbitkan oleh KANWILKUMHAM propinsi.¹⁴⁰

Setelah digadai tiga bulan pihak pemilik pertama (DF) menghubungi pihak makelar JP bahwa unit tersebut telah di SP/surat peringatan III oleh salah satu Lembaga perbankan di kabupaten Cilacap, karena cicilan pemilik pertama/DF mengalami macet selama lima bulan. Kemudian pihak makelar/JP menghubungi ibu AN menyampaikan bahwa unit mobil tersebut akan dilepas atau dijual belikan tanpa BPKB padahal mobil tersebut keluaran baru atau tahun 2013 yang layak dipakai di jalan raya atau layak mempunyai BPKB.

Akhirnya terjadi kesepakatan untuk akad jual beli dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sepertiga dari harga normal sekitar RP100.000.000,- (seratus juta rupiah). dan mobil tersebut sekarang dimiliki, dan dikuasai oleh Ibu AN.¹⁴¹ Dalam akad tersebut pihak DF tidak bertanggung jawab manakala unit mobil tersebut diambil oleh pihak ketiga/perbankan.

Sedangkan JP sebagai makelar memberi jaminan unit mobil tersebut aman dari pengambilan paksa pihak ketiga, JP menjamin akan mengembalikan uang pembayaran dari Ibu AN manakala unit mobil tersebut diambil oleh pihak ketiga.¹⁴²

¹³⁹ Legal opini yang diterbitkan oleh Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan No.01/VIII/LO/2021 hlm.2

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak SELAMAT WIDODO,S.H.,M.H. Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 02 Maret 2022

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu AN (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 September 2022

¹⁴² Wawancara dengan JP (Makelar unit mobil STNK Only) pada tanggal 04 September 2022

Pengalihan atau penjualan unit mobil tanpa BPKB tersebut dilakukan oleh DF dengan motif untuk mengamankan unit mobil tersebut dari pengambilan paksa pihak perbankan karena cicilan DF yang macet, dan dengan pertimbangan cicilan yang pernah masuk ke pihak perbankan bisa terkover dari pembayaran ibu AN.¹⁴³

Sementara motif Ibu AN membeli unit mobil STNK Only adalah karena ingin memiliki mobil mewah dengan harga murah. Dari hasil wawancara dengan Ibu AN bahwa sebenarnya Ibu AN mengetahui resiko atau mafsadah yang akan timbul kelak dikemudian hari, sehingga Ibu AN meminimalisiri resiko tersebut dengan cara berkonsultasi lebih dulu ke Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.¹⁴⁴

Sampai dengan saat ini unit mobil Hyundai tersebut telah dikuasai dan di gunakan oleh Ibu AN selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan, dan aman tanpa ada gangguan baik dari pihak perbankan, maupun pihak kepolisian karena pelaporan pidana.¹⁴⁵ Hal ini bisa terjadi karena unit mobil Hyundai yang dijaminan tersebut memang tidak dipasang perjanjian *acesoir* jaminan fidusia.¹⁴⁶

Kasus klien ketiga adalah bapak MG Awalnya temen beliau menawarkan unit mobil Toyota Yaris untuk dibayar karena sedang terdesak kebutuhan, diawal penjual menyampaikan bahwa BPKB nya sedang di agunkan dan cicilanya lancar di buktikan dengan slip cicilan, akhirnya terjadilah akad jual beli bersyarat dengan sistem pembayaran 3 (tiga) termin, BPKB dan STNK dibalik nama atas nama istri bapak MG, dan penyerahan BPKB saat pembayaran termin ketiga/pelunasan.¹⁴⁷

Pembayaran termin pertama ditunaikan, dan kedua sudah beliau tunaikan

¹⁴³ Wawancara dengan JP (Makelar unit mobil STNK Only) pada tanggal 04 September 2022

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu AN (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 September 2022

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu AN (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 September 2022

¹⁴⁶ Wawancara dengan SK (debtcollector) pada tanggal 04 Oktober 2022 dan wawancara dengan Ade Budi Brilian (legal Finance) pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁴⁷ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

kemudian saat akan membayar termin ketiga atau pelunasan yang mana diawal akad ada penyerahan BPKB setelah pelunasan ditunaikan, ternyata BPKB unit mobil Toyota Yaris tersebut belum diambil dari BCA Finance disinilah beliau bapak MG merasa sangat kecewa dan bukanya dilunasi dan diambil BPKBnya di BCA Finance, malah dipakai buat hutang lagi, dan hutangnya di BCA Finance bertambah, kemudian dikemplang/tidak di bayar cicilanya.

Bapak MG pernah di datangi debt collector 2 (dua) kali, saat didatangi pertama saya didampingi Pengacara dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan ketika di cek fidusianya berbeda dengan atas nama di STNK dimana fidusia atas nama JR (Penjual) sedangkan STNK dan BPKB yang dijaminan atas nama istri bapak MG.¹⁴⁸

Yang kedua debt collector datang lagi dan saya tidak didampingi Pengacara dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena menggunakan cara - cara kekerasan, saya menelpon murid ngaji saya yang jadi anggota marinir, akhirnya debt collector bubar dan unit masih aman dan dalam penguasaan saya.¹⁴⁹

Mereka (debt collector) hanya menekan, dan menakut nakuti, ketika bicara prosedur penarikan mereka juga bingung, dari 10 orang *debtcollector* yang mendatangi saya hanya ada satu orang yang punya sertifikat SPPI. Meski unit mobil masih dalam penguasaan bapak MG namun katanya tanpa legalitas BPKB diperasaan tetap tidak nyaman.¹⁵⁰

Dalam penulisan klien kedua dan ketiga menggunakan nama samaran karena menghormati privasi dari klien dimana hubungan klien dengan tempat penelitian Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas

¹⁴⁸ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

¹⁴⁹ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

¹⁵⁰ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terikat oleh kode etik profesi advokat¹⁵¹

Dimana Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 berbunyi, "Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya."¹⁵² Hal yang sebaliknya terjadi pada ayat (2), yang menyatakan bahwa "Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan, serta perlindungan atas penyadapan komunikasi elektronik Advokat."¹⁵³ Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat wajib memegang rahasia jabatan mengenai hal-hal yang diberitahukan secara rahasia oleh klien dan wajib menyimpan rahasia tersebut"¹⁵⁴

Bahwa guna melengkapi data sekunder, dari perspektif yang berbeda baik itu makelar maupun kreditur penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan praktek jual beli mobil STNK Only seperti debtcollector, dan legal kreditur dalam hal ini adalah kreditur finance.

Wawancara dengan bapak JP (merupakan nama samaran)/makelar menuturkan bahwa selaku makelar/penjual mobil, dirinya mengambil kendaraan bermotor baik unit motor, maupun mobil dari atas nama langsung/debitur yang biasanya memang sudah macet cicilan ke pihak finance atau perbankan¹⁵⁵.

Berawal dari menerima gadai kendaraan yang tidak ditebus oleh pemiliknya, akhir bapak JP menjualnya karena saat itu sedang membutuhkan uang cash.¹⁵⁶ Dari wawancara tersebut maka timbul banyak pertanyaan diantaranya apakah dalam transaksi jual beli unit mobil STNK only bapak JP memberi jaminan kepada pembeli bahwa unit mobil tersebut (STNK only) aman dari gangguan pihak ketiga, dan bebas melintas? Bapak

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak SELAMAT WIDODO, S.H., M.H. Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 02 Maret 2022

¹⁵² Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Pasal 19 ayat (1)

¹⁵³ Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Pasal 19 ayat (2)

¹⁵⁴ Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf (h)

¹⁵⁵ Wawancara dengan JP (Makelar unit mobil STNK Only) pada tanggal 04 September 2022

¹⁵⁶ Wawancara dengan JP (Makelar unit mobil STNK Only) pada tanggal 04 September 2022

JP menjawab tidak, namun ketika ada gangguan dari pihak ketiga bapak JP akan ikut membantu mencari solusi dan menyelesaikan masalahnya.¹⁵⁷ Bapak JP menuturkan menekuni usaha makelar jual beli unit mobil STNK Only sejak tahun 2007 sampai sekarang, sudah ada puluhan unit mobil yang ditransaksikan, dan selama itu pula dirinya tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena laporan dugaan tindak pidana.¹⁵⁸

Wawancara dengan bapak SK (merupakan nama samaran) selaku *debtcollector* yang sudah bekerja selama 10 tahun di profesi tersebut, Untuk bisa menarik unit kendaraan yang macet dari konsumen atau debitur, *debt collector* harus bisa menunjukkan sertifikat Profesi dari SPPI, KTA / kartu tanda anggota dari perusahaan penagihan, Surat Kuasa dari perusahaan finance ke perusahaan penagihan, kemudian surat tugas ke debt collector, dan membawa foto kopi sertifikat fidusia.¹⁵⁹

Pihak yang terlibat dalam penarikan unit mobil kredit macet ada 2 (dua) tim. Tim yang pertama adalah tim matel (mata elang) yang tugasnya adalah memantau di jalan terkait nomor - nomor polisi yang mengalami macet angsuran, jika terdeteksi nomor polisi unit kredit macet dipantau, dipepet, dan diamankan, kemudian menghubungi tim kedua/eksekutor untuk mengambil unit tersebut.¹⁶⁰

Menurutnya profesi *debtcollector* cukup riskan jika tidak mengetahui prosedur dan tata cara penarikan unit macet, dalam pengalamannya bapak SK menekuni dunia profesi *debtcollector* temen - temenya pernah berurusan dan diproses hukum oleh pihak kepolisian karena dilaporkan oleh pihak debitur atas dugaan melakukan tindak pidana perampasan unit mobil, hal itu bisa terjadi karena unit mobil yang macet tersebut tidak dipasang perjanjian *acesoir fidusia*, dan debt collector main tarik saja. Debitur yang memiliki pengetahuan hukum, biasanya akan

¹⁵⁷ Wawancara dengan JP (Makelar unit mobil STNK Only) pada tanggal 04 September 2022

¹⁵⁸ Wawancara dengan JP (Makelar unit mobil STNK Only) pada tanggal 04 September 2022

¹⁵⁹ Wawancara dengan dengan SK (debtcollector) pada tanggal 04 Oktober 2022

¹⁶⁰ Wawancara dengan dengan SK (debtcollector) pada tanggal 04 Oktober 2022

membela haknya dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian atas adanya dugaan tindak pidana perampasan.¹⁶¹

Dalam pengalaman bapak SK menuturkan jika debt collector masuk penjara maka pihak jasa penagihan yang memberikan tugas, biasanya berbadan hukum PT turut ikut memback up dengan cara melobi kepada pihak aparat penegak hukum, baik untuk dikeluarkan dari penjara, atau memperingan hukuman.¹⁶²

Wawancara dengan Bapak Ade Budi Brilian Brilian bahwa dirinya telah menekuni pekerjaan *legal officer* di Perusahaan *finance*/lembaga kreditur selama lima tahun.¹⁶³ Saat kami menanyakan apakah setiap akad kredit khususnya unit mobil pasti di pasang sertifikat fidusia, bapak Ade Budi Brilian Brilian menjawab sudah pasti sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.¹⁶⁴

Kemudian Bagaimana jika akad kredit unit mobil yang tidak dipasang sertifikat fidusia mengalami macet angsuran, bapak Ade Budi Brilian menjawab pada dasarnya, Penerima fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung segera setelah mendapatkan sertifikat jaminan.¹⁶⁵

B. Analisis Praktik Jual Beli Mobil STNK Only pada Para Klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Pada praktek jual beli mobil STNK Only Klien Biro Konsultasi

¹⁶¹ Wawancara dengan dengan SK (debtcollector) pada tanggal 04 Oktober 2022

¹⁶² Wawancara dengan dengan SK (debtcollector) pada tanggal 04 Oktober 2022

¹⁶³ Wawancara dengan Ade Budi Brilian (*legal Finance*) pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁶⁴ wawancara dengan Ade Budi Brilian (*legal Finance*) pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ade Budi Brilian (*legal Finance*) pada tanggal 10 Oktober 2022

dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas Nama AGUS PURWANTO bin SUMARTO / Klien Pertama terdapat praktek *Tadlis* / penipuan dimana AGUS PURWANTO menemani terdakwa I NUR AZIZ yang turun orang tersebut (calon pengadai) sebelum berakad menanyakan "mau digadai berapa" dijawab terdakwa I NUR AZIZ "Rp. 30.000.000,-" lalu ditanya "Mobil milik siapa" dan dijawab "Milik sendiri" dan terdakwa NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepakat dan membayar uang gadai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan grab, disitu jelas sekali bahwa terdakwa NUR AZIZ yang ditemani AGUS PURWANTO memberikan keterangan palsu atau berbohong bahwa mobil tersebut adalah miliknya padahal unit mobil merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, Nomor Polisi : B 2732 SFX, warna hitam metalik, tahun 2015 adalah milik saksi KHALIMAH yang ia rental untuk beberapa hari.

Terdapat praktik *tadlis* dalam kontrak yang dibuat oleh konsumen pertama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Istilah "*tadlis*" berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak menjelaskan sesuatu, menutup-nutupi, dan penipuan.¹⁶⁶ Dalam hal transaksi jual beli berdasarkan unsur *tadlis*, seorang penjual atau pedagang dapat dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) jika ia menyembunyikan dan tidak mengungkapkan cacat barang yang dijual kepada pembeli, meskipun sebenarnya penjual tersebut mengetahuinya. Ini adalah salah satu dari tiga makna *tadlis* dalam bentuk *mashdar*. Selain itu, penjual menipu pembeli dengan menyembunyikan

¹⁶⁶ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 188.

cacat, sehingga seolah-olah tidak ada masalah.

Dalam praktek *tadlis* dikategorikan dalam 4 jenis.¹⁶⁷

a) *Tadlis* dalam hal kualitas (*ghisy*)

Tadlis dalam hal kualitas mengacu pada penipuan dalam transaksi jual beli di mana penjual menyesatkan pembeli tentang kualitas produk. Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk menyembunyikan kualitas produk yang ditawarkan atau kekurangan produk.

b) *Tadlis* dalam hal kuantitas

Tadlis dalam hal kuantitas, atau penipuan penjual terhadap jumlah pembayaran yang diinginkan pembeli.¹⁶⁸

c) *Tadlis* dalam hal harga

Dalam hal harga, *tadlis* mengacu pada penipuan harga yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen; dalam hal ini, penjual tidak jujur tentang harga barang dan keuntungan yang diperolehnya dari penjualan barang tersebut. Biasanya, kejadian ini memanfaatkan keluguan pihak lain. Penjual akan menaikkan harga secara cuma-cuma untuk mendapatkan keuntungan ketika pihak lain tidak mengetahui harga pasar barang tersebut.

d) *Tadlis* dalam hal waktu

Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari peluang atau menyembunyikan kenaikan atau penurunan harga dari pelanggan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, mereka tidak adil, bertindak tidak adil, dan tidak memberitahunya kepada umat Islam. Pelanggan tidak akan membelinya jika mereka memahami apa yang ia coba sembunyikan.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Ibid., 198.

¹⁶⁹ ST Fatimah, “Analisis Praktek *Tadlis* Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan di Kota Makassar)”, 223.

Dalam Kontek kasus yang dihadapi oleh Klien Pertama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau AGUS PURWANTO adalah *tadlis* dalam hal kualitas (*ghisy*), kemudian tidak terpenuhinya syarat sah obyek jual beli/*Ma'qud alaih* dimana barang tersebut harus milik sendiri, telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.¹⁷⁰ Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 huruf (d) menyatakan bahwa syarat obyek yang dijual belikan adalah harus halal, dimana obyek mobil merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, Nomor Polisi : B 2732 SFX, warna hitam metalik, tahun 2015 adalah hasil kejahatan penggelapan, sehingga tidak sah untuk ditransaksikan.

Pada kasus klien kedua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu Ibu AN, yang awalnya menggadai unit mobil Hyundai melalui jasa perantara/makelar Bernama JP (nama samaran) sebelum menggadai atau melakukan pembayar unit mobil tersebut ibu AN telah berkonsultasi terlebih dahulu ke pihak Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terkait aman atau tidaknya transaksi yang akan dilakukan tersebut.

Dari hasil penelusuran bahwa unit mobil yang akan bayar oleh ibu AN tidak dipasang fidusia dan BPKB unit mobil tersebut sedang diagunkan kepada pihak kreditur perbankan, dengan demikian status pemilik mobil tidak jelas apakah milik penjual, atau milik kreditur, hal tersebut terjadi karena pihak kreditur atau bank lalai memasang aksesoris fidusia sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai kreditur *parate* yang memiliki unit mobil tersebut.

Celah inilah yang digunakan oleh penjual/DF untuk menyelamatkan unit mobil tersebut dari pengambilan paksa pihak

¹⁷⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 59

perbankan.¹⁷¹ Karena jika tidak segera dipindahtangankan dengan cara dijual di pasar gelap ke Ibu AN, unit mobil tersebut akan diambil paksa, dan uang setoran yang sudah masuk ke bank tidak akan dikembalikan, malah kalau masih ada sisa hutang akan tetap ditagih¹⁷².

Dalam kasus tersebut posisi penjual atau/DF adalah dalam keadaan darurat dimana ia sudah tidak bisa mengangsur lagi cicilan di bank, dan unit mobilnya terancam akan diambil paksa, maka berlaku kaidah *Adh Dharurat Tubihu Al Mahzhurat* (darurat membolehkan yang haram).

Definisi darurat menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimahullah ialah suatu keadaan yang membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang.¹⁷³

Sebaliknya, As-Suyuthi menyatakan bahwa ada situasi di mana seseorang harus atau tidak harus melakukannya dalam kitab al-Asbah wa an-Nazhair Al Darurah. Dia mungkin berada dalam risiko karena penyelidikan dibiarkan tidak selesai atau ditinggalkan. Misalnya, melanggar hukum dalam keadaan terpaksa, seperti meneguk anggur ketika haus dan tidak menemukan air.¹⁷⁴

Menurut Dr. Abdurrahman Abdullathif, maksud dari kaidah tersebut jika ada dharurah yang membutuhkannya, dan dharurah tersebut tidak dapat dihindari selain dengan melakukan perilaku haram, maka segala sesuatu yang diharamkan menjadi halal bagi mukallaf. Sebagai contoh, seseorang diperbolehkan mengkonsumsi bangkai atau sejenisnya ketika ia benar-benar lapar dan takut mati. Karena dharurah, beberapa kewajiban juga akan dihapuskan atau dilonggarkan dengan cara ini..¹⁷⁵

Dr. Ismail 'Ulwan, maksud dari aturan tersebut sangat jelas. Kaidah

¹⁷¹ Wawancara dengan JP (Makelar unit mobil STNK Only) pada tanggal 04 September 2022

¹⁷² Wawancara dengan Ade Budi Brilian (legal Finance) pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁷³ Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*. (Jeddah : Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 1996). Cet ke-1. Juz ke-1. Hlm. 80

¹⁷⁴ As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair* (Beirut: Dār al-KutubIlmiyyah, 1983), hlm.78.

¹⁷⁵ Nayf bin Nashir bin Abdillah Abu Habibah Ja'fariy, *Al-qawaid wal zawabit al-fiqhiyyah al-mutazamminah lil taisir*, juz 1, hlm 289.

tersebut menyatakan bahwa jika seorang blasteran mengalami dharurah, yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, ia akan diizinkan untuk melakukan apa pun yang dilarang oleh Allah selama itu sesuai dengan dharurah yang ia rasakan.¹⁷⁶

Menurut para akademisi ushul, kriteria berikut ini harus dipenuhi sebelum seseorang dapat terlibat dalam perilaku ilegal:

1. kondisi *dharurat* itu mengancam jiwa atau anggota badan
2. keadaan *dharurat* hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas.
3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan hal yang dilarang.¹⁷⁷

Dalam konteks kasus penjual/DF menyelamatkan unit mobil tersebut adalah diperbolehkan karena alasan darurat, kemudian bila diteliti perjanjian kredit antara DF dengan bank konvensional adalah batal karena mayoritas ulama berpendapat bunga bank konvensional adalah haram. Terlebih adanya celah tidak dipasang dan didaftarkan fidusia sehingga terjadi kekosongan hukum yang bisa dimanfaatkan dan tidak menimbulkan mafsadah dalam hukum positif atau pidana.

Kasus Klien kedua atau ibu AN juga bisa merujuk pada konsep *maslahah mursalah* transaksi tersebut boleh-boleh saja apalagi ibu AN telah berhati-hati dengan cara sebelum transaksi berkonsultasi lebih dahulu ke Biro Konsultasi dan Bantuan, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah purwokerto, sehingga mafsadah/resiko yang akan timbul dari transaksi tersebut sudah benar-benar diperhitungkan. Kendati demikian transaksi tersebut masuk kategori transaksi *subhat* dimana jika ada pilihan lain, sebaiknya dihindari, namun dalam keadaan terpaksa membutuhkan unit mobil dan hanya memiliki uang pas-pasan transaksi

¹⁷⁶ Al-Sadlan, Salih ibn Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*. (Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1997), hlm 284

¹⁷⁷ A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 72.

tersebut boleh saja dilakukan.¹⁷⁸

Pada kasus klien ketiga Biro Konsultasi dan Bantuan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah purwokerto yaitu bapak MG dimana bapak MG membeli unit mobil Toyota Yaris, dimana sejak penjual menyampaikan bahwa BPKB unit mobil tersebut sedang di agunkan di BCA *finance* Purwokerto, dan cicilanya lancar dengan dibuktikan dengan slip cicilan.¹⁷⁹

Akhirnya terjadilah akad jual beli dengan sistem pembayaran 3 (tiga) termin, termin pertama, dan kedua sudah dibayar oleh bapak MG. Kemudian saat akan membayar termin ketiga atau pelunasan yang mana diawal akad ada janji penyerahan BPKB setelah pelunasan ditunaikan, ternyata BPKB unit mobil Toyota Yaris tersebut belum diambil dari BCA *Finance*.¹⁸⁰

Dalam kasus ini transaksi yang dilakukan oleh bapak MG dengan penjual adalah transaksi jual beli bersyarat, dimana penjual harus menyerahkan BPKB saat pembayaran termin ketiga/pelunasan, namun syarat tersebut tidak terpenuhi oleh penjual sementara pihak pembeli/bapak MG sudah siap untuk melunasinya. Transaksi tersebut masuk kategori jual beli *fasad*, karena melahirkan ketidak pastian/*gharar* dari obyek jual beli yaitu unit mobil STNK *Only*, yang BPKB nya entah kapan akan diserahkan.

Setiap pihak memiliki hak khiyar untuk membatalkan jual beli dalam jual beli *fasad*, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 93 ayat (1). Pembeli berhak menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 94 yang berbunyi: Dalam hal pembatalan jual beli salam, apabila harga telah dibayar dan diterima oleh

¹⁷⁸ Ibnu jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm 54.

¹⁷⁹ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

¹⁸⁰ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

penjual.¹⁸¹

Hingga saat ini obyek jual beli atau unit mobil STNK Only masih dikuasai oleh bapak MG/pembeli karena pihak penjual belum memberikan kepastian apakah akan mengembalikan uang atau menyerahkan BPKB sebagai legalitas yang dipersyaratkan diawal akad.¹⁸²

Meskipun unit mobil STNK Only tersebut masih dalam penguasaan bapak MG, namun tanpa adanya BPKB sebagai legalitas kepemilikan mobil bapak MG merasa was was dan tidak aman ketika dijalan, karena mengendarai unit mobil yang legalitasnya tidak sempurna.¹⁸³

Jika dianalisis menggunakan konsep *Saddu al Dzariah* rasa was was tersebut menjadi penyebab harus dihindarinya transaksi semacam itu.

2. Analisis Menurut Hukum Positif Indonesia

Analisis pada kasu klien pertama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau AGUS PURWANTO menurut hukum positif Indonesia ialah kasus penggelapan dipasal 372 KUHP *Tuduhan penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda maksimal \$900, dapat diajukan terhadap seseorang yang dengan sengaja memiliki sesuatu tidak sah ialah milik orang lain tetapi berada di bawah kendalinya dengan alasan selain melakukan kejahatan.*

Kejahatan penggelapan, sebagaimana didefinisikan dalam Bab XXIV KUHP, disebut sebagai kejahatan penyalahgunaan hak atau kepercayaan, menurut penafsiran Tongat.¹⁸⁴

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :¹⁸⁵ Jika seseorang memiliki kendali atas suatu

¹⁸¹ Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis islam Tataran Teoritis dan Praksisi* (Malang: UIN MalangPress, 2006) hlm 325.

¹⁸² Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

¹⁸³ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

¹⁸⁴ Tongat, 2006: "*Hukum Pidana Materii*". UMM Press. Malang. Hlm. 57

¹⁸⁵ Tongat, 2006: "*Hukum Pidana Materii*". UMM Press. Malang. Hlm.60

objek bukan sebagai hasil dari kegiatan kriminal melainkan karena proses hukum, seperti penyimpanan, perjanjian untuk menjaga aset, dll. Ketika seseorang diberikan sesuatu untuk disimpan dan kemudian menggunakannya secara tidak benar untuk keuntungannya sendiri, orang tersebut telah melakukan "penggelapan".

Sedangkan pembelinya akan mendapat konsekuensi hukum sebagai penadah barang hasil dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 480 KUHP sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

3. Siapa pun yang membeli, menerima keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan diduga diperoleh dari tindak pidana penyitaan;
4. Setiap orang yang mengambil keuntungan dari suatu barang yang mereka ketahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa barang tersebut diperoleh melalui kegiatan kriminal.

Barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut atau penjual yang dituduh, dan uang pembeli juga harus diminta untuk diganti jika penjual didakwa melakukan penggelapan dan terbukti bahwa barang tersebut diperoleh dari tindakan kriminal.¹⁸⁶

1. Kewajiban Penjual

Kitab undang-undang KUH Perdata tentang kewajiban kewajiban penjual dari permasalahan ini adalah:¹⁸⁷

- a. Penjual memiliki dua tanggung jawab utama: memikul berat barang dan menyerahkannya.
- b. Penyerahan ialah berpindahnya barang yang dijual ke dalam penguasaan dan kepemilikan pembeli (Pasal 1474

¹⁸⁶ Al-Gharyani dan Shadiq Abdurrahman, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer* (Depok: PT Berlian Mutiara Indah, 2005), hlm 168.

¹⁸⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 359.

KUH Perdata). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1475)

- c. Sesuai dengan ketentuan pasal 1266 dan 1267 (pasal 1480 KUH Perdata), pembeli dapat meminta pembatalan pembelian jika penyerahan tidak dapat diselesaikan karena kecerobohan penjual.
- d. Tanggung jawab penjual untuk memberikan jaminan kepada pelanggan mencakup dua hal: pertama, bahwa produk yang dijual berada di bawah pengawasan yang aman dan terjamin; dan kedua, bahwa tidak ada cacat tersembunyi pada barang yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikannya. (Pasal 1491)
- e. Penjual diwajibkan oleh hukum untuk membela pembeli terhadap tuntutan hukum (Pasal 1492)
- f. Jika pembeli membeli barang dengan menyatakan bahwa ia akan memikul sendiri untung ruginya, maka penjual diharuskan mengembalikan harga pembelian (Pasal 1495)
- g. Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli: (Pasal 1496 KUHPerdata)
 - 1) Pengembalian uang harga pembelian; (KUHPerd. 1495, 1497.)
 - 2) Pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu; (KUHPerd. 575 dst.)
 - 3) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung; begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal; (KUHPerd. 1503; Rv. 58.)
 - 4) Penggantian biaya, kerugian dan bunga, serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh pembeli. (KUHPerd. 1208, I@ IM, 1466, 1476, 1488 dst., 1498 dst., 1508 dst.; Rv. 70 dst.)

Dalam Undang-Undang Pasal 7 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak Dan Kewajiban Pelaku usaha adalah dalam Pasal 7 yang berisi:

- a. Beritikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - c. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji mencoba barang yang diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima.
2. Kewajiban Pembeli

Kewajiban yang harus di penuhi oleh pembeli dalam Kitab Undang- Undang KUHPerdara sebagai berikut.¹⁸⁸

- a. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. (KUHPerd. 1139, 1182, 1382 dst., 1460, 1478, 1516; KUHD. 98.). (pasal 1513 KUHPerdara)
- b. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.(KUHPerd.1393,1477.) (Pasal 1514 KUHPerdara)

Pada kasus kedua, dan ketiga klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

¹⁸⁸ *Ibid.*

Purwokerto, yaitu ibu AN dan bapak MG bisa dianalisa dengan konsep hukum perdata dan pidana, lebih spesifik lagi dengan konsep hukum jaminan, dimana kita diketahui bahwa jaminan yang bersifat kebendaan di Negara Republik Indonesia dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan gadai.

Suatu tindakan penjaminan oleh kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajiban debitur adalah penjaminan atas benda itu sendiri.¹⁷ Penerbitan jaminan tersebut dapat berupa pemisahan sebagian kekayaan penjamin dan mengalokasikannya untuk pemenuhan (pembayaran) kewajiban debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan pihak ketiga.¹⁸

Dalam hal ini, jaminan berfungsi sebagai cara untuk memastikan terpenuhinya jaminan atas kewajiban debitur jika terjadi wanprestasi sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman atau berakhirnya utang.¹⁹ Hak untuk didahulukan dan menjadi kreditur preferen, yang memberikan hak yang tidak dimiliki oleh kreditur konkuren, hanya dapat diperoleh dengan jaminan kebendaan (1132 BW).

Undang-undang jaminan yang berlaku dalam kasus Ibu AN dan Bapak MG adalah fidusia. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli hukum ketika ide jaminan fidusia pertama kali dikembangkan, fidusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan masih diakui oleh yurisprudensi. Fidusia pertama kali dikenal oleh bangsa Romawi.

Kata penyerahan hak milik secara kepercayaan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur istilah fidusia. Fiduciary Transfer of Ownership atau Fiduciare Eigendom Overdracht adalah nama yang umum digunakan dalam bahasa Belanda dan Inggris..¹⁸⁹

Perjanjian jaminan fidusia ini menganut penyerahan secara

¹⁸⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 151

constitutum possessorium, yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan debitur secara nyata. Akibatnya, perjanjian ini tidak memberikan hak kepemilikan secara penuh kepada kreditur.¹⁹⁰ Ikatan timbal balik yang didasarkan pada kepercayaan, bukan gadai atau pengalihan hak milik..¹⁹¹

A. Hamzah S.H. dan Senjun Manullang S.H., pengalihan contitutum possessorium menurut Dr. A. Hamzah S.H. dan Senjun Manullang S.H., adalah suatu cara pengoperan hak milik si pemilik (debitur), yang didasarkan pada adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang), akan tetapi hanya yang hak-haknya saja yang diberikan kepada kreditur dengan cara pengungkit secara hukum dan hanya dimiliki oleh kreditur atas dasar kepercayaan, sedangkan barangnya masih tetap dikuasai.³²

Menurut J. Satrio S.H., penyerahan contitutum possessorium ini ditandai dengan masih adanya hak kepemilikan ekonomis oleh pemberi fidusia dan berpindahnya hak kepemilikan secara hukum kepada kreditur penerima fidusia.³³

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "kekuasaan eksekutorial" adalah kekuasaan untuk melaksanakan putusan dengan serta merta tanpa melalui pengadilan dan mengikat para pihak.

Tujuan dari lahirnya jaminan fidusia dengan dilakukannya pendaftaran adalah :

1. Pendaftaran harus dilakukan agar memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga dalam rangka memenuhi syarat publisitas

¹⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, gadai, & Fidusia*, Alumni, Bandung, 1979, h. 99

¹⁹¹ John Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h.4

yang tercantum dalam Pasal 13 UUF dan syarat kekhususan yang tercantum dalam Pasal 6 UUF, yaitu yang dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia (APJF);

2. Untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak ketiga, dengan memberikan kepastian hukum atas barang-barang yang telah dibebani jaminan fidusia.;
3. debitur penerima fidusia tetap memiliki kewenangan atas barang jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia ini, dapat menimbulkan kedudukan sebagai pemegang hak yang didahulukan atau hak prioritas atas benda jaminan fidusia bagi kreditur terhadap kreditur lainnya dalam pelunasan piutangnya.

Dalam kasus yang dialami oleh klien kedua, pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu ibu AN dimana sumber unit mobil STNK *Only* yang ia beli dari penjual/DF, BPKB unit mobil tersebut sedang dijaminkan ke lembaga perbankan tidak dipasang fidusia, sehingga status kreditur atau lembaga perbankan tersebut adalah kreditur konkuren (Pasal 1131,1132 BW).⁴⁴

Kreditur bersaing agar mendapat pembayaran dari hasil lelang, sehingga keudukannya pun tidak diutamakan dalam pelunasan.⁴⁵ Sehingga pihak kreditur/perbankan tidak bisa mengambil unit mobil STNK *only* tersebut dari penguasaan ibu AN manakala penjual/DF selaku debitur bank mengalami *wan prestasi*,

Akan berbeda cerita manakala pihak perbankan dari awal memasang fidusia sebagai perjanjian *acesoir* jaminan, pihak perbankan dengan mudah mengambil unit mobil tersebut dari siapapun yang menguasainya, karena statusnya adalah kreditur *separatis* yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang lebih diprioritaskan atas

peluasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur kreditur lainnya.

Kemudian secara aspek hukum pidana baik penjual DF, atau pembeli ibu AN tidak bisa dipidana karena *legal standing* pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang - undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terletak pada saat pendaftaran jaminan fidusia, jika jaminan fidusianya tidak didaftarkan maka penyidik tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan.¹⁹² Sehingga transaksi tersebut secara hukum positif (pidana/perdata) aman dari resiko gugatan maupun pelaporan pidana.

Dalam kasus yang dialami klien ketiga pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu bapak MG dimana sumber unit mobil STNK Only yang ia beli dari penjual JR BPKB Unit mobil tersebut sedang di agunkan pada lembaga kreditur/ BCA Finance , pada saat transaksi cicilanya lancar dengan di buktikan menunjukkan slip cicilan, kemudian unit mobil tersebut dibayar dengan sistem pembayaran 3 (tiga) termin, termin pertama, dan kedua sudah dibayar oleh bapak MG kemudian saat akan membayar termin ketiga atau pelunasan yang mana diawal akad ada janji penyerahan BPKB setelah pelunasan ditunaikan, ternyata BPKB unit mobil Toyota Yaris tersebut belum diambil dari BCA Finance.

Bukanya dilunasi dan diambil BPKBnya di BCA Finance, malah dipakai buat hutang lagi, dan hutangnya di BCA Finance bertambah, kemudian dikemplang/tidak di bayar cicilanya.¹⁹³ Karena pihak kreditur merasa debiturnya yaitu penjual/ibu JR telah *wan prestasi* akhirnya pihak kreditu/BCA Finance menunjuk pihak ketiga yaitu perusahaan penagihan (PT Kawitan) untuk mengekseusi unit tersebut dengan menugaskan debt collector.

Saat debtcollector akan mengekseksi unit mobil tersebut bapak MG minta pendampingan advokat dari Biro Konsultasi dan Bantuan

¹⁹² Wawancara dengan Ade Budi Brilian (legal Finance) pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁹³ Wawancara dengan bapak MG (pembeli unit mobil STNK Only) pada tanggal 02 Januari 2023

Hukum, Fakultas Hukum ,Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan ternyata setelah di cek fidusianya sudah didaftarkan namun subyek pemberi fidusia berbeda antara yang ada di sertifikat fidusia dengan STNK dan BPKB unit mobil tersebut, karena memang unit mobil tersebut sudah dibalik nama menjadi atas nama istri bapak MG, sesuai persyaratan saat awal akad.

Karena kaburnya subyek pemberi fidusia sehingga unit mobil tersebut tidak bisa ditarik oleh pihak BCA *finance* lagi pula kalau fidusia terdaftar dan subyeknya tidak kabur, pihak finance tidak perlu repot - repot menugaskan debtcollector untuk menarik unit tersebut, karena kreditur bisa dengan mudah menggugat perdata atau melaporkan penjual/ibu JR ke pihak polisi dengan melampirkan sertifikat fidusia sebagai *legal standing*, sehingga ibu JR bisa dijerat dengan pasal penggelapan ,atau pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan bapak MG bisa dijerat dengan pasal 480 KUHP sebagai penadah barang hasil kejahatan. Namun nyatanya tidak hingga penelitian ini di tulis unit tersebut masih dalam penguasaan bapak MG dan aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Jual beli mobil STNK *Only* perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto) dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Praktek jual beli mobil STNK *Only* pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ada tiga kasus. Kasus yang pertama atau klien atas nama AGUS PURWANTO adalah jual beli unit mobil STNK *Only* dari hasil kejahatan penggelapan yang mana perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap. Dua kasus lainnya adalah jual beli unit mobil STNK *Only* yang BPKB nya sedang di jaminkan kepada lembaga kreditur. Pada kasus klien kedua atau ibu AN krediturnya adalah lembaga perbangkan yang lailai memasang perjanjian *acesoir* fidusia. Sedangkan pada klien ketua atau bapak MG, krediturnya adalah lembaga pembiayaan/*finance* telah dipasang fidusia *acesoir* fidusia namun subyek pemberi fidusianya berbeda nama dengan STNK yang sudah dibaliknama, sehingga kekuatan eksekutorial sebagai kreditur separatis menjadi kabur dan unit tidak bisa ditarik dari penguasaan bapak MG.
2. Analisis Praktek jual beli mobil STNK *Only* pada para klien Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pada kasus klien pertama atau AGUS PURWANTO terdapat praktek *tadlis* dan atau penggelapan. Sedangkan pada klien kedua atau ibu AN jual beli tersebut hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat, secara hukum positif tidak ada resiko yang membahayakan. Pada klien ketiga atau bapak MG jual beli tersebut adalah

jual beli *fasad* dan secara hukum positif tidak bisa dijerat baik dengan hukum pidana, maupun hukum perdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan kepada masyarakat supaya tidak terjebak dalam akad *tadlis*, *gharar*, dan *fasad* dalam jual beli unit mobil STNK *Only* yang juga bisa dijerat pidana sebaiknya memperhatikan hal hal berikut :

1. Mengenali penjual unit mobil tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki riwayat baik di masyarakat.
2. Memastikan unit mobil bukan hasil kejahatan.
3. Jika dirasa ragu berkonsultasi kepada advokat/penasehat hukum yang memiliki kompetensi keahlian dibidang hukum jaminan.
4. Jika terpaksa harus membeli unit mobil STNK *Only* pastikan bahwa unit tersebut tidak dipasang fidusia dan tidak sedang dalam daftar buruan *debtcollector* dengan cara mengecek nomor polisi di aplikasi matel/mata elang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur:

- Abubakar, Al Yasa. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Fikih*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*. Beirut: dar al al Amami al Bukhari, n.d.
- Al-Gharyani, dan Shadiq Abdurrahman. *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontenporer*. Depok: PT Berlian Mutiara Indah, 2005.
- Al-Husaini, dan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul al-Akhyar Juz I (terjemahan Syraifuddin Anwar)*. Surabaya: Bijna Iman, 2007.
- Ali, Ahmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Anonim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015.
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terjemahan Abu Umar Bashir)*. Jakarta: Darul Haq, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, Akad Ijarah (Terjemahan Wahbah Az-Zuhaili, Harlis Kurniawan dan Abdul Hayyie al-Kattani)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Aziz, Dahlan, dan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*. Jeddah : Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 1996.
- As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair* Beirut: Dār al-KutubIlmiyyah, 1983.
- Al-Sadlan, Salih ibn Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1997
- A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*

- (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Gufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hadi, Sutrinno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Officer, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hervan, Djoni. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Ihsan, Ghuftron. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Pranada Media Group, 2008.
- Ja'fi, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Jilid 2 Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr*, n.d.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002.
- Koto, Alaididin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- M., Pudjiharjo, dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Mas'adi, Ghuftron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Moejatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.
- Nayf bin Nashir bin Abdillah Abu Habibah Ja'fariy, *Al-qawaid wal zawabit al-fiqhiyyah al-mutazamminah lil taisir*,
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq, Sayid. *Ringkasan Fikih Sunah*. Jakarta: Beirut, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid 12 (Terjemahan H. Kamaluddin dan A. Marzuki)*. Bandung: Al-Ma'arif, n.d.
- Sadar, Moh., Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata, 2012.
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Soesilo, dan Pramudji R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Redbook Publisher, 2008.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, R, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.

Zainuddin, Abdul Aziz bin. *Fathul Mu'in Jilid 1*. Surabaya: Darul Ilmi, n.d.

Jurnal:

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 4, no. 1 (2022): 63–75.

Aliwarman, Fauzul. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Cara Indent Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Liga Hukum* 1, no. 1 (2019): 50–57.

Morgana, Iqrok Glady, dan Lucky Rachmawati. "Praktik Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun Ditinjau dari Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 75–84.

Muhajirin, Muhajirin, dan May Dedu. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2011): 172–200.

Mulyani, Evi Dewi Sri. "Estimasi Harga Jual Mobil Bekas Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda." *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi* 9, no. 1 (2020): 1–8.

Pangiuk, Ambok. "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemsyarakatan* 4, no. 2 (2011): 1–19.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014): 350–60.

Putra, Enicson Pratama. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Polres Batu)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 15 (2021): 2217–25.

Internet:

Ardian, I Made Rendika. "STNK Only Artinya Apa? Buat yang Mau Beli Kendaraan Bekas, Simak Penjelasannya di Sini." *Suara.com*. Diakses 13 Agustus 2022. <https://www.suara.com/otomotif/2022/06/13/113040/stnk-only-artinya-apa-buat-yang-mau-beli-kendaraan-bekas-simak-penjelasannya-di-sini>.

Belina, Kartika. "BPKB Motor." *Legal Smart Chanel Konsultasi View Site BPHN*. Diakses 13 Agustus 2022. <https://isc.bpn.go.id/konsultasiview?id=1573>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Diakses 2 April 2022. https://kbbi.web.id/jual_beli.

National Geographic Indonesia. "Akibat Pandemi COVID-19, 1,6 Miliar Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian." *Nationalgeographic.grid.id*. Diakses 2 April 2022. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132131019/akibat-pandemi-covid-19-16-miliar-pekerja-kehilangan-mata-pencaharian?page=all>.

POLRI. "Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dan Surat Nomor Kendaraan (STNK)." *Polri.go.id*. Diakses 1 Maret 2023. <http://www.polri.go.id/layan-bpkb.php>.

Rajendra. "Tahukah Anda, Asal Mula BPKB Diterapkan." *Joss.co.id*. Diakses 1 Maret 2023. <https://joss.co.id/2019/06/tahukah-anda-asal-mula-bpkb-diterapkan/>.

"Wikipedia." *Wikipedia.org*. Diakses 10 April 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>.
https://hukum.ump.ac.id/v3/visi_misi diakses 2 Maret 2022

Prosiding / Skripsi / Tesis:

Ardiansyah, Feri. "Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mtero, 2021.

Fachruddin, Muhammad. "Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam Di Surakarta)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Fawzi, Ramdan, Wiwit Putriawati, dan M. Abdurrahman. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu." In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017.

Rajafi, Ahmad. "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2008.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Nama : SELAMAT WIDODO,S.H.,M.H.

JABATAN : KEPALA LAB.HUKUM / ADVOKAT Biro Konsultasi
dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universita
Muhammadiyah Purwokerto

1. Kapan BKBH Fakultas Hukum UMP berdiri?

Jawaban : BKBH Fakultas Hukum UMP berdiri pada bulan Januari 2017, kemudian mengalami restrukturisasi, pada bulan Januari 2020.

2. BKBH Fakultas Hukum UMP ada berapa Divisi, dan apa peran / fungsi dari divisi – divisi tersebut ?

Jawaban : BKBH Fakultas Hukum UMP adalah divisi yang berada dibawah laboratorium hukum, Fakultas Hukum UMP, dan memiliki 2 (dua) sub divisi, Litigasi (menangani perkara di ranah peradilan), Non Litigasi meliputi Konsultasi, Legal Opini, Mediasi, dan Negosiasi.

3. Berapa jumlah advokat yang aktif di BKBH Fakultas Hukum UMP ?

Jawaban : Jumlah advokat yang aktif di BKBH Fakultas Hukum UMP ada 3 (tiga) orang, yaitu saya (advokat SELAMAT WIDODO,S.H.,M.H.), Bu SUSILO WARDANI,S.H.,S.E.,M.HUM., dan Mbak ZEHAN ATTAMIMI,S.H.,M.H. semua berlisensi Advokat dari Organisasi Advokat PERADI.

4. Kasus apa saja yang ditangani oleh BKBH Fakultas Hukum UMP ?

Jawaban : BKBH Fakultas Hukum UMP kebanyakan menanganu

kasus Pidana dan Perdata.

5. Belakangan di sosmed seperti grup WA dan FB populer / banyak bermunculan Fenomena jual beli mobil STNK Only, apakah BKBH Fakultas Hukum UMP pernah menangani kasus semacam itu ?

Jawaban : ya BKBH Fakultas Hukum UMP pernah menangani kasus semacam itu (Jual Beli Mobil STNK Only)

6. Ada berapa kasus jual beli mobil STNK Only yang ditangani oleh BKBH Fakultas Hukum UMP ?

Jawaban : ada 3 (tiga) kasus Jual Beli Mobil yang ditangani oleh BKBH Fakultas Hukum UMP, 1 (satu) kasus klien kami ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara Pidana : No.31 / Pid.B/2022/PN.Clp. yang sudah divonis oleh majelis hakim karena turut serta dalam tindak pidana penggelapan mobil, 2 (dua) kasus lainnya jual beli mobil STNK only yang ternyata pihak penjualnya masih punya tanggungan (utang) dengan pihak ketiga (Lembaga Kreditur), yang satu penjual masih punya tanggungan kepada pihak kreditur perbankan unit tidak dipasang fidusia, dan yang satunya penjual masih punya tanggungan kepada pihak kreditur finance dipasang fidusia tapi berbeda nama dengan nama pembeli.

7. Apa pendapat anda tentang jual beli mobil STNK Only ?

Jawaban : Jual Beli Mobil STNK only sangat riskan dan beresiko

8. Apakah dari kasus kasus yang ditangani BKBH Fakultas Hukum UMP ada dokumen - dokumennya ?

Jawaban : ya ada

9. Dokumen apa saja yang ada dalam penanganan kasus tersebut ?

Jawaban : Dokumennya meliputi, Permohonan Lega Opini, Legal Opini, Surat Kuasa, dan Salinan Putusan.

10. Bisakah saya mengakses dokumen tersebut ?

Jawaban : Terkait dokumen tersebut kami terikat oleh kode etik dimana pasal 19 UU No.18 Tahun 2003 Pasal 19 ayat (1) menyebutkan, *“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”*. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, *“Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”*.

Selain itu, Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, *“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu”*.

Nah mungkin komprominya adalah nama klien menggunakan inisial, unit Mobil tidak disebut secara detail Jenis, warna, Nomor Polisi, Nomor Rangka, dan Nomor mesin. Hanya untuk diketahui substansi masalahnya.

11. Bolehkan kami menghubungi para klien BKBH Fakultas Hukum UMP ?

Jawaban : Boleh asalkan pihak klien tidak keberatan, jika ternyata klien keberatan mohon untuk tidak dilanjutkan wawancaranya.

12. Apakah dari kasus Jual beli Mobil STNK Only yang ditangani BKBH Fakultas Hukum UMP sudah ada yang di jerat pidana ?

Jawaban : Ada yang atas nama Agus Purwanto bin Sumarto

Nama : AN

Peran : Pembeli Unit Mobil STNK Only / Klien BKBH

1. Mohon izin saya mendapat data anda dari BKBH Fakultas Hukum UMP, apakah berkenan kami wawancarai terkait transaksi jual beli Mobil STNK Only yang anda alami?

Boleh tapi mohon nama saya , unit mobil, nomor polisi dan lain - lain disamarkan.

2. Anda berpengalaman membeli mobil STNK only apa yang melatarbelakangi anda membeli unit mobil tersebut?

Alasan saya membeli unit mobil STNK only, adalah karena harganya yang murah (sekitar sepertiga) dari harga mobil resmi, lagian juga yang namanya unit mobil nilai ekonomisnya akan selalu turun dari waktu ke waktu.

3. Apakah anda mengetahui resiko akan timbul karena membeli unit mobil STNK only ?

Ya saya mengetahui resikonya, jika unit mobil BPKBnya sedang diangankan kepada pihak kreditur (Bank, Finance, Koprasi, atau perorangan) maka jika dipasang akta fidusia dan ada sertifikat fidusianya, maka sewaktu - waktu bisa diambil oleh pihak ketiga itu artinya uang pembayaran saya hilang dan saya tidak mendapatkan barang tersebut, atau juga jika barang tersebut hasil tindak kejahatan seperti pencurian atau penggelapan maka selain unit mobil yg saya beli hilang juga saya berpotensi diproses hukum pidana.

4. Bagaimana cara anda mensiasati resiko yang akan timbul dari transaksi tersebut ?

Saya mensiasatinya dengan cara sebelum transaksi berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahli (advokat / konsultan hukum) Memastikan unit mobil tersebut bukan dari hasil kejahatan,

kemudian melacak nomor polisi unit mobil tersebut di aplikasi matel jika unit sedang jadi buruan debtcollector, maka transaksi saya batalkan, kemudian meminta jaminan tertulis kepada penjual jika kelak dikemudian hari ada yg mengambil unit mobil yang ditransaksikan penjual harus bertanggung jawab mengembalikan uang pembayaran saya,

5. Bagaimana cara anda memperpanjang pajak jika BPKB nya tidak di tangan ada ditangan anda?

Caranya mudah tinggal minta bantuan biro jasa di kantor pajak, yang susah adalah ketika nanti akan ganti plat tiap lima tahun sekali.

6. Jika anda sudah merasa bosan dengan unit mobil tersebut, atau lagi terdesak oleh kebutuhan dan ingin menjual unit mobil STNK only tersebut bagaimana cara menjualnya kan surat - surat nya tidak lengkap?

Cara menjualnya lagi gampang, bisa di jual ke penjual lagi (ada potongan) atau dijual di marketplace forum jual beli mobil STNK only mereka (calon pembeli) sudah sama - sama paham.

7. Apakah anda merasa aman di jalan ketika mengendarai unit mobil STNK only ?

Terkadang ada rasa was - was juga, ketika melihat kerumunan Debt Collector karena Debt Collector biasanya main tarik saja asal nomor polisi muncul di aplikasi matel / mata elang.

8. Apakah anda pernah berurusan dengan polisi t saat di jalan?

Selama ini belum karena STNK / pajaknya masih jalan, jadi aman aman saja di jalan, kalau nanti ganti plat, dan susah diperpanjang was - was juga.

Nama : JP

Peran : Penjual Unit Mobil STNK Only

1. Sudah berapa lama Anda menekuni jual - beli unit mobil STNK only ?

Sejak tahun 2007 sampai sekarang atau kurang lebih 16 (enam belas tahun)

2. Bagaimana awal ceritanya anda terjun di dunia jual - beli unit mobil STNK only?

Dulu ada motor dan mobil digadai kesaya tidak ditebus oleh pemiliknya saat itu saya butuh uang cash akhirnya saya jual, dari pengalaman itu ternyata ada untuk yang bisa saya dapat akhirnya saya menekuni jual beli motor dan mobil STNK only

3. Bagaimana cara anda mendapatkan unit mobil STNK only yang akan diperjual belikan?

Saya mendapatkan unit dari atas nama langsung yang biasanya memang sudah macet cicilan di finance / leasing.

4. Apakah anda selalu memberi tahu terlebih dahulu kepada calon pembeli, bahwa unit yang akan dijual belikan (ditransaksikan) adalah unit Mobil STNK only, serta menjelaskan berbagai resiko yang mungkin akan timbul dari membeli unit mobil tersebut (STNK only) ?

Iya selalu memberi tahu supaya calon pembeli mengetahui resiko yang mungkin akan timbul dari jual beli tersebut (Mobil STNK Only)

5. Apakah dalam transaksi jual beli mobil STNK only anda memberi jaminan kepada pembeli bahwa unit mobil tersebut (STNK only) aman dari gangguan pihak ketiga, dan bebas melintas?

Tidak, namun ketika ada gangguan dari pihak ketiga saya ikut membantu mencari solusi.

6. Apa konsekuensi yang anda tanggung bila unit mobil tersebut mengalami masalah dengan pihak ketiga atau aparat yang berwajib (kepolisian) ?

Dengan pihak Finance / leasing biasanya kita lakukan perlawanan

7. Apakah dalam perjalanan anda menekuni Jual beli unit mobil STNK only pernah berurusan dengan pihak ketiga (kreditur) yang biasanya melalui jasa debt collector karena unit mobil STNK only yang ada dalam penguasaan anda atau pembeli itu macet angsurannya ?


Pernah dengan kepolisian bisa selesai dengan dinego, dengan pihak collector berkali kali dan akhirnya bisa di tundukan.

8. Berapa banyak dalam pengalaman anda pernah melakukan jual beli unit mobil STNK Only?

Sudah banyak kalau untuk unit motor sampai ratusan unit, dan unit mobil sudah puluhan unit.

9. Dalam pengalaman anda pernahkah dari unit mobil STNK only yang Anda jual belikan dilaporkan kepada pihak yang berwajib / Kepolisian ?

Tidak pernah



Nama : MG

Peran : Pembeli

1. Apakah bisa diceritakan awalnya bagaimana bisa terjadi akad jual beli unit mobil tanpa dilengkapi BPKB / STNK only yang anda alami ?

Awalnya temen menawarkan unit mobil untuk dibayar karena sedang terdesak kebutuhan, diawal menyampaikan bahwa BPKB nya sedang di agunkan dan cicilanya lancar di buktikan dengan slip, akhirnya terjadi akan dengan sistem pembayaran 3 (tiga) termin, termin pertama dan kedua sudah saya bayar kemudian saat akan membayar termin ketiga yang mana diawal akan ada penyerahan BPKB ternyata BPKB nya belum diambil dari BCA Finance disinilah saya sangat kecewa dan bukannya dilunasi malah hutanya di BCA Finance bertambah dan dikemplang / tidak di bayar cicilanya.

2. Apa yang menjadi motif anda percaya begitu saja kepada penjual ?
Karena teman dekat, dan sudah tau karakternya, maka tidak terbesit sedikitpun rasa untuk suudzon
3. .Dimanakah BPKB unit mobil tersebut sekarang berada?

Di BCA Finance purwokerto

4. Apakah BPKB yang diangunkan kepada lembaga kreditur tersebut cicilanya lancar?

Belakangan diketahui cicilanya di kemplang oleh penjual

5. Apakah anda pernah didatangi pihak ke 3 atau debt collector dikarenakan unit yang anda kuasai cicilanya macet ?

Iya pernah di datangi debt collector gadungan 2 (dua) kali, saat didatangi pertama saya didampingi pengacara dari BKBH Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan ketika di cek fidusianya berbeda dengan Atas nama di STNK, yang kedua debt collector datang lagi dan saya tidak didampingi pengacara BKBH

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena menggunakan cara - cara kekerasan, saya menelpon murid ngaji saya yang jadi marinir, akhirnya debt collector bubar dan unit masih ada di saya.

6. Apakah debt collector yang mendatangi anda sudah sesuai prosedur yaitu menunjukkan kartu identitas, surat kuasa atau tugas penarikan, sertifikat profesi Debt collector, sertifikat fidusia?


Tidak mereka hanya menekan, dan menakut nakuti, ketika bicara prosedur penarikan mereka juga bingung hanya ada satu orang yang punya sertifikat SPPI.

7. Apakah sampai sekarang unit tersebut masih aman dan dalam penguasaan anda ?

Ya masih aman dalam penguasaan saya

8. Apakah secara psikologis anda tenang, dan nyaman saat mengendarai unit mobil tersebut tersebut ?

Tidak ada perasaan tidak enak bercampur was was



Nama : Sakidi
Peran : Debt Collector

1. Sejak kapan anda menekuni profesi debt collector ?

Saya menekuni profesi debt collector sudah sekitar 10 tahun yang lalu

2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi debt collector ?

Mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh SPPI / PT.Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, memiliki kartu tanda anggota dari perusahaan penagihan

3. Apakah sekarang debt collector wajib bersertifikasi?

Iya wajib

4. Pihak / lembaga mana yang berwenang mengeluarkan sertifikat untuk debt collector?

SPPI / PT.Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia

5. Berdasarkan pengalaman anda apa saja syarat debt collector bisa menarik unit kendaraan yang macet ?

Untuk bisa menarik unit kendaraan yang macet debt collector harus bisa menunjukkan sertifikat dari SPPI , KTA / kartu tanda anggota dari perusahaan penagihan, Surat Kuasa dari perusahaan finance ke perusahaan penagihan, kemudian surat tugas ke Debt collector dan membawa foto kopi sertifikat fidusia.

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penarikan unit mobil kredit macet ?

Pihak yang terlibat dalam penarikan unit mobil kredit macet ada 2 (dua) tim, tim yang pertama adalah tim matel / mata elang tugasnya adalah memantau di jalan terkait nomor polisi yang mengalami macet angsuran, jika terdeteksi nomor polisi unit kredit macet di pantau dipepet dan diamankan, kemudian menghubungi tim kedua / eksekutor untuk mengambil unit tersebut.

7. Bagaimana sistem pembayaran atau pengupahan pada profesi debt collector ?
- Sistem pembayaran / pengupahannya adalah dengan sistem borong dimana PT dapat penunjukan dari perusahaan finance kemudian di potong 20 % untuk tim matel, 15 % untuk Perusahaan Penagihan, sisanya untuk debt collector, yang kisaranya per unit mobil macet antara 10 sampai 15 juta. tergantung dari perusahaan finance nya dan seperti apa kasusnya.**
8. Apa pendapat anda ketika ada unit Mobil yang macet angsuran Kemudian dipindah tangankan oleh debitur kepada pihak lain ?
- Cukup susah untuk ditarik karena memang dasar penarikan unit mobil macet adalah sertifikat fidusia yang sudah didaftarkan.**
9. Pernahkah anda mengeksekusi unit mobil yang macet tanpa dilengkapi sertifikat fidusia ?
- Pernah dan malah jadi masalah**
10. Apakah proses penarikan unit tersebut (tanpa sertifikat fidusia) aman dan tidak menimbulkan dampak hukum apapun ?
- Bisa menimbulkan dampak hukum seperti dilaporkan ke pihak polisi dengan pasal perampasan. Biasanya untuk unit mobil macet tanpa fidusia kami menempuh strategi penagihan dengan sistem soft atau lembut, sambil mengenali pihak debitur apakah punya pengetahuan hukum atau tidak, jika pengetahuan hukumnya minim unit tanpa fidusia pun bisa kami eksekusi.**
11. Sepanjang anda menekuni profesi debt collector pernahkan berurusan dengan polisi ?
- Untuk saya belum pernah, tapi temen - temen saya pernah**
12. Dalam masalah apa anda berurusan dengan polisi ?
- Yaitu penarikan tanpa sertifikat fidusia, tapi mainya arogan dan kasar sehingga muncul laporan polisi dan di proses hukum.**
13. Dalam hal debt collector berurusan dengan polisi apakah pihak

perusahaan penagihan ikut bertanggung jawab dan seperti apa bentuk pertanggung jawabanya?

Biasanya perusahaan penagihan yang anggotanya ketangkap memberikan bantuan kepada anggota dengan cara meloby, atau bernego dengan penegak hukum untuk keringanan hukuman.



Nama : Ade budi brilian brilian

Peran : legal kreditur / finance

1. Sudah berapa lama anda menjadi legal di perusahaan finance / lembaga kreditur ?

Sudah 5 tahun menjadi Legal Officer di Perusahaan finance / lembaga kreditur

2. Apakah setiap akad kredit khususnya unit mobil pasti di pasang sertifikat fidusia ?

Sudah pasti..Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

3. Jika ada akad kredit yang tidak dipasang sertifikat fidusia, apa yang menjadi faktor penyebabnya?

Setau saya selama menjadi Legal, belum ada akad kredit yg tidak didaftarkan sertifikat fidusianya.

4. Bagaimana jika akad kredit unit mobil yang tidak dipasang sertifikat fidusia mengalami macet angsuran ?

Pada dasarnya, setelah memperoleh sertifikat jaminan fidusia yg berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap...jadi apabila tidak atau belum didaftarkan maka saat debitur macet, kreditur akan kesulitan untuk melakukan eksekusi objek yg menjadi jaminan fidusia

5. Bagaimana bila ternyata unit mobil tersebut (yang tidak dipasang sertifikat fidusia) ketika akan ditarik sudah dipindah tangankan?

Saat kreditur sudah mengetahui objek jaminan fidusia sudah

pindah tangan tetap dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga, jika debitur telah cidera janji/wanprestasi..

6. Upayanya apa yang biasa ditempuh oleh legal kreditur untuk menyelamatkan aset kreditur (finance) ketika cicilan macet dan unit mobil sudah dipindah tangankan baik yang sudah dipasang sertifikat fidusia ataupun yang tidak?

Upaya yg kita lakukan saat posisi unit sudah pindahtangan adalah

a. Membuat Surat Pernyataan dari Debitur bahwa Objek jaminan fidusia tersebut sudah ada di penguasaan pihak ketiga.

b. Collector tetap melakukan kunjungan terhadap pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut.

c. Pihak ke 3 kita minta untuk penyelesaian (pelunasan) atau tetep membayar secara angsuran secara resmi dengan cara balik nama sekalian tanda tangan kredit baru.

d. Apabila tidak ada penyelesaian atau itikad baik, kreditur dapat melaporkan ke Kepolisian secara pidananya Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.” berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, Anda diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Apabila belum didaftarkan maka kreditur tetap bisa melaporkan debitur dengan dugaan tindak pidana penggelapan

7. Sejauh mana efektifitas upaya tersebut?

Upaya yg bisa kita lakukan ada dua cara, perdata dan pidana Yg lebih efektif untuk saat ini adalah dengan mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri..Daripada proses pidana

8. Bagaimana kah pemahaman lembaga kreditu terhadap pasal 35 UU fidusia?

Pasal 35 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.. ini bisa kita terapkan untuk debitur yg hanya sebagai atas nama orang lain.. Aslinya yg ambil kredit A, tapi karena kurang persyaratan jadinya pake atas nama B



KEPADA:

Sdr. SELAMAT WIDODO, S.H., M.H.

Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Hal: **Permohonan pendapat hukum (Legal Opini)**

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : AN
NIK :
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 05 April 1992
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : RT 002 RW 007 Desa , Kecamatan Kabupaten

Dengan ini hendak memohon pendapat hukum dari saudara dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa saya akan membeli sebuah unit mobil-I ja warna putih dengan No Polisi / No.Mesin G4FABU713165.
2. Bahwa unit tersebut tidak memiliki BPKB / STNK Only, menurut keterangan Penjual BPKB nya sedang diagunkan kepada pihak Bank.
3. Bahwa Penjual menjamin unit mobil tersebut aman untuk dipakai jalan, karena tidak dipasang akte maupun sertifikat Fisucia dan bila mana akan mengurus BPKB nya bisa melakukan pelunasan khusus (PELSUS) kepada pihak Bank dengan di bantu oleh Pihak Penjual .
4. Bahwa Penjual menjamin bilamana nanti unit mobil tersebut diambil oleh pihak lain, Penjual bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayar oleh saya .
5. Bahwa pihak Penjual tidak mempermasalahkan apabila selama pemakaian timbul kerusakan dan atau barang habis pakai seperti ban gundul, kapasrem habis, kampas kupling habis dll yang disebabkan oleh pemakaian saya.

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas, saya memohon pendapat hukum dari saudara agar hal hal yang kami lakukan tidak melanggar hukum dan aman darisegala resiko kerugian.

Purwokerto, 10 Agustus 2021
Pemohon Bantuan Hukum


AN



BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dukuwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182
Phone 085747051237

SANS PREJUDICE

Yth.
Di Cilacap

LEGAL OPINION

No.01/VIII/LO/2021

Duduk Perkara

Bahwa Sdri akan membeli sebuah unit mobil _____ dengan No Polisi _____ Jo.Mesin G4FABU713165. Bahwa unit tersebut tidak memiliki BPKB / STNK Only, menurut keterangan Penjual BPKB nya sedang diagunkan kepada pihak Bank. Bahwa Penjual menjamin unit mobil tersebut aman untuk dipakai di jalan, karena tidak dipasang akte, maupun sertifikat Fisucia dan bila mana akan mengurus BPKB nya bisa melakukan pelunasan khusus (PELSUS) kepada pihak Bank dengan di bantu oleh pihak Penjual. Bahwa Penjual menjamin bilamana nanti unit mobil tersebut diambil oleh pihak lain, Penjual bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayar oleh saya . Bahwa pihak Penjual tidak mempermasalahkan apabila selama pemakaian timbul kerusakan dan atau barang habis pakai seperti ban gundul, kapasrem habis, kampas kupling habis dll yang disebabkan oleh pemakaian Sdri.-----

Dasar Hukum

Terkait dengan duduk perkara diatas, kami mencatat sejumlah peraturan di dalam Undang - Undang No.73 Tahun 58 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yakni pasal 480 tentang larangan Penadahan, dan juga Undang - undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia yakni pasal 36 tentang larangan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.-----

Pendapat Hukum

Terkait iual beli yang akan Sdri. lakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa unit mc _____ I No Rangka _____ Adalah bukan hasil dari kejahatan Penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP. caranya adalah dengan memastikan Penjual bersedia menandatangani pernyataan barang

PUTUSAN

Nomor :31/Pid.B/2022/PN.Clp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **NUR AZIZ SAEFUDIN** als. **UDIN PENYOK** bin **HADI WARJONO**
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Pebruari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Simpang Sikampung RT 01/01 Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
2. Nama lengkap : **AGUS PURWANTO** Bin **SUMARTO**
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mangga RT 01/08 Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/148/XI/2021/Reskrim tanggal 18 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

Terdakwa I NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI WARJONO di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ROSA MARIA, S.H. dan LUSIANA KUMALA DEWI, S.H. S.Pd., para Advokad dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "BLESSING" di Jl. Rajiman No.5 RT 04 RW 05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/LBHB/SK/II/2022 tanggal 19 Pebruari 2022;

Terdakwa II AGUS PURWANTO Bin SUMARTO di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama SELAMET WIDODO, S.H., M.H. dan KAMTO, S.H. para Advokad dan Konsultan Hukum pada "Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat di Gedung AR FAHRUDIN Lantai I, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas , tanggal 25 Januari 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 31/Pid.B/2022/PN.Clp tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 31/Pid.B/2022/PN.Clp tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI WARJONO dan terdakwa II. AGUS PURWANTO bin SUMARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan" melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI WARJONO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan terdakwa II. AGUS PURWANTO bin SUMARTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor M-02098305 an. MARYANAH dengan merk Toyota Avanza 1.3 E MT Nomor : B-2732-SFX Tahun 2015 warna hitam metalik Noka MHKM5EA2JFK000171 Nosin 1NRF003937.

Dikembalikan kepada saksi KHALIMAH.

4. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi tertulis Para Penasihat Hukum paraTerdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sudah ada Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap nota pembelaan para Penasihat Hukum dari para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I. NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI WARJONO dan terdakwa II. AGUS PURWANTO bin SUMARTO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Jl. Raya Maos Lor No. 43 RT 02/09 Desa Maos Lor Kec. Maos Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : Awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa II (AGUS PURWANTO) di telepon oleh terdakwa I (NUR AZIZ SAEFUDIN Als UDIN PENYOK) yang minta dicarikan rentalan mobil dengan kata-kata " GUS rentalna mobil ngko arep tek gadaikna, duite go modal treading, nek profit ngko koe tek nei Rp. 500.000,- (GUS rentalkan mobil,, nanti akan saya gadaikan, uangnya akan saya gunakan untuk treading, nanti kalau untung kamu saya kasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jawab AGUS " iya jajal ngko tek takokna ana ora "(iya coba nanti saya tanyakan ada atau tidak), lalu terdakwa NUR AZIZ mencari postingan di facebook melihat di grup Info rental mobil dan melihat orang memposting tulisan "mencari mobil gadai untuk pemakaian pribadi" kemudian terdakwa NUR AZIZ inbok dan memberikan no Hp namun tidak ada respon. Bahwa sekira pukul 16.00 wib, terdakwa AGUS PURWANTO datang ke rumah saksi KHALIMAH dengan maksud akan merental mobil miliknya merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, nomor Polisi : B-2732-SFX, warna hitam metalik untuk

berjualan rokok selama 2 (dua) hari dan di jawab saksi KHALIMAH “ yang penting 2 (dua) hari kembali, biaya rentalnya Rp. 250.000,-/hari dan dijawab terdakwa AGUS “iya” dan setelah itu kunci kontak dan STNK diserahkan dan mobil dibawa lalu terdakwa AGUS PURWANTO menelpon terdakwa I. NUR AZIZ dan mengatakan kalo mobilnya sudah ada dan janji ketemu di pertigaan Sampang dan setelah bertemu, selanjutnya dengan disopiri oleh terdakwa AGUS (terdakwa NUR AZIZ tidak bisa menyetir) para terdakwa NUR AZIZ berjalan ke arah Rawalo (Banyumas) dan pada saat itu, terdakwa NUR AZIZ mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan berkata “katanya mau mengadaikan mobil” dan jawab terdakwa NUR AZIZ “iya” lalu terdakwa NUR AZIZ bertanya “dimana rumahnya dan orang tersebut mengatakan di Karanglowas, lalu orang tersebut mengajak ketemu di SPBU Tanjung Banyumas depan Makam Pahlawan dan setelah tiba di SPBU Tanjung dan bertemu dengan orang yang akan menggada mobil, selanjutnya para terdakwa di ajak kerumahnya namun sesampai dirumahnya terdakwa AGUS menunggu di mobil sedangkan terdakwa NUR AZIZ yang turun dan orang tersebut menanyakan “mau di gadai berapa” di jawab terdakwa NUR AZIZ “Rp. 30.000.000,-” lalu di tanya “mobil milik siapa” dan dijawab “milik sendiri” dan terdakwa NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepakat dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan Grab, terdakwa NUR AZIZ turun di Bank BRI Sampang sedangkan terdakwa AGUS PURWANTO pulang ke rumah dan setelah mendapatkan uang hasil menggada mobil tersebut diatas, terdakwa I. NUR AZIZ main tebak saham (treading) namun kalah dan uang habis. Bahwa sewaktu para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI

WARJONO dan terdakwa II. AGUS PURWANTO bin SUMARTO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa II (AGUS PURWANTO) di telepon oleh terdakwa I (NUR AZIZ SAEFUDIN Als UDIN PENYOK) yang minta dicarikan rentalan mobil dengan kata-kata " GUS rentalna mobil ngko arep tek gadaikna, dute go modal treading, nek profit ngko koe tek nei Rp. 500.000,- (GUS rentalkan mobil,, nanti akan saya gadaikan, uangnya akan saya gunakan untuk treading, nanti kalau untung kamu saya kasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jawab AGUS " iya jajal ngko tek takokna ana ora "(iya coba nanti saya tanyakan ada atau tidak), lalu terdakwa NUR AZIZ mencari postingan di facebook melihat di grup Info rental mobil dan melihat orang memposting tulisan "mencari mobil gadai untuk pemakaian pribadi" kemudian terdakwa NUR AZIZ inbok dan memberikan no Hp namun tidak ada respon. Bahwa sekira pukul 16.00 wib, terdakwa AGUS PURWANTO datang ke rumah saksi KHALIMAH dengan maksud akan mērental mobil miliknya merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, nomor Polisi : B-2732-SFX, warna hitam metalik untuk berjualan rokok selama 2 (dua) hari dan di jawab saksi KHALIMAH " yang penting 2 (dua) hari kembali, biaya rentalnya Rp. 250.000,-/hari dan dijawab terdakwa AGUS "iya" dan setelah itu kunci kontak dan STNK diserahkan dan mobil dibawa lalu terdakwa AGUS PURWANTO menelpon terdakwa I. NUR AZIZ dan mengatakan kalo mobilnya sudah ada dan janji ketemu di pertigaan Sampang dan setelah bertemu, selanjutnya dengan disopiri oleh terdakwa AGUS (terdakwa NUR AZIZ tidak bisa menyetir) para terdakwa NUR AZIZ berjalan ke arah Rawalo (Banyumas) dan pada saat itu, terdakwa NUR AZIZ mendapatkan telephon dari orang yang tidak dikenal dean berkata "katanya mau mengadaikan mobil" dan jawab terdakwa NUR AZIZ "iya" lalu

terdakwa NUR AZIZ bertanya "dimana rumahnya dan orang tersebut mengatakan di Karanglowas, lalu orang tersebut mengajak janjian keteru di SPBU Tanjung Banyumas depan Makam Pahlawan dan setelah tiba di SPBU Tanjung dan bertemu dengan orang yang akan menggadai mobil, selanjutnya para terdakwa di ajak kerumahnya namun sesampai dirumahnya terdakwa AGUS menunggu di mobil sedangkan terdakwa NUR AZIZ yang turun dan orang tersebut menanyakan "mau di gadai berapa" di jawab terdakwa NUR AZIZ "Rp. 30.000.000,-" lalu di tanya "mobil milik siapa" dan dijawab "milik sendiri" dan terdakwa NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepakat dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan Grab, terdakwa NUR AZIZ turun di Bank BRI Sampang sedangkan terdakwa AGUS PURWANTO pulang ke rumah dan setelah mendapatkan uang hasil menggadai mobil tersebut diatas, terdakwa I. NUR AZIZ main tebak saham (treading) namun kalah dan uang habis. Bahwa sewaktu para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. -----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor M-02098305 an. MARYANAH dengan merk Toyota Avanza 1.3 E MT Nomor : B-2732-SFX Tahun 2015 warna hitam metalik Noka MHKM5EA2JFK000171 Nosin 1NRF003937.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa II melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan bantahan Eksepsi tanggal 3 Pebruari 2022 dan atas Eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tanggal 10 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Agus Purwanto Bin Purwanto tersebut tidak dapat diterima,

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 31/Pid.B/2022/PN Clp. atas nama terdakwa Agus Purwanto Bin Sumarto tersebut di atas, dan
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF SUYUDI bin ACHMAD SODIK**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Raya Maoslor No.43 Rt 002 Rw 009 Desa Maos Lor Kec.Maos Kab.Cilacap, ibu saksi bernama Khalimah telah menyewakan barang 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937, kepada Terdakwa II AGUS PURWANTO (tetangga saksi) selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp. 250.000,-/hari, namun hingga saat ini mobil belum kembali.
- Bahwa saat itu Terdakwa II AGUS PURWANTO datang ke rumah saksi sendiri, kemudian ditemui oleh saksi KHALIMAH, Terdakwa II AGUS mengatakan akan merental mobil selama seminggu untuk keperluan kerja sebagai sales rokok karena mobil milik Bosnya rusak, Terdakwa II sudah biasa pinjam ke suami saksi Khalimah (almarhum), rumah Terdakwa di Tambangan, dan dijawab saksi KHALIMAH "Mas, kalo seminggu jangan, 2 (dua) hari saja" dan Terdakwa II AGUS mengiyakan;
- Bahwa saat itu ibu saksi minta ditinggalin jaminan berupa KTP dan sepeda motor, namun dijawab Terdakwa II AGUS kalau KTP nya ga ada dan motor juga rusak dan karena Terdakwa II AGUS merupakan tetangga, sehingga saksi percaya kepada Terdakwa II AGUS, maka oleh saksi KHALIMAH, kunci kontak mobil Avanza tersebut diserahkan kepada Terdakwa II AGUS;
- Bahwa setelah kunci kontak diserahkan, langsung dibawa oleh Terdakwa II AGUS dan saat itu Terdakwa II AGUS juga belum membayar uang sewa;

- Bahwa setelah 2 hari dibawa oleh Terdakwa II AGUS yakni pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, ibu saksi mencoba menghubungi Terdakwa II AGUS PURWANTO untuk menanyakan mobilnya, tetapi dijawab oleh Terdakwa II AGUS PURWANTO meminta perpanjangan rental lagi selama 1 (satu) hari dengan alasan, dengan adanya hal tersebut saksi Khalimah mulai merasa curiga karena tidak melihat keberadaan mobil ataupun Terdakwa II AGUS PURWANTO di rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II AGUS PURWANTO bersama temannya Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN datang ke rumah saksi, lalu menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, telah digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas-Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun Terdakwa II AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi mobil akan dikembalikan, dikarenakan saksi Khalimah sudah tidak percaya dan khawatir Terdakwa II AGUS PURWANTO dan Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN akan kabur, sehingga saksi membawa Terdakwa AGUS PURWANTO II dan Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN ke Polres Cilacap untuk diproses lebih lanjut dan meminta bantuan Petugas Polres Cilacap mencari keberadaan 1 (satu) unit tersebut, namun hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaanya 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No. Mesin 1NRF003937, Atas nama MARYANAH dan mobil tidak dilengkapi GPS;
- Bahwa saksi Khalimah tidak membuatkan kwitansi rental, dikarenakan sudah kenal dan juga tetangga dengan Terdakwa II AGUS PURWANTO, sehingga saksi percaya dan akhirnya menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Khalimah mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-

SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, senilai Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, keluarga Terdakwa II AGUS ada memberikan uang sewa mobil sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para saksi memaafkan para terdakwa, namun karena mobil belum kembali, sehingga meminta untuk proses hukum terus berjalan.

Atas keterangan saksi di atas, para terdakwa membenarkannya.

2. **KHALIMAH binti SAN WARIDI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Raya Maoslor No.43 Rt 002 Rw 009 Desa Maus Lor Kec. Maos Kab. Cilacap, saksi Khalimah telah menyewakan barang 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937, kepada Terdakwa II AGUS PURWANTO (tetangga saksi) selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp. 250.000,-/hari, namun hingga saat ini mobil belum kembali;
- Bahwa saat itu Terdakwa II AGUS PURWANTO datang ke rumah saksi sendiri, kemudian ditemui oleh saksi KHALIMAH, Terdakwa II AGUS mengatakan akan merental mobil selama seminggu untuk keperluan kerja sebagai sales rokok karena mobil milik Bosnya rusak, Terdakwa sudah biasa pinjam ke suami saksi Khalimah (almarhum), rumah Terdakwa di Tambangan, dan dijawab saksi KHALIMAH "Mas, kalo seminggu jangan, 2 (dua) hari saja" dan Terdakwa AGUS mengiyakan;
- Bahwa saat itu saksi minta ditinggalin jaminan berupa KTP dan sepeda motor, namun dijawab Terdakwa II AGUS "KTP nya ga ada dan motor juga rusak" dan karena Terdakwa II AGUS merupakan tetangga, sehingga saksi percaya kepada Terdakwa II AGUS, maka oleh saksi KHALIMAH, kunci kontak mobil Avanza tersebut diserahkan kepada Terdakwa II AGUS;

- Bahwa setelah kunci kontak diserahkan, langsung dibawa oleh Terdakwa II AGUS dan saat itu Terdakwa II AGUS juga belum membayar uang sewa;
- Bahwa setelah 2 hari dibawa oleh Terdakwa II AGUS yakni pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, saksi mencoba menghubungi Terdakwa II AGUS PURWANTO untuk menanyakan mobilnya, tetapi dijawab oleh Terdakwa II AGUS PURWANTO meminta perpanjangan rental lagi selama 1 (satu) hari dengan alasan akan dipakai ke Purbalingga, dengan adanya hal tersebut saksi Khalimah mulai merasa curiga karena tidak melihat keberadaan mobil ataupun Terdakwa II AGUS PURWANTO di rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II AGUS PURWANTO bersama temannya Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN datang ke rumah saksi, lalu menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, telah digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas-Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun Terdakwa II AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi mobil akan dikembalikan, dikarenakan saksi Khalimah sudah tidak percaya dan khawatir Terdakwa AGUS PURWANTO dan Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN akan kabur, sehingga saksi membawa Terdakwa II AGUS PURWANTO dan Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN ke Polres Cilacap untuk diproses lebih lanjut dan meminta bantuan Petugas Polres Cilacap mencari keberadaan 1 (satu) unit tersebut, namun hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaanya 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937, Atas nama MARYANAH dan mobil tidak dilengkapi GPS;
- Bahwa saksi tidak membuatkan kwitansi rental, dikarenakan sudah kenal dan juga tetangga dengan Terdakwa II AGUS PURWANTO, sehingga saksi percaya dan akhirnya menyerahkan mobil tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Khalimah mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, senilai Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, keluarga Terdakwa AGUS ada memberikan uang sewa mobil sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para saksi memaafkan para terdakwa, namun karena mobil belum kembali, sehingga meminta untuk proses hukum terus berjalan.

Atas keterangan saksi di atas, para terdakwa membenarkannya.

3. **SITI KHOLIFAH binti ACHMAD SODIK**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Raya Maoslor No.43 Rt 002 Rw 009 Desa Maos Lor Kec.Maos Kab.Cilacap, ibu saksi bernama Khaliah telah menyewakan barang 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937, kepada Terdakwa II AGUS PURWANTO (tetangga saksi) selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp. 250.000,-/hari, namun hingga saat ini mobil belum kembali;
- Bahwa saat itu Terdakwa II AGUS PURWANTO datang ke rumah saksi sendiri, kemudian ditemui oleh saksi KHALIMAH, Terdakwa II AGUS mengatakan akan merental mobil selama seminggu untuk keperluan kerja sebagai sales rokok karena mobil milik Bosnya rusak, Terdakwa II sudah biasa pinjam ke suami saksi Khalimah (almarhum), rumah Terdakwa II di Tambangan, dan dijawab saksi KHALIMAH "Mas, kalo seminggu jangan, 2 (dua) hari saja" dan Terdakwa II AGUS mengiyakan;
- Bahwa saat itu ibu saksi minta ditinggalin jaminan berupa KTP dan sepeda motor namun dijawab Terdakwa II AGUS "KTP nya ga ada dan motor juga rusak" dan karena Terdakwa II AGUS merupakan tetangga, sehingga saksi percaya kepada Terdakwa II AGUS, maka

oleh saksi KHALIMAH, kunci kontak mobil Avanza tersebut diserahkan kepada Terdakwa II AGUS;

- Bahwa setelah kunci kontak diserahkan, langsung dibawa oleh Terdakwa II AGUS dan saat itu Terdakwa II AGUS juga belum membayar uang sewa;
- Bahwa setelah 2 hari dibawa oleh Terdakwa II AGUS yakni pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, ibu saksi mencoba menghubungi Terdakwa II AGUS PURWANTO untuk menanyakan mobilnya, tetapi dijawab oleh Terdakwa II AGUS PURWANTO meminta perpanjangan rental lagi selama 1 (satu) hari dengan alasan akan dipakai ke Purbalingga, dengan adanya hal tersebut saksi Khalimah mulai merasa curiga karena tidak melihat keberadaan mobil ataupun Terdakwa II AGUS PURWANTO di rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II AGUS PURWANTO bersama temannya mengaku bernama Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN datang ke rumah saksi, lalu menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, telah digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas-Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun Terdakwa AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi mobil akan dikembalikan, dikarenakan saksi Khalimah sudah tidak percaya dan khawatir Terdakwa II AGUS PURWANTO dan Terdakwa I NUR AZIZ SAEPUDIN akan kabur, sehingga saksi membawa Terdakwa II AGUS PURWANTO dan Terdakwa II NUR AZIZ SAEPUDIN ke Polres Cilacap untuk diproses lebih lanjut dan meminta bantuan Petugas Polres Cilacap mencari keberadaan 1 (satu) unit tersebut, namun hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaannya 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937, Atas nama MARYANAH dan mobil tidak dilengkapi GPS;
- Bahwa ibu saksi tidak membuatkan kwitansi rental, dikarenakan sudah kenal dan juga tetangga dengan Terdakwa AGUS

PURWANTO, sehingga ibu saksi percaya dan akhirnya menyerahkan mobil tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Khalimah mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, senilai Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, keluarga Terdakwa AGUS ada memberikan uang sewa mobil sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para saksi memaafkan para terdakwa, namun karena mobil belum kembali, sehingga meminta untuk proses hukum terus berjalan.

Atas keterangan saksi di atas, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. **NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI WARJONO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, Nomor Polisi : B 2732 SFX, warna hitam metalik, tahun 2015 milik saksi KHALIMAH, kemudian mobil tersebut digadiakan kepada orang lain, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa I. NUR AZIZ yang menyuruh terdakwa II. AGUS PRUWANTO untuk mencari mobil rental dengan kata-kata "Gus rentalna mobil mengko arep tek gadaikna, duite rep go modal treading, nek profit mengko koe tek nei Rp, 500.000,- "(Gus rentalkan mobil, nanti akan saya gadaikan dan uangnya akan saya pake untuk modal treading, kalau nanti profit / untung kamu saya kasih Rp. 500.000)";
- Bahwa setelah mendapat kabar dari terdakwa I. NUR AZIZ, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. AGUS PURWANTO menghubungi saksi KHALIMAH (tetangga) selaku pemilik mobil tersebut di atas dengan maksud akan merental mobilnya dengan alasan untuk jualan rokok selama 1 (satu) minggu, namun saksi KHALIMAH hanya membolehkan 2 (dua)

hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,-/hari lalu pada sore harinya, terdakwa II. AGUS PURWANTO mendatangi rumah saksi KHALIMAH untuk mengambil mobil dan saat itu saksi KHALIMAH meminta jaminan untuk ditinggalkan berupa KTP dan terdakwa AGUS PURWANTO “tidak ada” lalu minta untuk ditinggali sepeda motor dan terdakwa AGUS jawab “motor sedang rusak”, namun akhirnya saksi KHALIMAH menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa II. AGUS PURWANTO sambil wanti-wanti (pesan) kepada Terdakwa II AGUS untuk tidak memindahtangankan kunci kontak kepada orang lain dan setelah itu mobil dibawa oleh terdakwa II. AGUS PURWANTO;

- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa II. AGUS PURWANTO, selanjutnya menghubungi terdakwa I. NUR AZIZ dan mengatakan apabila mobil rental sudah siap dan janji ketemu di pertigaan Sampang, selanjutnya dengan disopiri oleh terdakwa II AGUS (terdakwa NUR AZIZ tidak bisa menyetir) para terdakwa berjalan ke arah Rawalo (Banyumas) dan pada saat itu, terdakwa I NUR AZIZ mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan berkata “Katanya mau mengadaikan mobil” dan jawab terdakwa I NUR AZIZ “Iya”, lalu terdakwa I NUR AZIZ bertanya “Dimana rumahnya dan orang tersebut mengatakan di Karanglowas, lalu orang tersebut mengajak janji ketemu di SPBU Tanjung Banyumas depan Makam Pahlawan dan setelah tiba di SPBU Tanjung dan bertemu dengan orang yang akan menggadai mobil, selanjutnya para terdakwa diajak ke rumahnya, namun sesampai di rumahnya terdakwa II AGUS menunggu di mobil, sedangkan terdakwa I NUR AZIZ yang turun dan orang tersebut menanyakan “Mau digadai berapa” dijawab terdakwa I NUR AZIZ “Rp. 30.000.000,-” lalu ditanya “Mobil milik siapa?” dan dijawab “milik sendiri” dan terdakwa I NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepakat dan membayar uang gadai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan Grab, terdakwa I NUR AZIZ turun di Bank BRI Sampang, sedangkan terdakwa II AGUS

PURWANTO pulang ke rumah dan setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan mobil tersebut di atas, terdakwa I. NUR AZIZ main tebak saham (*treading*), namun kalah dan uang hasil menggadaikan mobil telah habis;

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021, terdakwa II AGUS PURWANTO ditelpon oleh saksi KHALIMAH menanyakan masalah mobil dan dijawab minta waktu 1 (satu) hari lagi karena mobil masih dipakai;
- Bahwa pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa datang ke rumah saksi KHALIMAH lalu ditanya masalah masalah mobil dan dijawab terdakwa I NUR AZIZ bahwa mobil telah digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas-Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun terdakwa II AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi, namun saksi tidak mau dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Polres Cilacap;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sekarang karena di dalam tahanan;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH telah habis dipakai oleh terdakwa I. NUR AZIZ untuk main *treading*, sedangkan terdakwa II. AGUS PURWANTO tidak menerima sepeserpun uang dari hasil menggadaikan tersebut;
- Bahwa sewaktu para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

2. **AGUS PURWANTO bin SUMARTO**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, Nomor Polisi : B 2732 SFX, warna hitam metalik, tahun 2015 milik saksi KHALIMAH kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa I. NUR AZIZ yang menyuruh terdakwa II. AGUS PRUWANTO untuk mencarikan mobil rental dengan kata-kata "Gus rentalna mobil mengko arep tek gadaikna, duite rep go modal

treading, nek profit mengko koe tek nei Rp, 500.000,- "(Gus rentalkan mobil, nanti akan saya gadaikan dan uangnya akan saya pake untuk modal treading, kalau nanti profit / untung kamu saya kasih Rp. 500.000);

- Bahwa setelah mendapat kabar dari terdakwa I. NUR AZIZ, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. AGUS PURWANTO menghubungi saksi KHALIMAH (tetangga) selaku pemilik mobil tersebut di atas dengan maksud akan merental mobilnya dengan alasan untuk jualan rokok selama 1 (satu) minggu namun saksi KHALIMAH hanya membolehkan 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,-/hari lalu pada sore harinya, terdakwa II. AGUS PURWANTO mendatangi rumah saksi KHALIMAH untuk mengambil mobil dan saat itu saksi KHALIMAH meminta jaminan untuk ditinggalkan berupa KTP dan terdakwa II AGUS PURWANTO "tidak ada" lalu minta untuk ditinggali sepeda motor dan terdakwa AGUS jawab "motor sedang rusak" namun akhirnya saksi KHALIMAH menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa II. AGUS PURWANTO sambil wanti-wanti (pesan) kepada Terdakwa II AGUS untuk tidak memindahkan tangan kunci kontak kepada orang lain dan setelah itu mobil dibawa oleh terdakwa II. AGUS PURWANTO;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa II. AGUS PURWANTO selanjutnya menghubungi terdakwa I. NUR AZIZ dan mengatakan apabila mobil rental sudah siap dan janji ketemu di pertigaan Sampang, selanjutnya dengan disopiri oleh terdakwa AGUS (terdakwa NUR AZIZ tidak bisa menyetir) para terdakwa berjalan ke arah Rawalo (Banyumas) dan pada saat itu, terdakwa I NUR AZIZ mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan berkata "katanya mau mengadaikan mobil" dan jawab terdakwa I NUR AZIZ "iya" lalu terdakwa I NUR AZIZ bertanya "Dimana rumahnya dan orang tersebut mengatakan di Karanglowas, lalu orang tersebut mengajak janji ketemu di SPBU Tanjung Banyumas depan Makam Pahlawan dan setelah tiba di SPBU Tanjung dan bertemu dengan orang yang akan menggadai mobil, selanjutnya para terdakwa diajak ke rumahnya, namun sesampai di

rumahnya terdakwa II AGUS menunggu di mobil, sedangkan terdakwa I NUR AZIZ yang turun dan orang tersebut menanyakan "mau digadai berapa" dijawab terdakwa I NUR AZIZ "Rp. 30.000.000,-" lalu ditanya "Mobil milik siapa" dan dijawab "Milik sendiri" dan terdakwa NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepakat dan membayar uang gadai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan Grab, terdakwa I NUR AZIZ turun di Bank BRI Sampang, sedangkan terdakwa II AGUS PURWANTO pulang ke rumah dan setelah mendapatkan uang hasil menggadai mobil tersebut diatas, terdakwa I. NUR AZIZ main tebak saham (treading), namun kalah dan uang hasil menggadai mobil telah habis;

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021, terdakwa II AGUS PURWANTO ditelpon oleh saksi KHALIMAH menanyakan masalah mobil dan dijawab minta waktu 1 (satu) lagi karena mobil masih dipakai;
- Bahwa pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa datang ke rumah saksi KHALIMAH lalu ditanya masalah masalah mobil dan dijawab terdakwa I NUR AZIZ bahwa mobil telah digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas-Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun terdakwa II AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi saksi tidak mau dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Polres Cilacap;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sekarang karena di dalam tahanan;
- Bahwa uang hasil menggadai mobil milik saksi KHALIMAH telah habis dipakai oleh terdakwa I. NUR AZIZ untuk main treading, sedangkan terdakwa II. AGUS PURWANTO tidak menerima sepeserpun uang dari hasil menggadai tersebut;
- Bahwa sewaktu para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi

KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor M-02098305 an. MARYANAH dengan merk Toyota Avanza 1.3 E MT Nomor : B-2732-SFX Tahun 2015 warna hitam metalik Noka MHKM5EA2JFK000171 Nosin 1NRF003937.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1,3 E M/T, Nomor Polisi : B 2732 SFX, warna hitam metalik, tahun 2015 milik saksi KHALIMAH kemudian mobil tersebut digadaiakan kepada orang lain, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II. AGUS PURWANTO menghubungi saksi KHALIMAH (tetangga terdakwa II) selaku pemilik mobil tersebut di atas dengan maksud akan merental mobilnya dengan alasan untuk jualan rokok selama 1 (satu) minggu namun saksi KHALIMAH hanya membolehkan 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,-/hari lalu pada sore harinya, terdakwa II. AGUS PURWANTO mendatangi rumah saksi KHALIMAH untuk mengambil mobil dan saat itu saksi KHALIMAH meminta jaminan untuk ditinggalkan berupa KTP dan terdakwa II AGUS PURWANTO “tidak ada” lalu minta untuk ditinggali sepeda motor dan terdakwa AGUS jawab “motor sedang rusak” namun akhirnya saksi KHALIMAH menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa II. AGUS PURWANTO sambil wanti-wanti (pesan) kepada Terdakwa II AGUS untuk tidak memindahkan tangan kunci kontak kepada orang lain dan setelah itu mobil dibawa oleh terdakwa II. AGUS PURWANTO;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa II. AGUS PURWANTO selanjutnya menghubungi terdakwa I. NUR AZIZ dan mengatakan apabila mobil rental sudah siap dan janji ketemu di pertigaan Sampang, selanjutnya dengan disopiri oleh terdakwa ke arah Rawalo (Banyumas) dan pada saat itu, terdakwa I NUR AZIZ

mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan berkata "katanya mau mengadaikan mobil" dan jawab terdakwa I NUR AZIZ "iya" lalu terdakwa I NUR AZIZ bertanya "Dimana rumahnya dan orang tersebut mengatakan di Karanglowas, lalu orang tersebut mengajak janji ketemu di SPBU Tanjung Banyumas depan Makam Pahlawan dan setelah tiba di SPBU Tanjung dan bertemu dengan orang yang akan menggadai mobil, selanjutnya para terdakwa diajak ke rumahnya, namun sesampai di rumahnya terdakwa II AGUS menunggu di mobil, sedangkan terdakwa I NUR AZIZ yang turun dan orang tersebut menanyakan "mau digadai berapa" dijawab terdakwa I NUR AZIZ "Rp. 30.000.000,-" lalu ditanya "Mobil milik siapa" dan dijawab "Milik sendiri" dan terdakwa NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepakat dan membayar uang gadai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan Grab, terdakwa I NUR AZIZ turun di Bank BRI Sampang, sedangkan terdakwa II AGUS PURWANTO pulang ke rumah dan setelah mendapatkan uang hasil menggadai mobil tersebut di atas, terdakwa I. NUR AZIZ main tebak saham (treading), namun kalah dan uang hasil menggadai mobil telah habis;

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021, terdakwa II AGUS PURWANTO ditelpon oleh saksi KHALIMAH menanyakan masalah mobil dan dijawab minta waktu 1 (satu) lagi karena mobil masih dipakai;
- Bahwa pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa datang ke rumah saksi KHALIMAH lalu ditanya masalah masalah mobil dan dijawab terdakwa I NUR AZIZ bahwa mobil telah digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas-Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun terdakwa II AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi saksi tidak mau dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Polres Cilacap;
- Bahwa uang hasil menggadai mobil milik saksi KHALIMAH telah habis dipakai oleh terdakwa I. NUR AZIZ untuk main treading,

sedangkan terdakwa II. AGUS PURWANTO tidak menerima sepeserpun uang dari hasil menggadai tersebut;

- Bahwa sewaktu para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya?

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana pelaku

tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I **NUR AZIZ SAEFUDIN Als. UDIN PENYOK Bin HADI WARJONO** dan terdakwa II **AGUS PURWANTO Bin SUMARTO** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Raya Maoslor No.43 Rt 002 Rw 009 Desa Maos Lor Kec. Maos Kab. Cilacap, saksi Khalimah telah menyewakan barang 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937, kepada Terdakwa II AGUS PURWANTO selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp. 250.000,-/hari, namun hingga saat ini mobil belum kembali;

Menimbang, bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa II. AGUS PURWANTO selanjutnya menghubungi terdakwa I. NUR AZIZ dan mengatakan apabila mobil rental sudah siap dan janji ketemu di pertigaan Sampang, selanjutnya dengan disopiri oleh terdakwa AGUS (terdakwa NUR AZIZ tidak bisa menyetir) para terdakwa berjalan ke arah Rawalo (Banyumas) dan pada saat itu, terdakwa I NUR AZIZ mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan berkata "katanya mau mengadaikan mobil" dan jawab terdakwa I NUR AZIZ "iya" lalu terdakwa I NUR AZIZ bertanya "Dimana rumahnya dan orang tersebut mengatakan di Karanglowas, lalu orang tersebut mengajak janji ketemu di SPBU Tanjung Banyumas depan Makam Pahlawan dan setelah tiba di SPBU Tanjung dan bertemu dengan orang yang akan

menggadai mobil, selanjutnya para terdakwa diajak ke rumahnya, namun sesampai di rumahnya terdakwa II AGUS menunggu di mobil, sedangkan terdakwa I NUR AZIZ yang turun dan orang tersebut menanyakan “mau digadai berapa” dijawab terdakwa I NUR AZIZ “Rp. 30.000.000,-” lalu ditanya “Mobil milik siapa” dan dijawab “Milik sendiri” dan terdakwa NUR AZIZ juga sampaikan bahwa mobil aman, kemudian orang tersebut sepakat dan membayar uang gadai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil diserahkan kepada orang tersebut dan setelah itu para terdakwa pulang ke Sampang dengan menggunakan Grab, terdakwa I NUR AZIZ turun di Bank BRI Sampang, sedangkan terdakwa II AGUS PURWANTO pulang ke rumah dan setelah mendapatkan uang hasil menggadai mobil tersebut diatas, terdakwa I. NUR AZIZ main tebak saham (treading), namun kalah dan uang hasil menggadai mobil telah habis. Pada tanggal 17 Nopember 2021, terdakwa II AGUS PURWANTO ditelpon oleh saksi KHALIMAH menanyakan masalah mobil dan dijawab minta waktu 1 (satu) hari lagi karena mobil masih dipakai. Pada hari Kamis, 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa datang ke rumah saksi KHALIMAH lalu ditanya masaiah masalah mobil dan dijawab terdakwa I NUR AZIZ bahwa mobil telah digadaikan kepada seseorang di Desa Karanglewas-Purwokerto dan saat itu saksi meminta agar mobil langsung diambil saja, namun terdakwa II AGUS PURWANTO menjanjikan dan meminta waktu 1 (satu) hari lagi saksi tidak mau dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Polres Cilacap. Uang hasil menggadai mobil milik saksi KHALIMAH telah habis dipakai oleh terdakwa I. NUR AZIZ untuk main treading, sedangkan terdakwa II. AGUS PURWANTO tidak menerima sepeserpun uang dari hasil menggadai tersebut. Sewaktu para terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “**Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa saksi Khalimah telah menyewakan barang 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937, kepada Terdakwa II AGUS PURWANTO selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp. 250.000,-/hari, namun hingga saat ini mobil belum kembali, namun oleh kedua terdakwa ternyata mobil tersebut digadaikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang lain di SPBU Tanjung Banyumas. uang hasil menggadai mobil milik saksi KHALIMAH telah habis dipakai oleh terdakwa I. NUR AZIZ untuk main trading, sedangkan terdakwa II. AGUS PURWANTO tidak menerima sepeserpun uang dari hasil menggadai tersebut. Sewaktu para terdakwa menggadai mobil milik saksi KHALIMAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya dan akibatnya saksi KHALIMAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban KHALIMAH Binti SAN WARIDI sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, No.Pol B-2732-SFX, Th 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKM5EA2JFK000171, No.Mesin 1NRF003937 yang disewa para terdakwa dari saksi korban KHALIMAH Binti SAN WARIDI belum ditemukan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Keluarga para Terdakwa telah membayar uang sewa mobil kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Saksi Korban Khalimah telah memaafkan dan berdamai dengan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepadapara terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi para Terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan para terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri para terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri para terdakwa, sehingga penahanan atas diri para terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor M-02098305 an. MARYANAH dengan merk Toyota Avanza 1.3 E MT Nomor : B-2732-SFX Tahun 2015 warna hitam metalik Noka MHKM5EA2JFK000171 Nosin 1NRF003937, karena di persidangan terbukti milik saksi korban KHALIMAH, maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada saksi KHALIMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI WARJONO** dan Terdakwa II **AGUS PURWANTO bin SUMARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana diatur dalam Dakwan Pertama Penuntut Umum Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NUR AZIZ SAEFUDIN als. UDIN PENYOK bin HADI WARJONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan terdakwa II **AGUS PURWANTO bin SUMARTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor M-02098305 an. MARYANAH dengan merk Toyota Avanza 1.3 E MT Nomor : B-2732-SFX Tahun 2015

warna hitam metalik Noka MHKM5EA2JFK000171 Nosin
1NRF003937.

Dikembalikan kepada saksi KHALIMAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari RABU, tanggal 06 April 2022 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO WIDODO, S.H., M.H. dan ACHMAD YULIANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 07 APRIL 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh GUNAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SAMIKUN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, Para terdakwa, dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HJ

HJ

1. JOKO WIDODO, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

HJ

2. A.Y. ERRIA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HJ

GUNAWAN, S.H.



BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama : KAMTO
2. Tempat / Tgl.lahir : Cilacap, 05 Agustus 1983
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Advokat
7. Alamat : Jl. Munggur Timur RT.01 RW.07, Kelurahan Mertasinga
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap
8. Email : kamtolpknicilacap@gmail.com
9. No. Hp : 085747051237

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Kalikudi 01 lulus tahun 1996
2. SLTP Negeri 2 Maos lulus tahun 1999
3. SMA Negeri 1 Jeruklegi lulus tahun 2002
4. Universitas Wijayakusuma Purwokerto lulus tahun 2014

Demikian biodata penulis semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Kamto